



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MELKIAS NENOTEK
Tempat lahir : Muikana
Umur/tanggal lahir: 61 Tahun / 04 Februari 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.006, RW. 004, Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Sekretaris Desa (Kepala Desa Tubuhue 2014 – 2020)

PENAHANAN :

Terdakwa ditahan dalam jenis tahanan Rutan dengan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan 08 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan dari Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan 17 Agustus 2023;
3. Penyidik, perpanjangan I dari Ketua Pengadilan, sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan 16 September 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2023 sd 30 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Tipikor Kupang, sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan 18 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 17 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan 16 Januari 2023;

Halaman 1 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@yes



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Namu Landupraing, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Namu Landupraing, SH.,DKK, yang beralamat di Jl. Kakatua RT/Rw. 13/08, Kel. Nunumeu, Kec. Kota Soe, Kab. TTS, NTT, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 45/PEN.PH/PID.SUS-TPK/2023/PN. Kpg tertanggal 26 September 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;

Setelah membaca:

- A. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, tanggal 19 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- B. Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg, tanggal 19 September 2023;
- C. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut umum yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

- Menyatakan Terdakwa **MELKIAS NENOTEK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa **PETRUS NUBATONIS** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Menyatakan Terdakwa **PETRUS NUBATONIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi**", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

4. Menghukum Terdakwa **PETRUS NUBATONIS** oleh karena itu dengan pidana penjara **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan menghukum pula **Terdakwa PETRUS NUBATONIS** membayar denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) denda apabila tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menghukum pula **Terdakwa PETRUS NUBATONIS** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 98.226.875,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)** yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ini, jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incraht), terdakwa tidak dapat membayar jumlah uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, tetapi dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) jepitan surat rekomendasi Camat Amanuban Barat, pencairan keuangan desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten TTS Tahun 2016;
 2. 1 (satu) jepitan surat rekomendasi Camat Amanuban Barat, pencairan keuangan desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten TTS Tahun 2017
 3. 1 (satu) jepitan surat rekomendasi Camat Amanuban Barat, pencairan keuangan desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten TTS Tahun 2018;
 4. 1 (satu) jepitan surat rekomendasi Camat Amanuban Barat, pencairan keuangan desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten TTS Tahun 2019;

Halaman 3 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Buku asli himpunan Peraturan Desa Tubuhue tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Pejata" Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kabupaten TTS Tahun 2018;
6. 1 (satu) Jepitan asli Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan dan Pelaksanaan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Pejata" Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kabupaten TTS Tahun 2018-2019;
7. 1 (satu) buku rekening BNI Cabang Pembantu Soe dengan Nomor rekening 0715030580 atas nama BUMDES "Pejata".
8. 1 (satu) jilidan asli Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pembangunan Embung Tahun 2018 pada Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
9. 1 (satu) jilidan asli Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pembangunan Pemakaman Milik Desa Tahun 2019 pada Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
10. 1 (satu) jilidan asli Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pembangunan Embung Mini Tahun 2019 pada Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
11. 1 (satu) buah asli Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Lapangan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
12. 1 (satu) buah asli Laporan Bulanan Pendamping Desa Bulan Januari Ta. 2021 yang disusun oleh Pendamping Desa P3MD (PD-P3MD) Kecamatan Amanuban Barat;
13. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi vidio terkait rapat klarifikasi penyelesaian masalah pengadaan mobil dumptruck No. Pol : L9843GD
14. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Bupati TTS Nomor 12/II/BPMPD/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten TTS atas nama Melkias Nenotek
15. 1 (satu) jilidan asli buku surat pertanggungjawaban keuangan desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kabupaten TTS Tahun 2016;

Halaman 4 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) jilidan asli buku surat pertanggungjawaban keuangan desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kabupaten TTS Tahun 2017;
17. 1 (satu) jilidan buku asli suratpertanggungjawaban keuangan desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kabupaten TTS Tahun 2018;
18. 1 (satu) jilidan buku asli surat pertanggungjawaban keuangan desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kabupaten TTS Tahun 2019;
19. 1 (satu) jilidan buku asli Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 6 Juni 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tubuhue Tahun 2016;
20. 1 (satu) jilidan buku asli Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 4 April 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tubuhue Tahun 2017;
21. 1 (satu) jilidan buku asli Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 24 April 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tubuhue Tahun 2018;
22. 1 (satu) jilidan buku asli Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tubuhue Tahun 2019;
23. 1 (satu) jilidan buku asli Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Tubuhue Tahun 2019;
24. 1 (satu) jilidan buku asli Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes pada Desa Tubuhue Semester II Tahun 2018;
25. 1 (satu) jilidan buku asli Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes pada Desa Tubuhue Semester II Tahun 2019;
26. 1 (satu) jilidan buku asli persyaratan bakal calon Kepala Desa Tubuhue Periode 2020-2026 atas nama Melkias Nenotek;
27. 1 (satu) Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan tentang Pengelolaan Pembangunan & Keuangan Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat Tahun Anggaran 2016-2019;
28. 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) atas nama MARIAM Y. FALLO terima dari Bendahara Bumdes Pejata untuk pelunasan (pembayaran 2);
29. 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) atas nama MARIAM Y. FALLO terima dari

Halaman 5 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Bumdes Pejata untuk pembayaran III pembelian damtruk (Toyota) warna merah dengan nomor plat L9843GJ tahun 2015.

30. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rencana Anggaran Biaya Peningkatan Jalan Sirtu dengan volume 545 M total biayaRp.103.237.400,- Tahun Anggaran 2016;
31. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rencana Anggaran Biaya Jaringan Air Bersih Desa Tubuhue (Oemanat) dengan volume 550 M total biayaRp.12.721.200,- Tahun Anggaran 2016
32. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rencana Anggaran untuk Pembuatan Pagar Sekolah Desa Tubuhue (Tubunaus) dengan volume 266 M total biayaRp.5.000.000,- Tahun Anggaran 2016;
33. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rencana Anggaran Biaya untuk Peningkatan Jalan Sirtu Desa Tubuhue (Nifunenobais) dengan volume 450 M total biaya Rp. 101.000.000,- Tahun Anggaran 2016;
34. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rencana Anggaran Biaya Jaringan Air Bersih Desa Tubuhue (Tubunaus) dengan volume 800 M total biayaRp.44.763.450,- Tahun Anggaran 2016;
35. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rencana Anggaran Biaya untuk Peningkatan Jalan Sirtu Desa Tubuhue (Nifunenobais) dengan volume 450 M total biaya Rp. 118.202.950,- Tahun Anggaran 2016;
36. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rencana Anggaran Biaya Peningkatan Jalan Sirtu Desa Tubuhue (Tubunaus) dengan volume 545 M total biaya Rp.122.975.000,- Tahun Anggaran 2016;
37. 1 (satu) Jepitan asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Desain Kegiatan Pengerasan Jalan dengan volume 650 M pada Desa Tubuhue/Fafinisin, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS Tahun anggaran 2017;
38. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Desain Kegiatan Bantuan Bahan Non Lokal Bagi RSTM sebanyak 29 Unit pada Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS Tahun anggaran 2017
39. 1 (satu) Jepitan asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Desain Kegiatan Pembangunan Embung sebanyak 1 unit pada Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS Tahun anggaran 2018;

Halaman 6 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) Jepitan asli Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Pemakaman dengan volume 450 M pada Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS Tahun anggaran 2019;
41. 1 (satu) Jepitan asli Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Embung Mini dengan ukuran 20x15 M pada Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS Tahun anggaran 2019;
42. 1 (satu) Jepitan fotocopy Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) dengan volume 30M pada Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS Tahun anggaran 2019;
43. 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Perintah Kerja Bantuan Bahan Bangunan Rumah yang Tidak Layak Huni Nomor : 01/VI/SPK/2016 tanggal 10 Mei 2016 Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS;
44. 1 (satu) Jepitan asli Surat Perintah Kerja pembuatan Bak Air Nomor : 3/X/SPK/2017 Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS;
45. 1 (satu) Jepitan asli Surat Perintah Kerja pembuatan Deuker Plat Beton Nomor : 4/XI/SPK/2017 Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS;
46. 1 (satu) Jepitan asli Surat Perintah Kerja pembuatan CROSS WAY/Pelipas Nomor : 5/XI/SPK/2017 Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS
47. 1 (satu) Jepitan asli Surat Perintah Kerja pembuatan Saluran Permanen Nomor : 6/XI/SPK/2017 Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS;
48. 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Bantuan Bahan Non Lokal bgi RTSM Nomor : 06/TPK-TUBUHUE/VIII/ 2017 tanggal 16 September 2017 dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS;
49. 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Pembangunan Jalan Desa Nomor : 03/TPK-TUBUHUE/VIII/ 2017 tanggal 05 September 2017 dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS;
50. 1 (satu) Jepitan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS (LPJ) Tahun 2016;

Halaman 7 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) Jepitan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS Tahun 2017;
52. 1 (satu) Jepitan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS Tahun 2018;
53. 1 (satu) Jepitan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS Tahun 2019
54. 1 (satu) Lembar asli Undangan Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 01/TPK-TUBUHUE/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tubuhue Tahun Anggaran 2017;
55. 1 (satu) Jepitan fotocopy Tanda Terima Barang dari Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tahun 2017;
56. 1 (satu) Lembar asli Berita Acara Negosiasi Harga Nomor :03/TPK-TUBUHUE/XI/2018 tanggal 08 Agustus 2018 dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tubuhue Tahun Anggaran 2018;
57. 1 (satu) Jepitan asli Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : PEM.145/DT/1.245/XII/2018 tanggal 29 Desember 2018 dari Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS;
58. 1 (satu) Jepitan fotocopy berisi Realisasi Stimulan Untuk Perumahan Desa Tubuhue Tahun 2016, Surat Masyarakat kepada BPKP Perwakilan Prop. NTT tanggal 29 Desember 2021, Nama-Nama Penerima Manfaat Bantuan Perumahan, Nama-Nama Kelompok yang Tidak Terima Ayam dan BA Klarifikasi tanggal 10 Juni 2020;
59. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan penerima manfaat bantuan perumahan tahun 2016 Desa Tubuhue atas Nama ARIS BANUNAEK dan MARKUS SALUKH tanggal 19 September 2017;
60. 1 (satu) Jepitan fotocopy berisi Nama-Nama Penerima Bantuan Rumah Bahan Non Lokal dan Harga Bahan pada Desa Tubuhue Tahun 2019;
61. 1 (satu) Jepitan asli berisi Surat Panggilan Inspektorat Kab. TTS kepada TPK TA. 2015/TA. 2016 tanggal 14 Oktober 2019 dan Surat

Halaman 8 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Kronologis dari MANASE A.Y. BENU tanggal 16 Oktober 2019;

62. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPP-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap I TA. 2016;
63. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPM-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap I TA. 2016;
64. 1 (satu) Berkas Foto Copy SP2D Tahap I Bantuan Keuangan Desa Nomor : 2128/LS/TTS tanggal 25 Juli 2016 TA. 2016
65. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPP-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap II TA. 2016;
66. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPM-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap II TA. 2016;
67. 1 (satu) Berkas Foto Copy SP2D Tahap II Bantuan Keuangan Desa Nomor : 4814/LS/TTS tanggal 24 November 2016 TA. 2016;
68. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPP-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap I TA. 2017;
69. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPM-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap I TA. 2017;
70. 1 (satu) Berkas Foto Copy SP2D Tahap I Bantuan Keuangan Desa Nomor : 2426/LS/TTS tanggal 03 Agustus 2017 TA. 2017;
71. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPP-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap II TA. 2017;
72. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPM-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap II TA. 2017;
73. 1 (satu) Berkas Foto Copy SP2D Tahap II Bantuan Keuangan Desa Nomor : 6817/LS/TTS tanggal 20 Desember 2017 TA. 2017;
74. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPP-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap I TA. 2018;
75. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPM-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap I TA. 2018;
76. 1 (satu) Berkas Foto Copy SP2D Tahap I Bantuan Keuangan Desa Nomor : 1686/LS/TTS tanggal 08 Juni 2018 TA. 2018;
77. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPP-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap II TA. 2018;

Halaman 9 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPM-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap II TA. 2018;
79. 1 (satu) Berkas Foto Copy SP2D Tahap II Bantuan Keuangan Desa Nomor : 3081/LS/TTS tanggal 15 Agustus 2018 TA. 2018;
80. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPP-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap III TA. 2018;
81. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPM-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap III TA. 2018;
82. 1 (satu) Berkas Foto Copy SP2D Tahap III Bantuan Keuangan Desa Nomor : 7984/LS/TTS tanggal 17 Desember 2018 TA. 2018;
83. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPP-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap I TA. 2019;
84. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPM-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap I TA. 2019;
85. 1 (satu) Berkas Foto Copy SP2D Tahap I Bantuan Keuangan Desa Nomor : 1370/LS/TTS tanggal 16 Mei 2019 TA. 2019;
86. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPP-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap II TA. 2019;
87. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPM-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap II TA. 2019;
88. 1 (satu) Berkas Foto Copy SP2D Tahap II Bantuan Keuangan Desa Nomor : 3051/LS/TTS tanggal 31 Juli 2019 TA. 2019;
89. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPP-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap III TA. 2019;
90. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPM-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap III TA. 2019;
91. 1 (satu) Berkas Foto Copy SP2D Tahap III Bantuan Keuangan Desa Nomor : 8729/LS/TTS tanggal 17 Desember 2019 TA. 2019;
92. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor 3/KEP/DS.TUBUHUE/2016 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2016;
93. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor 3/KEP/DS.TUBUHUE/2017 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2017;

Halaman 10 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor 3/KEP/DS.TUBUHUE/2018 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018;
95. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor 8/KEP/DS.TUBUHUE/2019 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2019;
96. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 12 /II/BPMPD/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan;
97. 1 (satu) buah kunci mobil dumptruck Toyota Dyna 130 HT No Polisi DH 8617 DK;
98. 1 (satu) unit mobil dumptruck Toyota Dyna 130 HT No Polisi DH 8617 DK, Nomor Rangka MHCMHFC1JU43F5122991;
99. 1 (satu) lembar foto copy BPKB an. YUNI CHYNTIA DEWI TJANDRING No. P-02275434;
100. 1 (satu) lembar foto mobil dumptruck Dyna 130 HT No Polisi DH 8617 DK warna merah;
101. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dan hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor;
102. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. YUNI CHYNTIA DEWI TJANDRING dan BPKB an. YUNI CHYNTIA DEWI TJANDRING No. P-02275434;
103. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. YUNI CHYNTIA DEWI TJANDRING dan Faktur kendaraan bermotor;
104. 1 (satu) lembar foto copy BPKB an. YUNI CHYNTIA DEWI TJANDRING No. P-02275434;
105. 2 (dua) lembar foto an. AGUSTINA IDAMINA FALLO;
106. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tidak terlibat pelanggaran lalu lintas dan perkara kecelakaan lalu lintas an AGUSTINA IDAMINA FALLO;
107. 1 (satu) lembar foto copy hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor;
108. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. AGUSTINA IDAMINA FALLO;

Halaman 11 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) lembar foto copy identitas pemilik BPKB an. AGUSTINA IDAMINA FALLO No.L-12225089;
110. 1 (satu) lembar foto copy buku pemilik kendaraan bermotor an. AGUSTINA IDAMINA FALLO;
111. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Bupati TTS Nomor KEP-132/HK/2016 tentang Pembentukan Tim Asistensi Pengadaan Barang dan Jasa di Desa tahun 2016;
112. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Bupati TTS Nomor KEP-125/HK/2018 tentang Pembentukan Tim Asistensi Pengadaan Barang dan Jasa di Desa tahun 2018;
113. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Bupati TTS Nomor KEP-156/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Asistensi Pengadaan Barang dan Jasa di Desa tahun 2019;
114. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3081/LS/TTS tanggal 15 Agustus 2018 tentang Penyaluran Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap II tahun 2018;
115. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1370/LS/TTS tanggal 16 Mei 2019 tentang Penyaluran Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap I tahun 2019;
116. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3051/LS/TTS tanggal 31 Juli 2019 tentang Penyaluran Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap II tahun 2019;
117. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8729/LS/TTS tanggal 17 Desember 2019 tentang Penyaluran Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap III tahun 2019;
118. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Bupati TTS Nomor KEP-150/HK/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Tubuhue dan Pengangkatan Kepala Desa Tubuhue dalam Wilayah Kabupaten TTS;
119. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas PMD Kabupaten TTS Nomor DPMD.14.04.01/200/2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal Penegasan Tindak Lanjut Hasil Monev.

Barang bukti nomor 1 sampai dengan 119 dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama terdakwa PETRUS NUBATONIS.

Halaman 12 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, seluruh unsur baik dalam dakwaan alternatif kesatu, maupun dalam dakwaan alternatif kedua, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, yang kesemuanya termuat lengkap dalam berita acara sidang, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut:

- Menolak Dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar Jawaban penuntut umum/replik atas pembelaan penasihat hukum Terdakwa, penuntut umum telah menanggapi pada tanggal 16 Januari 2022, dimana pada pokoknya seluruh unsur pada dakwaan alternatif pertama subsidair, telah terbukti secara sah menurut hukum, dan tetap pada tuntutananya,

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa ia **Terdakwa MELKIAS NENOTEK** diangkat sebagai Kepala Desa Tubuhue, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 12/II/BPMPD/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tubuhue Masa Jabatan 2014-2020, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, bersama-sama dengan saksi **PETRUS NUBATONIS** selaku Bendahara Desa Tubuhue tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 (Terdakwa dalam perkara

Halaman 13 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain/penuntutan terpisah) dan saksi **MARIAM JULIANDA FALLO** yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan Nomor: B-780/N.3.11/Fd.2/09/2023 tanggal 05 September 2023 (terdakwa dalam perkara lain / penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- a. Bahwa tugas dan kewenangan **Terdakwa MELKIAS NENOTEK** sebagai Kepala Desa Tubuhue berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, yang mempunyai kewenangan:
Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa; dan
Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Tubuhue tahun 2016 Nomor 03 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 06 Juni 2016 yang ditandatangani oleh saksi Melkias Nenotek selaku Kepala Desa Tubuhue dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Tubuhue sebesar **Rp. 919.227.000,00 (sembil**

Halaman 14 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



an ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ti mor Tengah Selatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) den gan rincian sebagai berikut:

a.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp	292.138.000,
			.00
b.	Dana Desa (DD)	Rp	621.481.000,
			.00
c.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD)	Rp	5.608.000,00
			.00
Jumlah		Rp	919.227.000
			,00

- d. Bahwa setelah Peraturan Desa ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Angga ran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta mendukung kegiatan pe mbangunan insfrakstruktur dan pemberdayaan masyarakat Desa Tubuhue Terdakwa Melkias Nenotek selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuan gan desa mengangkat dan menetapkan Pelaksana Tugas Pengelolaan Keua ngan Desa (PTPKD) Desa Tubuhue Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputus an Kepala Desa Tubuhue Nomor : 3/KEP/DS.TUBUHUE/2016 tanggal 13 Ju ni 2016 dengan susunan sebagai berikut :

N o	Nama	Jabatan Dalam	
		Pemerintahan De sa	Pengelolaan Keuan gan Desa
1	2	3	4
1.	Manase A. Y. Benu.	Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD
2.	Sefnat Kase.	Seksi Pemerintaha n	Pelaksana Kegiatan
3.	Simon P. Salukh.	Seksi Pembanguna n	Pelaksana Kegiatan
4.	Alexander S Tse.	Seksi Pemberdayaa n Masyarakat	Pelaksana Kegiatan
5.	Alberth R. Tse	Kepala Urusan Adm inistrasi	Pelaksana Kegiatan
6.	Petrus Nubatonis	Kepala Urusan Um um	Bendahara Desa.

- e. Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tah un 2016 terdapat kegiatan pengadaan bahan bangunan rumah layak huni ba gi 28 (dua puluh delapan) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RT SM) yang bersumber dari dana desa dengan cara pemerintah desa menyedi

Halaman 15 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahkan bahan material non lokal, selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar **Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)** oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Bahan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah(Rp)
1.	Pasir Pasangan	140 Ret	600.000,00	84.000.000,00
2.	Semen Kupang	1400 sak	55.000,00	77.000.000,00
3.	Seng Got BJLS 0,20 Calisc o	1400 Lembar	42.000,00	58.800.000,00
4.	Paku Seng	140 Kg	20.000,00	2.800.000,00
5.	Besi beton 0,8 mm	420 Staf	40.000,00	16.800.000,00
6.	Besi beton 0,6 mm	196 staf	26.000,00	5.096.000,00
7.	Paku 10 cm	140 kg	20.000,00	2.800.000,00
8.	Paku 7 cm	140 kg	20.000,00	2.800.000,00
9.	Paku 5 cm	28 Kg	18.000,00	504.000,00
10.	Paku 12 cm	84 Kg	20.000,00	1.680.000,00
Jumlah				252.279.000,00
Jumlah termasuk pajak PPN 10 %				27.721.000,00
Jumlah				280.000.000,00
Terbilang : dua ratus delapan puluh juta rupiah				

- f. Bahwa selanjutnya saksi Manase A.Y. Benu selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dibebaskan tugas sebagai pegawai negeri sipil terhitung mulai tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan 31 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.830/74/3/2016 tanggal 03 Oktober 2016, sehingga saksi Melkias Nenotek menunjuk/mengangkat saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK secara lisan tanpa diberikan surat keputusan kepada saksi Alexander R Tse, yang mana pada kenyataannya saksi Alexander R. Tse diangkat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor : .3/KEP/DS.TUBUHUE/2016 tanggal 13 Juni 2016, selanjutnya terhadap pengadaan bahan material non lokal dilakukan proses pengadaan barang/jasa melalui metode pelelangan, sehingga saksi Arbid J. Toeie selaku pengelola UD. Golgota dinyatakan sebagai pemenang sekaligus sebagai penyedia/suplayer untuk kegiatan pengadaan bahan material non lokal untuk rumah layak huni bagi 28 (dua puluh delapan) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : Pem.145/DT/450/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang ditandatangani saksi Alexander R.Tse dan saksi Arbid J. Toeie.
- a. Bahwa selanjutnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk penyaluran

Halaman 16 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Keuangan Desa Tubuhue tahap I dan setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : PKAD.13.1.B.1/716/2016 tanggal 21 Juli 2016 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2128/LS/TTS tanggal 25 Juli 2016 sebesar **Rp. 551.536.200,00 (lima ratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah)** dan Tahap II dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) : PKAD.13.B.1/2731/2016 tanggal 21 November 2016 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) : 4814/LS/TTS tanggal 24 November 2016 sebesar **Rp. 367.690.800,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah)** dari rekening kas umum daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan ke rekening Kas Desa Tubuhue dengan nomor rekening 008.01.05.000054-1 atas nama Desa Tubuhue pada Bank NTT Cabang Soe.

- g. Bahwa setelah keuangan desa ditransfer ke rekening kas Desa Tubuhue selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2016 terdakwa bersama saksi Melkias Nenotek melakukan pencairan keuangan Desa Tubuhue setelah mendapat rekomendasi dari saksi JASEN H. FALLO, S.IP selaku Camat Amanuban Barat dengan melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek secara melawan hukum melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara membuat pertanggungjawaban keuangan desa khususnya pengadaan bahan material non lokal rumah layak huni bagi 28 (dua puluh delapan) kepala keluarga (KK) penerima manfaat rumah tangga sangat miskin (RTSM) seolah-olah penerima bantuan telah menerima bahan material non lokal dari pemerintah Desa Tubuhue, namun pada kenyataannya terdapat 2 (dua) kepala keluarga penerima bantuan tidak menerima bahan material non lokal dengan rincian sebagai berikut :

N o	Nama KK	Bahan-Bahan Material Non Lokal Yang Tidak Diterima				
		Nama Bahan	Satuan	Jumlah bah an	Harga	Jlh. harga
1	2	3	4	5	6	7
1.	Henderina Kikh au	Seng gelomba ng	Lembar	48,00	42.000,00	2.106.000,0 0
		Paku 5 cm	Kg	1,00	18.000,00	18.000,00
		Paku 7 cm	kg	5,00	20.000,00	100.000,00
		Paku 10 cm	kg	5,00	20.000,00	100.000,00
		Paku 12 cm	Kg	3,00	20.000,00	60.000,00
		Besi beton m m	Staf	3,00	40.000,00	120.000,00
Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima						2.414.000,0



2.	Markus Salukh	Semen	Sak	15.00	55.000,00	825.000,00
		Pasir	Ret	2.00	600.000,00	1.200.000,00
		Besi beton 8 mm	Staf	7.00	40.000,00	280.000,00
	Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					2.305.000,00
Total kekurangan bahan material non lokal rumah layak huni tahun 2016						4.719.000,00

- h. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29, yang menyatakan Kepala Desa dilarang:

- Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya.

- i. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang menyatakan :

Pasal 2 Ayat (1)

"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 Ayat (3) yang menyatakan :

Pasal 24 Ayat (3).

"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah".

- j. Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Tubuhue tahun 2017 Nomor 03 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 tanggal 04 April 2017 yang ditandatangani oleh saksi Melkias Nenotek selaku Kepala Desa Tubuhue dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Tubuhue sebesar **Rp. 1.089.746.000,00 (satu milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan rincian sebagai berikut :

k. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 291.189.000,00

Halaman 18 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dana Desa (DD)	Rp 793.837.000,00
m. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD)	Rp 4.720.000,00
Jumlah	Rp 1.089.476.000,00

- n. Bahwa setelah Peraturan Desa ditetapkan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Desa Tubuhue Terdakwa Melkias Nenotek selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mengangkat dan menetapkan Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubuhue Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor : 3/KEP/DS.TUBUHUE/2017 tanggal 14 April 2017 seolah-olah mengangkat saksi Manase A.Y. Benu sebagai Koordinator Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubuhue Tahun 2017 merangkap sekretaris desa, namun pada kenyataannya saksi Manase A.Y. Benu dibebaskan tugas sebagai pegawai negeri sipil terhitung mulai tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan 31 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.830/74/3/2016 tanggal 03 Oktober 2016, sehingga susunan Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubuhue Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan Dalam	
		Pemerintahan Desa	Pengelolaan Keuangan Desa
1	2	3	4
1.	Sefnat Kase.	Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan
2.	Simon P. Salukh.	Seksi Pembangunan	Pelaksana Kegiatan
3.	Alexander S Tse.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Pelaksana Kegiatan
4.	Alberth R. Tse	Kepala Urusan Administrasi	Pelaksana Kegiatan
5.	Petrus Nubatonis	Kepala Urusan Umum	Bendahara Desa.

- o. Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 terdapat kegiatan pengadaan bahan bangunan rumah layak huni bagi 29 (dua puluh sembilan) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang bersumber dari dana desa dengan cara pemerintah desa menyediakan bahan material non lokal, selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana

Halaman 19 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Biaya (RAB) sebesar **Rp. 280.161.000,00 (dua ratus delapan puluh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah)** oleh saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ditunjuk oleh saksi Melkias Nenotek secara lisan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Bahan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pasir Pasang	232 M ³	165.000,00	84.000.000,00
2.	Semen Bosowa	725 sak	52.500,00	38.062.500,00
3.	Batako	23.200 buah	3.500,00	81.200.000,00
4.	Paku Seng	140 Kg	20.000,00	2.800.000,00
5.	Besi beton 0,8 mm	580 Staf	38.000,00	22.040.000,00
6.	Besi beton 0,6 mm	290 Staf	23.000,00	6.670.000,00
7.	Paku 7 cm	29 kg	15.000,00	435.000,00
9.	Seng gelombang	1450 lembar	46.000,00	66.700.000,00
10.	Paku seng	58 Kg	22.500,00	1.350.000,00
Jumlah				254.692.500,00
PPN 10 %				25.469.250,00
Jumlah Total				280.161.750,00
Dibulatkan				280.161.000,00

Terbilang : dua ratus delapan puluh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah

- p. Bahwa selanjutnya saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melakukan proses pengadaan barang/jasa melalui metode pelelangan, sehingga saksi Arbid J. Toele selaku Direktur CV. Amel dinyatakan sebagai pemenang sekaligus sebagai penyedia/suplayer untuk kegiatan pengadaan bahan bangunan material non lokal untuk rumah layak huni bagi 29 (dua puluh sembilan) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 06/TPK-TUBUHUE/VIII/2017 tanggal 15 September 2017 yang ditandatangani saksi Alexander R. Tse dan saksi Arbid J. Toele.
- b. Bahwa selanjutnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk penyaluran Keuangan Desa Tubuhue tahap I dan setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BPKAD.32.01.01/182/BANKEU/2017 tanggal 31 Juli 2017 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2426/LS/TTS tanggal 03 Agustus 2017 sebesar **Rp. 65 3.847.600,00 (enam ratus lima puluh tiga juta dua puluh delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam)**

Halaman 20 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan Tahap II dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) : BPKAD.32.01.01/624/BANKEU/2017 tanggal 14 Desember 2017 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6817/LS/TS tanggal 20 Desember 2017 sebesar **Rp. 435.898.400,00 (empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah)** dari rekening kas umum daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan ke rekening Kas Desa Tubuhue dengan nomor rekening 585403504 atas nama Desa Tubuhue pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Soe.

- q. Bahwa setelah keuangan desa ditransfer ke rekening kas Desa Tubuhue selanjutnya pada tanggal 07 Nopember 2017 terdakwa bersama saksi Petrus Nubatonis melakukan pencairan keuangan Desa Tubuhue setelah mendapat surat rekomendasi dari saksi JASEN H. FALLO, S.IP selaku Camat Amanuban Barat dengan melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek secara melawan hukum melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara membuat pertanggungjawaban keuangan desa khususnya pengadaan bahan material non lokal rumah layak huni bagi 28 (dua puluh delapan) kepala keluarga (KK) penerima manfaat rumah tangga sangat miskin (RTSM) seolah-olah penerima bantuan telah menerima bahan material non lokal dari pemerintah Desa Tubuhue, namun pada kenyataannya terdapat 3 (tiga) kepala keluarga penerima bantuan tidak menerima bahan material non lokal dengan rincian sebagai berikut

No	Nama KK	Bahan-Bahan Material Non Lokal Yang Tidak Diterima				
		Nama Bahan	Satuan	Jumlah bahan	Harga	Jlh. harga
1	2	3	4	5	6	7
	Yonatan Benu	Paku 7 cm	kg	1.00	15.000,00	15.000,00
		Paku seng	kg	2.00	22.500,00	45.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				
2.	Nikanor Faot	Semen	Sak	10.00	52.500,00	525.000,00
		Seng Got	Lembar	50.00	46.000,00	2.300.000,00
		Pasir	M ³	4.00	165.000,00	660.000,00
		Besi beton 8 mm	Staf	15.00	38.000,00	570.000,00
		Besi beton 6 mm	Staf	10.00	23.000,00	230.000,00
		Paku 7 cm	Kg	1.00	15.000,00	15.000,00
		Paku Seng	Kg	2.00	22.500,00	45.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				
3.	Charles Salukh	Semen	Sak	15.00	52.500,00	787.500,00
		Pasir	M ³	4.00	165.000,00	660.000,00
		Besi beton 8	Staf	20.00	38.000,00	760.000,00



	mm				
	Paku 7 cm	Kg	1.00	15.000,00	15.000,00
	Paku seng	Kg	2.00	22.500,00	45.000,00
Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					2.267.500,00
Total kekurangan bahan material non lokal rumah layak huni tahun 2017					6.672.500,00

- r. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29, yang menyatakan Kepala Desa dilarang:

- Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya.

- s. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang menyatakan :

Pasal 2 Ayat (1)

"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 Ayat (3) yang menyatakan :

Pasal 24 Ayat (3).

"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah".

- t. Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Tubuhue tahun 2018 Nomor 03 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 tanggal 24 April 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa Melkias Neno tek selaku Kepala Desa Tubuhue dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Tubuhue sebesar **Rp. 1.076.314.000,00 (satu milyar tujuh puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu rupiah)** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan rincian sebagai berikut :

- u. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 294.328.000,00
- v. Dana Desa (DD) Rp 774.712.000,00

Halaman 22 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

w. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD)

Jumlah

Rp	7.274.000,00
Rp	1.076.314.000,00

- x. Bahwa setelah Peraturan Desa ditetapkan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Desa Tubuhue Terdakwa Melkias Nenotek selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mengangkat dan menetapkan Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubuhue Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor : 3/KEP/DS.TUBUHUE/2018 tanggal 24 April 2018 dengan susunan

No	Nama	Jabatan Dalam	
		Pemerintahan Desa	Pengelolaan Keuangan Desa
1	2	3	4
1.	Appolos Nokas	Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD
2.	Sefnat Kase.	Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan
3.	Simon P. Salukh.	Seksi Pembangunan	Pelaksana Kegiatan
4.	Alexander S Tse.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Pelaksana Kegiatan
5.	Alberth R. Tse	Kepala Urusan Administrasi	Pelaksana Kegiatan
6.	Petrus Nubatonis	Kepala Urusan Umum	Bendahara Desa.

- y. Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tubuhue Tahun 2018 terdapat kegiatan pembangunan embung mini yang bersumber dari dana desa dengan cara swakelola, selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar dan desain sebesar **Rp. 1 19.441.000,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)** oleh saksi Alexander R. Tse selaku Ketua TPK yang ditunjuk oleh Terdakwa Melkias Nenotek secara lisan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Volume				Harga Satuan	Jumlah Total	
		Total	Dana Desa	Swadaya	Satuan		Dana Desa	Swadaya
1	2	3	4	5		6	7	8
I	BAHAN							
1.	Papan Informasi	1	1	0	Bh	100.000,00	100.000,00	0
2.	Semen Bosowa	46	46	0	sak	52.500,00	2.415.000,00	0
3.	Pasir Pasang	6	6	0	M ³	175.000,00	1.050.000,00	0

Halaman 23 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



4.	Batu kali	14	14	0	M ³	200.000,00	2.800.000,00	0
5.	Air	10	10	0	dru m	20.000,00	200.000,00	0
6.	Kawat Duri	450	450	0	M	7.500,00	3.375.000,00	0
7.	Paku beton	2	2	0	M	20.000,00	40.000,00	0
8.	Beton Cor	14	14	0	M ²	25.000,00	350.000,00	0
9.	Kawat Ikat.	2	2	0	Kg	20.000,00	50.000,00	0
10.	Kayu Lokal	50	50	0	btg	15.000,00	750.000,00	0
11.	Pipa Gip 2 "	2	2	0	btg	165.000,00	330.000,00	0
Jumlah Bahan							11.510.000,00	0
II ALAT								
1.	Sekop Walet	3	3	0	Bh	75.000,00	225.000,00	0
2.	Terpal ukuran 5/7	1	1	0	Lbr	250.000,00	250.000,00	0
3.	Ember campura n	4	4	0	Bh	15.000,00	60.000,00	0
4.	Linggis	6	6	0	Bh	85.000,00	510.000,00	0
5.	Parang	5	5	0	Bh	85.000,00	425.000,00	0
6.	Pacul	5	5	0	Bh	7.500,00	350.000,00	0
7.	Water Tank	2	2	0	Tan gki	250.000,00	500.000,00	0
8.	Exavator	1	1	0	LS	5.000.000,00	5.000.000,00	0
9.	Vibrator Roller	1	1	0	LS	5.000.000,00	5.000.000,00	0
10.	Pek. Galian Tan ah	1040	1040	0	M3	44.816,00	46.608.640,00	0
11.	Pek. Timbunan	330	330	0	M3	46.499,00	15.344.670,00	0
Jumlah Alat							74.273.310,00	
III UPAH								
1.	Pekerja pember sihan	131	131	0	HO K	66.400,00	8.698.400,00	0
2.	Pekerja	41	41	0	HO K	66.400,00	2.722.400,00	0
3.	Tukang	25	25	0	HO K	70.000,00	1.750.000,00	0
4.	Mandor	6	6	0	HO K	75.000,00	450.000,00	0
5.	Pek. Pagar Pen gaman Embung	123	123	0	HO K	66.400,00	8.167.200,00	0
Jumlah Upah							21.788.000,00	0
Pajak PPN 10 %							107.571.310,00	0
Jumlah Biaya + PPN 10 %							8.578.331,00	0
Operasional TPK 3 %							3.292.139,00	0
Total biaya pekerjaan							119.441.780,00	0
Pembulatan							119.441.000,00	

- z. Bahwa selanjutnya saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melakukan proses pengadaan barang/jasa melalui metode penunjukan langsung yang dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa setempat, sehingga saksi Arbid J. Toele selaku pengelola UD. Golgota ditunjuk sebagai penyedia/suplayer untuk kegiatan pembangunan embung mini dengan menyediakan bahan material non lokal berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 04/TPK-TUBUHUE/XI/2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang ditandatangani saksi Alexander R.Tse dan saksi Arbid J Toele.
- aa. Bahwa selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan

Halaman 24 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk penyaluran Keuangan Desa Tubuhue tahap I dan setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BPKAD.32.01.02/1112/2018 tanggal 6 Juni 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1686/LS/TTS tanggal 08 Juni 2018 sebesar **Rp. 215.262.800,00 (dua ratus lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah)**, Tahap II dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BPKAD.32.01.02/2674/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3081/LS/TTS tanggal 15 Agustus 2018 sebesar **Rp. 430.525.600,00 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah)** dan tahap III dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BPKAD.32.01.02/5463/2018 tanggal 14 Desember 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7984/LS/TT S tanggal 17 Desember 2018 sebesar **Rp. 430.525.600,00 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah)** dari rekening kas umum daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan daerah ke rekening kas Desa Tubuhue dengan nomor rekening 585403504 atas nama Desa Tubuhue pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Soe.

- bb.** Bahwa setelah keuangan desa ditransfer ke rekening kas Desa Tubuhue terdakwa bersama saksi Petrus Nubatonis melakukan pencairan keuangan Desa Tubuhue setelah mendapat surat rekomendasi dari saksi JASEN H. FALLO, S.IP selaku Camat Amanuban Barat dengan melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis secara melawan hukum melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara melakukan membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa untuk pekerjaan pembangunan embung desa seoloh-olah telah selesai dikerjakan, padahal pada kenyataannya terdapat bel anja tukang, upah, belanja bahan, serta kekurangan volume item pekerjaan s piilway/pelimpah yang tidak dilaksanakan sebesar **Rp. 9.253.500,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)** dengan rincian s ebagai berikut:

NO	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Realisasi Volume	Selisih Volume	Harga Satuan	Jml. Harga	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	BAHAN							

Halaman 25 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Papan Informa si	Bh	1	0	1,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.	Kawat Duri	M	450	243	207	7.500,00	3.375.000,00	1.552.500,00
3.	Paku beton	M	2,00	-	2,000	20.000,00	40.000,00	40.000,00
4.	Beton Cor	M ²	14,00	-	14,000	25.000,00	350.000,00	350.000,00
5.	Kawat Ikat	Kg	2,00	1,08	0,920	25.000,00	50.000,00	23.000,00
6.	Kayu Lokal	Btg	50,00	27,00	23.000	15.000,00	750.000,00	345.000,00
7.	Pipa gip 2"	Btg	2,00	-	2,000	165.000,00	330.000,00	330.000,00
	JUMLAH I						4.995.000,00	2.740.500,00
II	UPAH							
1.	Pekerjaan Pag ar pengamanan e mbung	HO K	123	66,42	56,580	66.400,00	8.167.200,00	3.756.912,00
	JUMLAH II						8.167.200,00	8.167.200,00
III	KEKURANGAN VOLUME ITEM PEKERJAAN SPILLWAY/PELIMPAH							
1.	Kekurangan volume item pekerjaan Spillway							2.756.088,00
	JUMLAH YANG HARUS DISETOR KE REKENING KAS DESA TUBUHUE							9.253.500,00

cc. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa yang menyebutkan bahwa *"keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 51 Ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan :

Ayat (2).

"Setiap pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

Ayat (3).

"Bukti sebagaimana pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala desa dan kepala desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut".

dd. Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Tubuhue tahun 2019 Nomor 04 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 tanggal 6 Mei 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Tubuhue dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Tubuhue sebesar **Rp. 1.451.618.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah)** yang bersumber dari APBD II Kab. TTS dan APBN dengan rincian sebagai berikut :

ee. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 300.025.000,00

Halaman 26 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



ff.	Dana Desa (DD)	Rp	1.113.575.000,00
gg.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD)	Rp	8.018.000,00
hh.	Pendapatan Asli Desa	Rp	30.000.000,00
Jumlah		Rp	1.451.618.000,00

- ii. Bahwa setelah Peraturan Desa ditetapkan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Desa Tubuhue Terdakwa Melkias Nenotek selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mengangkat dan menetapkan Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubuhue Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor : 8/KEP/DS.TUBUHUE/2019 tanggal 06 Mei 2019 dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan Dalam	
		Pemerintahan Desa	Pengelolaan Keuangan Desa
1	2	3	4
1.	Appolos Nokas	Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD
2.	Sefnat Kase. Simon P. Salukh. Alexander S Tse. Suriyane F. Oematan	Seksi / Kepala Urusan	Pelaksana Kegiatan
3.	Petrus Nubatonis	Kepala Urusan Umum	Bendahara Desa.

- jj. Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 terdapat kegiatan pengadaan bahan bangunan rumah layak huni bagi 17 (tujuh belas) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang bersumber dari dana desa dengan cara pemerintah desa menyediakan bahan material non lokal, selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar **Rp. 270.229.900,00 (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)** oleh saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ditunjuk oleh Terdakwa Melkias Nenotek secara lisan dengan rincian sebagai berikut :

kk.

No.	Jenis Bahan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
-----	-------------	-----------	-------------------	-------------



1	2	3	4	5
1.	Pasir Pasang	34 Ret	650.000,00	22.100.000,00
2.	Semen PC 40 Kg	340 sak	58.000,00	19.720.000,00
3.	Seng Gelombang	884 Lembar	53.000,00	46.852.000,00
4.	Seng licin	153 Meter	35.000,00	5.355.000,00
5.	Besi beton 0,8 mm	255 Staf	77.000,00	19.635.000,00
6.	Besi beton 0,6 mm	170 Staf	38.500,00	6.545.000,00
7.	Kawat Ikat	17 kg	30.000,00	510.000,00
8.	Paku seng	34 kg	55.000,00	1.870.000,00
9.	Paku 5 cm	34 Kg	20.000,00	680.000,00
10.	Paku 7 cm	34 Kg	20.000,00	680.000,00
11.	Paku 10 cm	34 Kg	20.000,00	680.000,00
12.	Paku 12 cm	34 Kg	20.000,00	680.000,00
13.	Batako	17.000 bh	3.850,00	65.450.000,00
14.	Ongkos tukang	1.020 Hok	70.000,00	71.400.000,00
15.	Operasional TPK	1 Paket	8.072.907,00	8.072.907,00
			Jumlah	270.229.907,00
			Dibulatkan	270.229.900,00
Terbilang : dua ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu Sembilan ratus rupiah				

II. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pasal 14 ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c disebutkan bahwa

- Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
 - 1. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;
 - 2. penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
 - 3. tim pengelola kegiatan menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran;

mm. Bahwa untuk pekerjaan pengadaan bahan bangunan rumah layak huni bagi 17 (tujuh belas) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang bersumber dari dana desa yang seharusnya dilakukan dengan cara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia, namun dalam pelaksanaannya tanpa melalui prosedur pengadaan barang/jasa di desa saksi Melkias Nenotek selaku Komisaris BUMDES Pejata memerintahkan saksi Wempi Nenotek selaku Ketua dan saksi Arsomi P. Selan selaku Bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Des) Pejabat untuk melakukan belanja bahan bangunan rumah layak huni bagi 17 (tujuh belas) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

nn. Bahwa selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk penyaluran Keuangan Desa Tubuhue **Tahap I** dan setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BPKAD.32.02.02/708/2019 tanggal 15 Mei 2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1370/LS/TTS tanggal 16 Mei 2019 dengan nilai sebesar **Rp. 28 4.323.600,00 (dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah)**, **Tahap II** dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BPKAD.32.02.02/1732/2019 tanggal 29 Juli 2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3051/LS/TTS tanggal 31 Juli 2019 dengan nilai sebesar **Rp. 568.647.200,00 (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)** dan **tahap I II** dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BPKAD.32.02.02/3811/2019 tanggal 16 Desember 2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8729/LS/TTS tanggal 17 Desember 2019 sebesar **Rp. 568.647.200,00 (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)** dari rekening kas umum daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan daerah ke rekening kas Desa Tubuhue dengan nomor rekening 585403504 atas nama Desa Tubuhue pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Soe.

oo. Bahwa setelah keuangan desa ditransfer ke rekening kas Desa Tubuhue selanjutnya pada tanggal 06 Agustus 2019 terdakwa bersama saksi Petrus Nubatonis melakukan pencairan keuangan Desa Tubuhue setelah mendapat surat rekomendasi dari saksi JASEN H. FALLO, S.IP selaku Camat Amanuban Barat dengan melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis secara melawan hukum melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara terdakwa selaku Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pejabat melakukan pembayaran kepada saksi ARSOMI P. SELAN selaku bendahara BUMDes

Halaman 29 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejata berdasarkan kuitansi pembayaran tanggal 05 Agustus 2019 sebesar **Rp. 84.463.681,00 (delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah)** termasuk pajak PPN dan PPH untuk melakukan belanja bahan material non lokal padahal pada kenyataannya terdapat 11 (sebelas) kepala keluarga rumah tangga sangat miskin tidak menerima bahan material non lokal dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama KK	Bahan-Bahan Material Non Lokal Yang Tidak Diterima				
		Nama Bahan	Satuan	Jumlah bahan	Harga	Jlh. harga
1	2	3	4	5	6	7
1.	Yetri Faot	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
		Pasir	Ret	1,00	650.000,00	650.000,00
		Besi dia 8	Staf	2,00	77.000,00	154.000,00
		Besi dia 6	Staf	2,00	38.500,00	77.000,00
	Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					4.371.000,00
2.	Agustinus Selan	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
		Seng licin	M	9,00	35.000,00	315.000,00
		Pasir	M³	4.00	165.000,00	660.000,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
	Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					8.365.000,00
3.	Nehemia Bes	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
	Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					3.850.000,00
4.	Semuel Feo	Batako	Bh	200,00	3.850,00	770.000,00
		Besi dia 8	Staf	5,00	77.000,00	385.000,00
		Besi dia 6	Staf	6,00	38.500,00	231.000,00
		Seng licin	M	9,00	35.000,00	315.000,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
	Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					5.901.000,00
5.	Melanton Tunliu	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
		Pasir	Ret	1,00	650.000,00	650.000,00
		Seng Got	Lbr	2,00	53.000,00	106.000,00
		Kawat Ikat	Kg	1,00	30.000,00	30.000,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				
	6.	Yublina Nubatonis	Batako	Bh	700,00	3.850,00
		Pasir	Ret	1,00	650.000,00	650.000,00
		Seng Got	Lbr	2,00	53.000,00	106.000,00
		Besi dia 8	Staf	2,00	77.000,00	154.000,00
		Besi dia 6	Staf	2,00	38.500,00	77.000,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
	Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					7.882.000,00
7.	Esra Beliu	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
		Pasir	Ret	1,00	650.000,00	650.000,00
		Seng Got	Lbr	1,00	53.000,00	53.000,00
		Besi dia 6	Staf	3,00	38.500,00	115.500,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
	Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					8.868.500,00
8.	Yosafat Tse	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				
9.	Adrianus Tala	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00

Halaman 30 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



	n					
		Pasir	Ret	1,00	650.000,00	650.000,00
		Seng Got	Lbr	1,00	53.000,00	53.000,00
		Seng licin	M	9,00	35.000,00	315.000,00
		Ongkos Kerj a	Rp	-	-	4.200.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				
1 0.	Yopi Kause	Batako	Bh	700,00	3.850,00	2.695.000,00
		Pasir	Ret	1,00	650.000,00	650.000,00
		Ongkos Kerj a	Rp	-	-	4.200.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				
1 1.	Zakarias Silla	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
		Seng licin	M	9,00	35.000,00	315.000,00
		Seng Got	Lbr	2,00	53.000,00	106.000,00
		Besi dia 8	Staf	2,00	77.000,00	539.000,00
		Besi dia 6	Staf	2,00	38.500,00	77.000,00
		Ongkos Kerj a	Rp	-	-	4.200.000,00
	Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					9.087.000,00
	Total kekurangan bahan material non lokal tahun 2019					78.333.500,00

pp. Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 terdapat kegiatan pembangunan embung mini yang bersumber dari dana desa yang dilaksanakan secara swakleola dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa setempat dengan cara penyedia/suplayer menyediakan bahan material non lokal, selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar **Rp. 180.135.469,00 (seratus delapan puluh juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah)** oleh saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ditunjuk oleh saksi Melkias Nenotek secara lisan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Anggaran		
		Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
I. BELANJA MODAL UPAH TENAGA KERJA				
1.	Pekerja	422 HOK	70.000,00	29.515.888,00
2.	Tukang	920 HOK	72.500,00	66.673.675,00
3.	Pengumpulan batu	33 M ³	50.000,00	1.660.313,00
4.	Pengumpulan tanah urug	280 M ³	50.000,00	14.021.563,00
5.	Pengumpulan batu pecah	1,49 M ³	150.000,00	222.885,00
JUMLAH I				112.094.563,00
II. BELANJA MODAL HONOR TIM YANG MELAKSANAKAN				
1.	Biaya Survey lapangan	1,00 Ls	75.000,00	75.000,00
2.	Penyusunan RAB desain dan gambar	1,00 Ls	425.000,00	425.000,00
3.	Papan proyek	1,00 Ls	120.000,00	120.000,00
4.	Prasati kegiatan	1,00 Ls	600.000,00	600.000,00
5.	Pelaporan	1,00 Ls	520.000,00	520.000,00
6.	Cetak dan penggandaan	1,00 Ls	75.000,00	75.000,00
7.	ATK	1,00 Ls	287.500,00	287.500,00
8.	Foto kegiatan	1,00 Ls	62.500,00	62.500,00
9.	Komunikasi dan transport tim	1,00 Ls	850.000,00	850.000,00



10.	Honor tim	1,00 Ls	5.175.000,00	5.175.000,00
			JUMLAH II	8.190.000,00
III. BELANJA MODAL BAHAN BAKU				
1.	Kayu tongkat/dolgen	20,00 btg	5.000,00	100.000,00
2.	Angkutan kayu	1,00 M ³	100.000,00	100.000,00
3.	Batu kali	33,00 M ³	125.000,00	4.150.781,00
4.	Angkutan batu kali	33,00 M ³	100.000,00	3.320.625,00
5.	Pasir pasang	16,00 M ³	93.750,00	1.471.855,00
6.	Angkutan pasir pasang	16,00 M ³	100.000,00	1.569.979,00
7.	Semen bosowa @40 Kg	93,00 Zak	54.545,00	5.058.409,00
8.	Angkutan semen bosowa @40 Kg	93,00 Zak	4.000,00	370.950,00
9.	Batu pecah 2/3	1,00 M ³	187.500,00	278.606,00
10.	Angkutan Batu pecah 2/3	1,00 M ³	100.000,00	148.590,00
11.	Besi dia 8	19,00 Sfat	60.000,00	1.111.000,00
12.	Angkutan Besi dia 8	19,00 Staf	6.500,00	120.385,00
13.	Kawat ikat	2,00 Kg	25.000,00	50.000,00
14.	Air kerja @5000 ltr/tangki	8,00 Tnk	350.000,00	2.800.000,00
15.	Tali profil	2,00 Rol	15.000,00	30.000,00
16.	Cangkul	5,00 Bh	85.000,00	425.000,00
17.	Gergaji kayu	2,00 Bh	50.000,00	100.000,00
18.	Setrika semen	3,00 Bh	38.500,00	115.500,00
19.	Sendok semen	6,00 Bh	35.000,00	210.000,00
20.	Parang	5,00 Bh	75.000,00	375.000,00
21.	Linggis	10,00 Bh	90.000,00	900.000,00
22.	Gergaji besi	1,00 Bh	45.000,00	45.000,00
23.	Terpal	1,00 Bh	250.000,00	250.000,00
24.	Sekop	4,00 Bh	90.000,00	360.000,00
25.	Ember cor	10,00 Bh	15.000,00	150.000,00
			JUMLAH III	23.611.653,00
IV. BELANJA MODAL SEWA PERALATAN				
1.	Excavator	26,335 jam	650.000,00	17.117.439,00
2.	Vibro	19,00 jam	500.000,00	9.462.053,00
3.	Mob/demob/excavator	1,00 Ls	4.480.000,00	4.480.000,00
4.	Mob/demob/vibro	1,00 Ls	4.480.000,00	4.480.000,00
5.	Water tank	2,00 tnk	350.000,00	700.000,00
			JUMLAH IV	36.293.492,00
			TOTAL PEKERJAAN EMBUNG	180.135.469,00

qq. Bahwa selanjutnya Bahwa selanjutnya saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melakukan proses pengadaan barang/jasa melalui metode penunjukan langsung yang dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa setempat, sehingga saksi Arbid J Toeie selaku pengelola UD. Golgota ditunjuk sebagai penyedia/suplayer untuk kegiatan pembangunan embung mini dengan menyediakan bahan material non lokal berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 01/SPK/TPBJ. TBH/V/2019 tanggal 25 Mei 2019 yang ditandatangani saksi Alexander R. Ts e dan saksi Arbid J Toeie.

rr. Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis secara melawan hukum melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara melakukan membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa untuk pekerjaan pembangunan embung desa seolah-olah telah selesai dikerjakan, padahal pada kenyataannya terdapat belanja tuk

Halaman 32 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ang dan upah kerja, dan belanja bahan, yang tidak dilaksanakan dengan nilai sebesar **Rp. 3.626.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

N O	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Realisasi Volume	Selisih Volume	Harga Satuan	Jml. Harga	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I BELANJA MODAL DAN UPAH KERJA								
1.	Pekerja	Ho k	422	418	4,000	70.000,00	29.515.888,00	280.000,00
2.	Tukang	Ho k	920	919	1,000	72.500,00	66.673.675,00	72,500,00
3.	Pengumpulan batu	M3	1,49	-	1,490	150.000,00	222.885,00	223.500,00
JUMLAH I								576.000,00
II BELANJA MODAL HONOR TIM								
1.	Prasasti kegiatan	Ls	1,00	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
JUMLAH II								600.000,00
III BELANJA MODAL BAHAN BAKU								
1.	Pasir pasang	M3	16	14,94	1,060	93.750,00	1.471.855,00	99.375,00
2.	Angkutan pasir	M3	16	14,94	1,060	100.000,00	1.569.979,00	106.000,00
3.	Semen bosowa	Zak	93	82	11.000	54.545,00	5.058.409,000	599.995,00
4.	Angkutan Semen	Zak	93	82	11.000	4.000,00	370.950,00	44.000,00
5.	Batu pecah 2/3	M3	1	-	1.000	187.500,00	278.606,00	187.500,00
6.	Angkutan batu	M3	1	-	1.000	100.000,00	148.590,00	100.000,00
7.	Besi dia 8	Sta f	19	-	19.000	60.000,00	1.111.000,00	1.140.000,00
8.	Angkutan besi	Sta f	19	-	19.000	6.500	120.358,00	123.500,00
9.	Kawat ikat	Kg	2	-	2.000	25.000,00	50.000,00	50.000,00
JUMLAH III								2.450.370,00
JUMLAH YANG DISETOR KE REKENING KAS DESA								3.626.370,00
JUMLAH YANG DISETOR KE REKENING KAS DESA (DIBULATKAN)								3.626.000,00

ss. Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 terdapat kegiatan pembangunan jalan sertu yang bersumber dari dana desa yang dilaksanakan secara swakleola dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa setempat dengan cara penyedia/suplayer menyediakan bahan material non lokal, selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar **Rp. 156.194.497,00 (seratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah)** oleh saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ditunjuk oleh Terdakwa Melkias Nenotek secara lisan, selanjutnya dalam pelaksanaannya terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis secara melawan hukum melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara melakukan membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa untuk pekerjaan pembangunan jalan sertu seolah-olah telah selesai dikerjakan, padahal pada kenyataannya terdapat belanja papan

Halaman 33 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama kegiatan pekerjaan jalan sertu yang tidak dilaksanakan dengan nilai se besar **Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).**

- tt. Bahwa selanjutnya berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (A PBDes) Tahun 2019 terdapat kegiatan pengadaan ternak ayam sebanyak 8 (delapan) ekor ayam jantan dan sebanyak 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) ekor ayam betina dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 56.280.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)** bagi 8 (delapan) kelompok usaha ternak sebagai penerima manfaat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor: 11/KEP/DESA TUBUHUE/2019 tanggal 06 Mei 2019 tentang Penunjukan Kelompok Penerima Bantuan Usaha Ternak Ayam Desa Tubuhue Tahun 2019, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis secara melawan hukum melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa seolah-olah telah dilaksanakan pengadaan ayam jantan dan betina yang diterima oleh kelompok penerima manfaat, padahal pada kenyataannya pengadaan ayam tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis.
- uu. Bahwa selanjutnya berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (A PBDes) Tahun 2019 terdapat kegiatan pengadaan sapi betina sebanyak 12 (dua belas) ekor dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat puluh juta rupiah)** dengan harga per ekor **Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)** bagi 12 (dua) anggota kelompok usaha ternak sapi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor: 9/KEP/DESA TUBUHUE/2019 tanggal 06 Mei 2019 tentang Penunjukan Kelompok/Anggota Penerima Bantuan Usaha Ternak Sapi Bibit Desa Tubuhue Tahun 2019 selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis secara melawan hukum melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara melakukan membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa seolah-olah telah dilaksanakan pengadaan sapi betina yang diterima oleh penerima manfaat berdasarkan kuitansi pembayaran yang diterima oleh saksi Marthen Tse tanggal 31 Desember 2019, padahal pada kenyataannya terdapat 4 (empat) anggota kelompok penerima manfaat tidak menerima pengadaan sapi betina tersebut dengan nilai sebesar **Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).**

Halaman 34 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vv. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29, yang menyatakan Kepala Desa dilarang:

- 1) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- 2) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya.

ww. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa yang menyebutkan bahwa *"keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 51 Ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan :

Ayat (2).

"Setiap pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

Ayat (3).

"Bukti sebagaimana pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala desa dan kepala desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut".

xx. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Desa Tubuhue Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Pejata Desa Tubuhue dan juga AD/ART BUMDES "Pejata" dan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor : 5 Tahun 2018 tanggal 29 Mei 2018 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

- Penasihat/Komisaris : Melkias Nenotek;
- Ketua : Wempy Nenotek;
- Sekretaris : Abimelek Sabuna;
- Bendahara : Arsomy P. Selan.
- Dewan Pengawas : Kornelius Nubatonis

yy. Bahwa berdasarkan pasal 5 Peraturan Desa Tubuhue Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Pejata Desa

Halaman 35 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tubuhue dan juga AD/ART BUMDES "Pejata" menyebutkan BUMDes Pejata melaksanakan jenis usaha meliputi :

- Usaha perantara (brokering) yang meliputi penjualan hasil pertanian, perkebunan, dan bahan galian seperti hortikultura, asam, kemiri, dll serta hasil bahan galian batu kali dan batu pecah;
- Berdagang (trading) yang meliputi usaha toko dan kios yang menyediakan bahan-bahan pokok masyarakat;
- Industri kecil dan kerajinan rakyat;
- Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga dan mampu meningkatkan nilai tambah masyarakat;

zz. Bahwa guna meningkatkan perekonomian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tubuhue, sehingga Pemerintah Desa Tubuhue memberikan penyertaan modal kepada BUMDes Pejata yang bersumber dari APBDes Desa Tubuhue tahun 2018 sebesar **Rp. 278.558.400,00, (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah)** Penyertaan Modal tahun 2019 dengan nilai sebesar **Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)** dan hasil usaha BUMDes sebesar **Rp. 30.000.000,00** sehingga jumlah modal usaha BUMDes Pejata sebesar **Rp. 458.558.400,00 (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah)** yang selanjutnya disimpan pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Soe dengan Nomor rekening 0715030580 atas nama BUMDes Pejata.

aaa. Bahwa untuk bidang usaha toko dan kios serta bidang usaha perdagangan BUMDes Pejata menyediakan bahan sembako dan bahan bangunan yang dijual kepada masyarakat, selanjutnya terdakwa secara melawan hukum bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis dengan cara secara bersama-sama mengelola keuangan BUMDes Pejata sehingga mengakibatkan keterkaitan kas BUMDes Pejata **Rp. 1.250.150,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu seratus lima puluh rupiah)** yang merupakan keuangan BUMDes yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dan saksi Petrus Nubatonis serta pengelolaan usaha perkiosan jual beli sembako yang tidak tertib sehingga mengakibatkan adanya hutang BUMDes Pejata yang tidak tertib sebesar **Rp.12.122.500,00 (dua belas juta seratus dua puluh dua ribu)**

Halaman 36 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u lima ratus rupiah) yang merupakan hutang 12 (dua belas) anggota masyarakat kepada BUMDes Pejata.

bbb. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis bertentangan dengan Pasal 77 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa yang menyebutkan bahwa *"Kerugian desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*

Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 32 Ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) yang menyatakan :

Ayat (1) : *Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUMDes untuk meningkatkan pendapatan desa dan pelayanan kepada masyarakat;*

Ayat (2): *Penyertaan modal sebagaimana dalam ayat (1) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDes;*

Ayat (4) : *Penyertaan modal pada BUMDes dilakukan setelah melalui proses analisis kekayaan usaha;*

ccc. Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang tercantum dalam dalam Peraturan Desa Tubuhue Nomor 4 Tahun 2018 Bab III, Pasal 4 Ayat (3) disebutkan penasihat berwenang

- Meminta penjelasan dari operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
- Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan BUMDes Pejata

ddd. Bahwa selanjutnya meningkatkan usaha BUMDes Pejata terdakwa selaku Penasihat/Komisaris BUMDes Pejata secara melawan hukum bersama-sama dengan saksi Mariam Julianda Fallo dengan cara terdakwa memerintahkan saksi Wempi Nenotek dan saksi Arsomi P. Selan untuk membeli 1 (satu) unit mobil dumptruck Toyota Dyna 130HT dengan Nomor Polisi L 9843 GD atas nama Agustina Idamina Fallo yang dikuasai saksi Mariam Julianda Fallo tanpa dilengkapi bukti kepemilikan kendaraan bermotor berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang sah

Halaman 37 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)** yang ber sumber dari modal BUMDes Pejata selanjutnya uang hasil penjualan mobil te rsebut digunakan saksi Mariam Julianda Fallo untuk keperluan pribadi.

eee. Bahwa setelah mobil tersebut diserahkan oleh saksi Mariam Julianda Fall o kepada saksi Wempi Nenotek, selanjutnya pada tanggal 03 Pebruari 2021 saksi Mariam Julianda Fallo bertemu dengan saksi Melkianus Ahab selaku p enjabat kepala Desa Tubuhue di kantor Desa dengan tujuan untuk mengurus surat-surat kendaraan tersebut berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STN K) yang telah habis masa berlakunya, sehingga atas permintaan saksi Maria m Julianda Fallo saksi Melkianus Ahab mengantar mobil tersebut kerumah s aksi Mariam Julianda Fallo.

fff. Bahwa selanjutnya setelah saksi Mariam Julianda Fallo menguasai mobil ter ebut kemudian saksi Mariam Julianda Fallo tanpa hak serta tanpa sepengeta huan pengurus BUMDes Pejata saksi Mariam Julianda Fallo menjual mobil te rsebut kepada saksi Yuni Cynthia Dewi Tjandring sebesar **Rp. 175.000.000, 00** berdasarkan kuitansi pembayaran tanggal 18 Oktober 2021 sebesar **Rp 1 00.000.000,00** dan tanggal 26 Oktober 2021 sebesar **Rp 75.000.000,00** sehi ngga mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya asset BUMDes Pejata ber upa 1 (satu) unit mobil dumptruck Toyota Dyna 130 HT dengan Nomor Polisi L 9843 GD.

ggg. Perbuatan Terdakwa Melkias Nenotek bersama-sama dengan saksi Maria m Julianda Fallo bertentangan dengan

Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 2 yang menyebu tkan “ Aset lainnya milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara la inya”

- *Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendap atan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dan Angga ran Pendapatan Belanja Desa”*
- *Kekayaan Desa yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah”*

Pasal 77 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa yang menyebutkan bahwa “Kerugian desa yang terjadi karen a adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran diselesaikan sesua i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Halaman 38 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 32 Ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) yang menyatakan :

Ayat (1) : Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUMDes untuk meningkatkan pendapatan desa dan pelayanan kepada masyarakat;

Ayat (2): Penyertaan modal sebagaimana dalam ayat (1) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDes;

Ayat (4) : Penyertaan modal pada BUMDes dilakukan setelah melalui proses analisis kekayaan usaha;

Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 19 Ayat (1), dan ayat (2), huruf b yang menyatakan :

Ayat (1) : pengamanan asset desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e wajib dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkat desa;

Ayat (2): pengamanan asset desa sebagaimana dalam ayat (1) meliputi;

- fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;

Anggaran Rumah Tangga (ART) yang tercantum dalam dalam Peraturan Desa Tubuh Nomor 4 Tahun 2018 Bab III, Pasal 4 Ayat (3) disebutkan penasehat berwenang

- Meminta penjelasan dari operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
- Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan BUMDes Pejabat

hhh. Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis dan saksi Mariam Julianda Fallo mengakibatkan kerugian keuangan Negara / Desa sebesar **Rp. 430.857.149,99 (empat ratus tiga puluh uh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima empat puluh sembilan rupiah sembilan puluh sembilan sen)**, sebagaimana Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 01/INSP. 1/2/LHK/KHS/2022 tanggal 08 April 2022.dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 39 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indikasi penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Tubuhue Tahun 2014 – 2019 atas nama Melkias Nenotek dan Bendahara Desa Tubuhue Tahun 2016 – 2019 atas nama Petrus Nubatonis serta Ketua TPK Tahun 2016 – 2019 atas nama Aleksander Tse dengan total temuan sebesar Rp 177.484.499,99 (*seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan rupiah*) untuk kegiatan
 1. Infrastruktur Perumahan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2019 sebesar Rp. 89.724.999,99 di mana pendropingan / penyaluran bahan non lokal tidak sesuai dengan dokumen Surat Perintah Kerja.
 2. Kekurangan volume Pekerjaan Pembangunan Embung Tahun Anggaran 2018 dan 2019 serta Jalan Sirtu Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 13.479.500,00
 3. Pengadaan Bantuan Bibit Ayam Tahun Anggaran 2019 untuk kelompok peternak sebesar Rp 56.280.000,00 tidak dilaksanakan;
 4. Kekurangan Pengadaan Ternak Sapi Betina Tahun Anggaran 2019 sebanyak 4 (empat) ekor sapi betina untuk 4 (empat) anggota kelompok penerima manfaat sebesar **Rp. 18.000.000,00**
- Indikasi penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Tubuhue Tahun 2014 – 2019 atas nama Melkias Nenotek dan Bendahara Desa Tubuhue Tahun 2016 – 2019 atas nama Petrus Nubatonis sebesar **Rp.1.250.150,00** (*satu juta dua ratus lima puluh ribu seratus lima puluh rupiah*), untuk kegiatan penyertaan modal ke BUM Des “PEJATA” Desa Tubuhue Tahun 2016 – 2019, dengan total penyertaan modal Keuangan Desa Tubuhue kepada BUM Des “PEJATA” dari Tahun 2016-2019 sebesar Rp. 422.576.400,00
- Indikasi penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Tubuhue Tahun 2014 – 2019 atas nama Melkias Nenotek atas Pengadaan 1 (satu) unit Dump Truck milik BUM Des “PEJATA” Desa Tubuhue dengan Plat Nomor L 9843 GD yang tidak melalui rapat bersama Dewan Pengawas, Pengurus BUM Des “PEJATA” dan Penjabat Kepala Desa Tubuhue Tahun 2020 atas nama Melkianus Ahab yang tidak mengamankan 1 (satu) unit Dump Truck milik BUM Des “PEJATA” Desa Tubuhue Plat Nomor L 9843 GD sesuai Surat Kepala Dinas PMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomo

Halaman 40 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r : DPMD.14.04.01/200/2020, tanggal 21 Juli 2020 serta Penggelapan 1 (satu) unit Dump Truck milik BUM Des "PEJATA" Desa Tubuhue Plat Nomor L 9843 GD oleh saudara Mariam Julianda Fallo dengan total anggaran pengadaan sebesar **Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)**

Bahwa Perbuatan **Terdakwa MELKIAS NENOTEK** bersama-sama dengan saksi **PETRUS NUBATONIS**, dan saksi **MARIAM JULIANDA FALLO** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*-----

Subsidiar:

Bahwa ia **Terdakwa MELKIAS NENOTEK** diangkat sebagai Kepala Desa Tubuhue, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 12/III/BPMPD/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tubuhue Masa Jabatan 2014-2020, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, bersama-sama dengan saksi **PETRUS NUBATONIS** selaku Bendahara Desa Tubuhue tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 (Terdakwa dalam perkara lain/penuntutan terpisah) dan saksi **MARIAM JULIANDA FALLO** yang masuk dalam *Daftar Pencarian Orang (DPO)* berdasarkan Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan Nomor: B-780/N.3.11/Fd.2/09/2023 tanggal 05 September 2023 (terdakwa dalam perkara lain / penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya

Halaman 41 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- c. Bahwa tugas dan kewenangan **Terdakwa MELKIAS NENOTEK** sebagai Kepala Desa Tubuhue berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, yang mempunyai kewenangan:

Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);

Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

- d. Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Tubuhue tahun 2016 Nomor 03 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 06 Juni 2016 yang ditandatangani oleh saksi Melkias Nenotek selaku Kepala Desa Tubuhue dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Tubuhue sebesar **Rp. 919.227.000,00 (sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan rincian sebagai berikut:

iii.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp	292.138.000,
			00
jjj.	Dana Desa (DD)	Rp	621.481.000,
			00
kkk.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD)	Rp	5.608.000,00
	Jumlah	Rp	919.227.000
			,00

Halaman 42 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Bahwa setelah Peraturan Desa ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Desa Tubuhue Terdakwa Melkias Nenotek selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mengangkat dan menetapkan Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubuhue Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor : 3/KEP/DS.TUBUHUE/2016 tanggal 13 Juni 2016 dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan Dalam	
		Pemerintahan Desa	Pengelolaan Keuangan Desa
1	2	3	4
1.	Manase A. Y. Benu.	Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD
2.	Sefnat Kase.	Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan
3.	Simon P. Salukh.	Seksi Pembangunan	Pelaksana Kegiatan
4.	Alexander S Tse.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Pelaksana Kegiatan
5.	Alberth R. Tse	Kepala Urusan Administrasi	Pelaksana Kegiatan
6.	Petrus Nubatonis	Kepala Urusan Umum	Bendahara Desa.

- mmm. Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016 terdapat kegiatan pengadaan bahan bangunan rumah layak huni bagi 28 (dua puluh delapan) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang bersumber dari dana desa dengan cara pemerintah desa menyediakan bahan material non lokal, selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar **Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)** oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Bahan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah(Rp)
1.	Pasir Pasangan	140 Ret	600.000,00	84.000.000,00
2.	Semen Kupang	1400 sak	55.000,00	77.000.000,00
3.	Seng Got BJLS 0,20 Calisco	1400 Lembar	42.000,00	58.800.000,00
4.	Paku Seng	140 Kg	20.000,00	2.800.000,00
5.	Besi beton 0,8 mm	420 Staf	40.000,00	16.800.000,00
6.	Besi beton 0,6 mm	196 staf	26.000,00	5.096.000,00
7.	Paku 10 cm	140 kg	20.000,00	2.800.000,00
8.	Paku 7 cm	140 kg	20.000,00	2.800.000,00
9.	Paku 5 cm	28 Kg	18.000,00	504.000,00

Halaman 43 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Paku 12 cm	84 Kg	20.000,00	1.680.000,00
			Jumlah	252.279.000,00
			Jumlah termasuk pajak PPN 10 %	27.721.000,00
			Jumlah	280.000.000,00
Terbilang : dua ratus delapan puluh juta rupiah				

nnn. Bahwa selanjutnya saksi Manase A.Y. Benu selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dibebaskan tugas sebagai pegawai negeri sipil terhitung mulai tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan 31 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.830/74/3/2016 tanggal 03 Oktober 2016, sehingga saksi Melkias Nenotek menunjuk/mengangkat saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK secara lisan tanpa diberikan surat keputusan kepada saksi Alexander R Tse, yang mana pada kenyataannya saksi Alexander R. Tse diangkat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor : .3/KE P/DS.TUBUHUE/2016 tanggal 13 Juni 2016, selanjutnya terhadap pengadaan bahan material non lokal dilakukan proses pengadaan barang/jasa melalui metode pelelangan, sehingga saksi Arbid J. Toeie selaku pengelola UD. Golgota dinyatakan sebagai pemenang sekaligus sebagai penyedia/supplier untuk kegiatan pengadaan bahan material non lokal untuk rumah layak huni bagi 28 (dua puluh delapan) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : Pem.145/DT/450/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang ditandatangani saksi Alexander R.Tse dan saksi Arbid J. Toeie.

c. Bahwa selanjutnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk penyaluran Keuangan Desa Tubuhue tahap I dan setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : PKAD.13.1.B.1/716/2016 tanggal 21 Juli 2016 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2128/LS/TTS tanggal 25 Juli 2016 sebesar **Rp. 551.536.200,00 (lima ratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah)** dan Tahap II dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) : PKAD .13.B.1/2731/2016 tanggal 21 November 2016 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) : 4814/LS/TTS tanggal 24 November 2016 sebesar **Rp. 367.690.800,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu**

Halaman 44 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



delapan ratus rupiah) dari rekening kas umum daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan ke rekening Kas Desa Tubuhue dengan nomor rekening 008.01.05.000054-1 atas nama Desa Tubuhue pada Bank NTT Cabang Soe.

ooo. Bahwa setelah keuangan desa ditransfer ke rekening kas Desa Tubuhue selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2016 terdakwa bersama saksi Melkias Nenotek melakukan pencairan keuangan Desa Tubuhue setelah mendapat rekomendasi dari saksi JASEN H. FALLO, S.IP selaku Camat Amanuban Barat dengan melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek secara melawan hukum melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara membuat pertanggungjawaban keuangan desa khususnya pengadaan bahan material non lokal rumah layak huni bagi 28 (dua puluh delapan) kepala keluarga (KK) penerima manfaat rumah tangga sangat miskin (RTSM) seolah-olah penerima bantuan telah menerima bahan material non lokal dari pemerintah Desa Tubuhue, namun pada kenyataannya terdapat 2 (dua) kepala keluarga penerima bantuan tidak menerima bahan material non lokal dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama KK	Bahan-Bahan Material Non Lokal Yang Tidak Diterima				
		Nama Bahan	Satuan	Jumlah bahan	Harga	Jlh. harga
1.	Henderina Kikha	Seng gelombang	Lembar	48,00	42.000,00	2.106.000,00
		Paku 5 cm	Kg	1,00	18.000,00	18.000,00
		Paku 7 cm	kg	5,00	20.000,00	100.000,00
		Paku 10 cm	kg	5,00	20.000,00	100.000,00
		Paku 12 cm	Kg	3,00	20.000,00	60.000,00
		Besi beton m	Staf	3,00	40.000,00	120.000,00
Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima						2.414.000,00
2.	Markus Salukh	Semen	Sak	15,00	55.000,00	825.000,00
		Pasir	Ret	2,00	600.000,00	1.200.000,00
		Besi beton 8 mm	Staf	7,00	40.000,00	280.000,00
Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima						2.305.000,00
Total kekurangan bahan material non lokal rumah layak huni tahun 2016						4.719.000,00

ppp. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29, yang menyatakan Kepala Desa dilarang:
Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak

Halaman 45 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



ak lain, dan/atau golongan tertentu;

Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya.

qqq. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang menyatakan :

Pasal 2 Ayat (1)

"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 Ayat (3) yang menyatakan :

Pasal 24 Ayat (3).

"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah".

rrr. Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Tubuhue tahun 2017 Nomor 03 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 tanggal 04 April 2017 yang ditandatangani oleh saksi Melkias Nenotek selaku Kepala Desa Tubuhue dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Tubuhue sebesar **Rp. 1.089.746.000,00 (satu milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu r upiah)** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan rincian sebagai berikut :

sss. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp 291.189.000,00
ttt. Dana Desa (DD)	Rp 793.837.000,00
uuu. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD)	Rp 4.720.000,00
Jumlah	Rp 1.089.476.000,00

vvv. Bahwa setelah Peraturan Desa ditetapkan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Desa Tubuhue Terdakwa Melkias Nenotek selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mengangkat dan menetapkan Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Des



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a (PTPKD) Desa Tubuhue Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor : 3/KEP/DS.TUBUHUE/2017 tanggal 14 April 2017 se olah-olah mengangkat saksi Manase A.Y. Benu sebagai Koordinator Pelaksa na Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubuhue Tahun 2017 merangkap sekretaris desa, namun pada kenyataannya saksi Manase A.Y. B enu dibebaskan tugas sebagai pegawai negeri sipil terhitung mulai tanggal 0 1 Juni 2016 sampai dengan 31 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupa ti Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.830/74/3/2016 tanggal 03 Oktober 201 6, sehingga susunan Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPK D) Desa Tubuhue Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

N o	Nama	Jabatan Dalam	
		Pemerintahan D esa	Pengelolaan Keuan gan Desa
1	2	3	4
1.	Sefnat Kase.	Seksi Pemerintaha n	Pelaksana Kegiatan
2.	Simon P. Salukh.	Seksi Pembanguna n	Pelaksana Kegiatan
3.	Alexander S Tse.	Seksi Pemberdaya an Masyarakat	Pelaksana Kegiatan
4.	Alberth R. Tse	Kepala Urusan Ad ministrasi	Pelaksana Kegiatan
5.	Petrus Nubatonis	Kepala Urusan Um um	Bendahara Desa.

www. Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) T ahun 2017 terdapat kegiatan pengadaan bahan bangunan rumah layak huni bagi 29 (dua puluh sembilan) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang bersumber dari dana desa dengan cara pemerintah desa meny ediahkan bahan material non lokal, selanjutnya dilakukan penyusunan Renca na Anggaran Biaya (RAB) sebesar **Rp. 280.161.000,00 (dua ratus delapan puluh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah)** oleh saksi Alexander R. T se selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ditunjuk oleh saksi Melk ias Nenotek secara lisan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Bahan	Kuntitas	Harga Satua n (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pasir Pasang	232 M ³	165.000,00	84.000.000,00
2.	Semen Bosowa	725 sak	52.500,00	38.062.500,00
3.	Batako	23.200 buah	3.500,00	81.200.000,00
4.	Paku Seng	140 Kg	20.000,00	2.800.000,00
5.	Besi beton 0,8 mm	580 Staf	38.000,00	22.040.000,00
6.	Besi beton 0,6 mm	290 Staf	23.000,00	6.670.000,00

Halaman 47 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Paku 7 cm	29 kg	15.000,00	435.000,00
9.	Seng gelombang	1450 lembar	46.000,00	66.700.000,00
10.	Paku seng	58 Kg	22.500,00	1.350.000,00
			Jumlah	254.692.500,00
			PPN 10 %	25.469.250,00
			Jumlah Total	280.161.750,00
			Dibulatkan	280.161.000,00
Terbilang : dua ratus delapan puluh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah				

xxx. Bahwa selanjutnya saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melakukan proses pengadaan barang/jasa melalui metode pelelangan, sehingga saksi Arbid J. Toeie selaku Direktur CV. Amel dinyatakan sebagai pemenang sekaligus sebagai penyedia/suplayer untuk kegiatan pengadaan bahan bangunan material non lokal untuk rumah layak huni bagi 29 (dua puluh sembilan) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 06/TPK-TUBUHUE/VIII/2017 tanggal 15 September 2017 yang ditandatangani saksi Alexander R. Tse dan saksi Arbid J. Toeie.

d. Bahwa selanjutnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk penyaluran Keuangan Desa Tubuhue tahap I dan setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BPKAD.32.01.01/182/BANKEU/2017 tanggal 31 Juli 2017 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2426/LS/TTS tanggal 03 Agustus 2017 sebesar **Rp. 65 3.847.600,00 (enam ratus lima puluh tiga juta dua puluh delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)** dan Tahap II dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) : BPKAD.32.01.01/624/BANKEU/2017 tanggal 14 Desember 2017 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6817/LS/TTS tanggal 20 Desember 2017 sebesar **Rp. 435.898.400,00 (empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah)** dari rekening kas umum daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan ke rekening Kas Desa Tubuhue dengan nomor rekening 585403504 atas nama Desa Tubuhue pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Soe.

yyy. Bahwa setelah keuangan desa ditransfer ke rekening kas Desa Tubuhue selanjutnya pada tanggal 07 Nopember 2017 terdakwa bersama saksi

Halaman 48 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petrus Nubatonis melakukan pencairan keuangan Desa Tubuhue setelah mendapat surat rekomendasi dari saksi JASEN H. FALLO, S.IP selaku Camat Amanuban Barat dengan melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek secara melawan hukum melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara membuat pertanggungjawaban keuangan desa khususnya pengadaan bahan material non lokal rumah layak huni bagi 28 (dua puluh delapan) kepala keluarga (KK) penerima manfaat rumah tangga sangat miskin (RTSM) seolah-olah penerima bantuan telah menerima bahan material non lokal dari pemerintah Desa Tubuhue, namun pada kenyataannya terdapat 3 (tiga) kepala keluarga penerima bantuan tidak menerima bahan material non lokal dengan rincian sebagai berikut

		Bahan-Bahan Material Non Lokal Yang Tidak Diterima				
No	Nama KK	Nama Bahan	Satuan	Jumlah bahan	Harga	Jlh. harga
1	2	3	4	5	6	7
	Yonatan Benu	Paku 7 cm	kg	1.00	15.000,00	15.000,00
		Paku seng	kg	2.00	22.500,00	45.000,00
	Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					60.000,00
2.	Nikanor Faot	Semen	Sak	10.00	52.500,00	525.000,00
		Seng Got	Lembar	50.00	46.000,00	2.300.000,00
		Pasir	M ³	4.00	165.000,00	660.000,00
		Besi beton 8 mm	Staf	15.00	38.000,00	570.000,00
		Besi beton 6 mm	Staf	10.00	23.000,00	230.000,00
		Paku 7 cm	Kg	1.00	15.000,00	15.000,00
		Paku Seng	Kg	2.00	22.500,00	45.000,00
	Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					4.345.000,00
3.	Charles Salukh	Semen	Sak	15.00	52.500,00	787.500,00
		Pasir	M ³	4.00	165.000,00	660.000,00
		Besi beton 8 mm	Staf	20.00	38.000,00	760.000,00
		Paku 7 cm	Kg	1.00	15.000,00	15.000,00
		Paku seng	Kg	2.00	22.500,00	45.000,00
	Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					2.267.500,00
Total kekurangan bahan material non lokal rumah layak huni tahun 2017						6.672.500,00

zzz. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29, yang menyatakan Kepala Desa dilarang:
Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

Halaman 49 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya.

aaaa. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang menyatakan :

Pasal 2 Ayat (1)

"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 Ayat (3) yang menyatakan :

Pasal 24 Ayat (3).

"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah".

bbbb. Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Tubuhue tahun 2018 Nomor 03 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 tanggal 24 April 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa Melkias Nenotek selaku Kepala Desa Tubuhue dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Tubuhue sebesar **Rp. 1.076.314.000,00 (satu milyar tujuh puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu rupiah)** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan rincian sebagai berikut :

cccc. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp 294.328.000,00
dddd. Dana Desa (DD)	Rp 774.712.000,00
eeee. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD)	Rp 7.274.000,00
Jumlah	Rp 1.076.314.000,00

ffff. Bahwa setelah Peraturan Desa ditetapkan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Desa Tubuhue Terdakwa Melkias Nenotek selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mengangkat dan menetapkan Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubuhue Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Halaman 50 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tubuhue Nomor : 3/KEP/DS.TUBUHUE/2018 tanggal 24 April 2018 dengan susunan

No	Nama	Jabatan Dalam	
		Pemerintahan Desa	Pengelolaan Keuangan Desa
1.	Appolos Nokas	Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD
2.	Sefnat Kase.	Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan
3.	Simon P. Salukh.	Seksi Pembangunan	Pelaksana Kegiatan
4.	Alexander S Tse.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Pelaksana Kegiatan
5.	Alberth R. Tse	Kepala Urusan Administrasi	Pelaksana Kegiatan
6.	Petrus Nubatonis	Kepala Urusan Umum	Bendahara Desa.

gggg. Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tubuhue Tahun 2018 terdapat kegiatan pembangunan embung mini yang bersumber dari dana desa dengan cara swakelola, selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar dan desain sebesar **Rp. 119.441.000,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)** oleh saksi Alexander R. Tse selaku Ketua TPK yang ditunjuk oleh Terdakwa Melkias Nenotek secara lisan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Volume				Harga Satuan	Jumlah Total	
		Total	Dana Desa	Swadaya	Satuan		Dana Desa	Swadaya
1	2	3	4	5		6	7	8
I	BAHAN							
1.	Papan Informasi	1	1	0	Bh	100.000,00	100.000,00	0
2.	Semen Bosowa	46	46	0	sak	52.500,00	2.415.000,00	0
3.	Pasir Pasang	6	6	0	M ³	175.000,00	1.050.000,00	0
4.	Batu kali	14	14	0	M ³	200.000,00	2.800.000,00	0
5.	Air	10	10	0	drum	20.000,00	200.000,00	0
6.	Kawat Duri	450	450	0	M	7.500,00	3.375.000,00	0
7.	Paku beton	2	2	0	M	20.000,00	40.000,00	0
8.	Beton Cor	14	14	0	M ²	25.000,00	350.000,00	0
9.	Kawat Ikat.	2	2	0	Kg	20.000,00	50.000,00	0
10.	Kayu Lokal	50	50	0	btg	15.000,00	750.000,00	0
11.	Pipa Gip 2 "	2	2	0	btg	165.000,00	330.000,00	0
Jumlah Bahan							11.510.000,00	0
II	ALAT							
1.	Sekop Walet	3	3	0	Bh	75.000,00	225.000,00	0
2.	Terpal ukuran 5/7	1	1	0	Lbr	250.000,00	250.000,00	0
3.	Ember campuran	4	4	0	Bh	15.000,00	60.000,00	0
4.	Linggis	6	6	0	Bh	85.000,00	510.000,00	0
5.	Parang	5	5	0	Bh	85.000,00	425.000,00	0
6.	Pacul	5	5	0	Bh	7.500,00	350.000,00	0

Halaman 51 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



7.	Water Tank	2	2	0	Tan gki	250.000,00	500.000,00	0
8.	Exavator	1	1	0	LS	5.000.000,0 0	5.000.000,00	0
9.	Vibrator Roller	1	1	0	LS	5.000.000,0 0	5.000.000,00	0
10.	Pek. Galian Tan ah	1040	1040	0	M3	44.816,00	46.608.640,00	0
11.	Pek. Timbunan	330	330	0	M3	46.499,00	15.344.670,00	0
						Jumlah Alat	74.273.310,00	
III UPAH								
1.	Pekerja pember sihan	131	131	0	HO K	66.400,00	8.698.400,00	0
2.	Pekerja	41	41	0	HO K	66.400,00	2.722.400,00	0
3.	Tukang	25	25	0	HO K	70.000,00	1.750.000,00	0
4.	Mandor	6	6	0	HO K	75.000,00	450.000,00	0
5.	Pek. Pagar Pen gaman Embung	123	123	0	HO K	66.400,00	8.167.200,00	0
						Jumlah Upah	21.788.000,00	0
						Pajak PPN 10 %	107.571.310,00	0
						Jumlah Biaya + PPN 10 %	8.578.331,00	0
						Operasional TPK 3 %	3.292.139,00	0
						Total biaya pekerjaan	119.441.780,00	0
						Pembulatan	119.441.000,00	

hhhh. Bahwa selanjutnya saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melakukan proses pengadaan barang/jasa melalui metode penunjukan langsung yang dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa setempat, sehingga saksi Arbid J. Toele selaku pengelola UD. Golgota ditunjuk sebagai penyedia/suplayer untuk kegiatan pembangunan embung mini dengan menyediakan bahan material non lokal berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 04/TPK-TUBUHUE/XI/2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang ditandatangani saksi Alexander R.Tse dan saksi Arbid J Toele.

iiii. Bahwa selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk penyaluran Keuangan Desa Tubuhue tahap I dan setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BPKAD.32.01.02/1112/2018 tanggal 6 Juni 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1686/LS/TTS tanggal 08 Juni 2018 sebesar **Rp. 215.262.800,00 (dua ratus lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah)**, Tahap II dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BPKAD.32.01.02/2674/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dan Surat Perintah Penc

Halaman 52 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

airan Dana (SP2D) Nomor : 3081/LS/TTS tanggal 15 Agustus 2018 sebesar **Rp. 430.525.600,00 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah)** dan tahap III dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BPKAD.32.01.02/5463/2018 tanggal 14 Desember 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7984/LS/TT S tanggal 17 Desember 2018 sebesar **Rp. 430.525.600,00 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah)** dari rekening kas umum daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan daerah ke rekening kas Desa Tubuhue dengan nomor rekening 585403504 atas nama Desa Tubuhue pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Soe.

jjjj. Bahwa setelah keuangan desa ditransfer ke rekening kas Desa Tubuhue terdakwa bersama saksi Petrus Nubatonis melakukan pencairan keuangan Desa Tubuhue setelah mendapat surat rekomendasi dari saksi JASEN H. FALLO, S.IP selaku Camat Amanuban Barat dengan melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis secara melawan hukum melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara melakukan membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa untuk pekerjaan pembangunan embung desa seolah-olah telah selesai dikerjakan, padahal pada kenyataannya terdapat bel anja tukang, upah, belanja bahan, serta kekurangan volume item pekerjaan s piilway/pelimpah yang tidak dilaksanakan sebesar **Rp. 9.253.500,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)** dengan rincian s ebagai berikut:

NO	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Realisasi Volume	Selisih Volume	Harga Satuan	Jml. Harga	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I BAHAN								
1.	Papan Informasi	Bh	1	0	1,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.	Kawat Duri	M	450	243	207	7.500,00	3.375.000,00	1.552.500,00
3.	Paku beton	M	2,00	-	2,000	20.000,00	40.000,00	40.000,00
4.	Beton Cor	M ²	14,00	-	14,000	25.000,00	350.000,00	350.000,00
5.	Kawat Ikat	Kg	2,00	1,08	0,920	25.000,00	50.000,00	23.000,00
6.	Kayu Lokal	Btg	50,00	27,00	23.000	15.000,00	750.000,00	345.000,00
7.	Pipa gip 2"	Btg	2,00	-	2,000	165.000,00	330.000,00	330.000,00
JUMLAH I							4.995.000,00	2.740.500,00
II UPAH								
1.	Pekerjaan Pengantar pengaman embung	HO K	123	66,42	56,580	66.400,00	8.167.200,00	3.756.912,00
JUMLAH II							8.167.200,00	8.167.200,00

Halaman 53 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



		0
III	KEKURANGAN VOLUME ITEM PEKERJAAN SPILLWAY/PELIMPAH	
1.	Kekurangan volume item pekerjaan Spillway	2.756.088,0
		0
	JUMLAH YANG HARUS DISETOR KE REKENING KAS DESA TUBUHUE	9.253.500,0
		0

kkkk. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa yang menyebutkan bahwa *"keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 51 Ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan :

Ayat (2).

"Setiap pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

Ayat (3).

"Bukti sebagaimana pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala desa dan kepala desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut".

IIII. Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Tubuhue tahun 2019 Nomor 04 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 tanggal 6 Mei 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Tubuhue dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Tubuhue sebesar **Rp. 1.451.618.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah)** yang bersumber dari APBD II Kab. TTS dan APBN dengan rincian sebagai berikut :

mmmm. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp	300.025.000,00
nnnn. Dana Desa (DD)	Rp	1.113.575.000,00
oooo. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD)	Rp	8.018.000,00
pppp. Pendapatan Asli Desa	Rp	30.000.000,00
Jumlah	Rp	1.451.618.000,00

qqqq. Bahwa setelah Peraturan Desa ditetapkan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta mendukung kegiatan pemban

Halaman 54 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Desa Tubuhue Terdakwa Melkias Nenotek selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mengangkat dan menetapkan Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubuhue Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan an Kepala Desa Tubuhue Nomor : 8/KEP/DS.TUBUHUE/2019 tanggal 06 Mei 2019 dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan Dalam	
		Pemerintahan Desa	Pengelolaan Keuangan Desa
1	2	3	4
1.	Appolos Nokas	Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD
2.	Sefnat Kase. Simon P. Salukh. Alexander S Tse. Suriyane F. Oematan	Seksi / Kepala Urusan	Pelaksana Kegiatan
3.	Petrus Nubatonis	Kepala Urusan Umum	Bendahara Desa.

rrrr. Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 terdapat kegiatan pengadaan bahan bangunan rumah layak huni bagi 17 (tujuh belas) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang bersumber dari dana desa dengan cara pemerintah desa menyediakan bahan material non lokal, selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar **Rp. 270.229.900,00 (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)** oleh saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ditunjuk oleh Terdakwa Melkias Nenotek secara lisan dengan rincian sebagai berikut :

SSSS.

No.	Jenis Bahan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pasir Pasang	34 Ret	650.000,00	22.100.000,00
2.	Semen PC 40 Kg	340 sak	58.000,00	19.720.000,00
3.	Seng Gelombang	884 Lembar	53.000,00	46.852.000,00
4.	Seng licin	153 Meter	35.000,00	5.355.000,00
5.	Besi beton 0,8 mm	255 Staf	77.000,00	19.635.000,00
6.	Besi beton 0,6 mm	170 Staf	38.500,00	6.545.000,00
7.	Kawat Ikat	17 kg	30.000,00	510.000,00
8.	Paku seng	34 kg	55.000,00	1.870.000,00
9.	Paku 5 cm	34 Kg	20.000,00	680.000,00
10.	Paku 7 cm	34 Kg	20.000,00	680.000,00
11.	Paku 10 cm	34 Kg	20.000,00	680.000,00
12.	Paku 12 cm	34 Kg	20.000,00	680.000,00
13.	Batako	17.000 bh	3.850,00	65.450.000,00
14.	Ongkos tukang	1.020 Hok	70.000,00	71.400.000,00
15.	Operasional TPK	1 Paket	8.072.907,00	8.072.907,00

Halaman 55 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	270.229.907,00
Dibulatkan	270.229.900,00
Terbilang : dua ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu Sembilan ratus rupiah	

tttt. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pasal 14 ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c disebutkan bahwa

- Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
- 4. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;
- 5. penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
- 6. tim pengelola kegiatan menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran;

uuuu. Bahwa untuk pekerjaan pengadaan bahan bangunan rumah layak huni bagi 17 (tujuh belas) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang bersumber dari dana desa yang seharusnya dilakukan dengan cara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia, namun dalam pelaksanaannya tanpa melalui prosedur pengadaan barang/jasa di desa saksi Melkias Nenotek selaku Komisaris BUMDES Pejata memerintahkan saksi Wempi Nenotek selaku Ketua dan saksi Arsomi P. Selan selaku Bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pejata untuk melakukan belanja bahan bangunan rumah layak huni bagi 17 (tujuh belas) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

vvvv. Bahwa selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk penyaluran Keuangan Desa Tubuhue **Tahap I** dan setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Timor Tengah S

Halaman 56 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elatan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BPKAD.32.02.02/708/2019 tanggal 15 Mei 2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1370/LS/TTS tanggal 16 Mei 2019 dengan nilai sebesar **Rp. 284.323.600,00 (dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah)**, Tahap II dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BPKAD.32.02.02/1732/2019 tanggal 29 Juli 2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3051/LS/TTS tanggal 31 Juli 2019 dengan nilai sebesar **Rp. 568.647.200,00 (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)** dan tahap I II dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BPKAD.32.02.02/3811/2019 tanggal 16 Desember 2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8729/LS/TTS tanggal 17 Desember 2019 sebesar **Rp. 568.647.200,00 (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)** dari rekening kas umum daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan daerah ke rekening kas Desa Tubuhue dengan nomor rekening 585403504 atas nama Desa Tubuhue pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Soe.

www. Bahwa setelah keuangan desa ditransfer ke rekening kas Desa Tubuhue selanjutnya pada tanggal 06 Agustus 2019 terdakwa bersama saksi Petrus Nubatonis melakukan pencairan keuangan Desa Tubuhue setelah mendapat surat rekomendasi dari saksi JASEN H. FALLO, S.IP selaku Camat Amanuban Barat dengan melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis secara melawan hukum melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBD es dengan cara terdakwa selaku Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pejata melakukan pembayaran kepada saksi ARSOMI P. SELAN selaku bendahara BUMDes Pejata berdasarkan kuitansi pembayaran tanggal 05 Agustus 2019 sebesar **Rp. 84.463.681,00 (delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah)** termasuk pajak PPN dan PPH untuk melakukan belanja bahan material non lokal padahal pada kenyataannya terdapat 11 (sebelas) kepala keluarga rumah tangga sangat miskin tidak menerima bahan material non lokal dengan rincian sebagai berikut:

N	Nama KK	Bahan-Bahan Material Non Lokal Yang Tidak Diterima				
		Nama Baha	Satuan	Jumlah bahan	Harga	Jlh. harga

Halaman 57 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o	2	n	4	5	6	7
1.	Yetri Faot	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
		Pasir	Ret	1,00	650.000,00	650.000,00
		Besi dia 8	Staf	2,00	77.000,00	154.000,00
		Besi dia 6	Staf	2,00	38.500,00	77.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				4.371.000,00
2.	Agustinus Selan	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
		Seng licin	M	9,00	35.000,00	315.000,00
		Pasir	M ³	4.00	165.000,00	660.000,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				8.365.000,00
3.	Nehemia Bes	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				3.850.000,00
4.	Semuel Feo	Batako	Bh	200,00	3.850,00	770.000,00
		Besi dia 8	Staf	5,00	77.000,00	385.000,00
		Besi dia 6	Staf	6,00	38.500,00	231.000,00
		Seng licin	M	9,00	35.000,00	315.000,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				5.901.000,00
5.	Melanton Tunliu	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
		Pasir	Ret	1.00	650.000,00	650.000,00
		Seng Got	Lbr	2,00	53.000,00	106.000,00
		Kawat Ikat	Kg	1.00	30.000,00	30.000,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				8.836.000,00
6.	Yublina Nubatonis	Batako	Bh	700,00	3.850,00	2.695.000,00
		Pasir	Ret	1.00	650.000,00	650.000,00
		Seng Got	Lbr	2,00	53.000,00	106.000,00
		Besi dia 8	Staf	2,00	77.000,00	154.000,00
		Besi dia 6	Staf	2,00	38.500,00	77.000,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				7.882.000,00
7.	Esra Beliu	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
		Pasir	Ret	1.00	650.000,00	650.000,00
		Seng Got	Lbr	1,00	53.000,00	53.000,00
		Besi dia 6	Staf	3,00	38.500,00	115.500,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				8.868.500,00
8.	Yosafat Tse	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				8.050.000,00
9.	Adrianus Talaan	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
		Pasir	Ret	1.00	650.000,00	650.000,00
		Seng Got	Lbr	1,00	53.000,00	53.000,00
		Seng licin	M	9,00	35.000,00	315.000,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				9.068.000,00
10.	Yopi Kause	Batako	Bh	700,00	3.850,00	2.695.000,00
		Pasir	Ret	1,00	650.000,00	650.000,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				7.545.000,00
1	Zakarias Silla	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00

Halaman 58 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



1.						
		Seng licin	M	9,00	35.000,00	315.000,00
		Seng Got	Lbr	2,00	53.000,00	106.000,00
		Besi dia 8	Staf	2,00	77.000,00	539.000,00
		Besi dia 6	Staf	2,00	38.500,00	77.000,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				9.087.000,00
		Total kekurangan bahan material non lokal tahun 2019				78.333.500,00

xxxx. Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 terdapat kegiatan pembangunan embung mini yang bersumber dari dana desa yang dilaksanakan secara swakleola dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa setempat dengan cara penyedia/suplayer menyediakan bahan material non lokal, selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar **Rp. 180.135.469,00 (seratus delapan puluh juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah)** oleh saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ditunjuk oleh saksi Melkias Nenotek secara lisan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Anggaran		
		Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
I.	BELANJA MODAL UPAH TENAGA KERJA			
1.	Pekerja	422 HOK	70.000,00	29.515.888,00
2.	Tukang	920 HOK	72.500,00	66.673.675,00
3.	Pengumpulan batu	33 M³	50.000,00	1.660.313,00
4.	Pengumpulan tanah urug	280 M³	50.000,00	14.021.563,00
5.	Pengumpulan batu pecah	1,49 M³	150.000,00	222.885,00
		JUMLAH I		112.094.563,00
II.	BELANJA MODAL HONOR TIM YANG MELAKSANAKAN			
1.	Biaya Survey lapangan	1,00 Ls	75.000,00	75.000,00
2.	Penyusunan RAB desain dan gambar	1,00 Ls	425.000,00	425.000,00
3.	Papan proyek	1,00 Ls	120.000,00	120.000,00
4.	Prasati kegiatan	1,00 Ls	600.000,00	600.000,00
5.	Pelaporan	1,00 Ls	520.000,00	520.000,00
6.	Cetak dan penggandaan	1,00 Ls	75.000,00	75.000,00
7.	ATK	1,00 Ls	287.500,00	287.500,00
8.	Foto kegiatan	1,00 Ls	62.500,00	62.500,00
9.	Komunikasi dan transport tim	1,00 Ls	850.000,00	850.000,00
10.	Honor tim	1,00 Ls	5.175.000,00	5.175.000,00
		JUMLAH II		8.190.000,00
III.	BELANJA MODAL BAHAN BAKU			
1.	Kayu tongkat/dolgen	20,00 btg	5.000,00	100.000,00
2.	Angkutan kayu	1,00 M³	100.000,00	100.000,00
3.	Batu kali	33,00 M³	125.000,00	4.150.781,00
4.	Angkutan batu kali	33,00 M³	100.000,00	3.320.625,00
5.	Pasir pasang	16,00 M³	93.750,00	1.471.855,00
6.	Angkutan pasir pasang	16,00 M³	100.000,00	1.569.979,00
7.	Semen bosowa @40 Kg	93,00 Zak	54.545,00	5.058.409,00
8.	Angkutan semen bosowa @40 Kg	93,00 Zak	4.000,00	370.950,00
9.	Batu pecah 2/3	1,00 M³	187.500,00	278.606,00
10.	Angkutan Batu pecah 2/3	1,00 M³	100.000,00	148.590,00
11.	Besi dia 8	19,00 Sfat	60.000,00	1.111.000,00



12.	Angkutan Besi dia 8	19,00 Staf	6.500,00	120.385,00
13.	Kawat ikat	2,00 Kg	25.000,00	50.000,00
14.	Air kerja @5000 ltr/tangki	8,00 Tnk	350.000,00	2.800.000,00
15.	Tali profil	2,00 Rol	15.000,00	30.000,00
16.	Cangkul	5,00 Bh	85.000,00	425.000,00
17.	Gergaji kayu	2,00 Bh	50.000,00	100.000,00
18.	Setrika semen	3,00 Bh	38.500,00	115.500,00
19.	Sendok semen	6,00 Bh	35.000,00	210.000,00
20.	Parang	5,00 Bh	75.000,00	375.000,00
21.	Linggis	10,00 Bh	90.000,00	900.000,00
22.	Gergaji besi	1,00 Bh	45.000,00	45.000,00
23.	Terpal	1,00 Bh	250.000,00	250.000,00
24.	Sekop	4,00 Bh	90.000,00	360.000,00
25.	Ember cor	10,00 Bh	15.000,00	150.000,00
			JUMLAH III	23.611.653,00
IV. BELANJA MODAL SEWA PERALATAN				
1.	Excavator	26,335 jam	650.000,00	17.117.439,00
2.	Vibro	19,00 jam	500.000,00	9.462.053,00
3.	Mob/demob/excavator	1,00 Ls	4.480.000,00	4.480.000,00
4.	Mob/demob/vibro	1,00 Ls	4.480.000,00	4.480.000,00
5.	Water tank	2,00 tnk	350.000,00	700.000,00
			JUMLAH IV	36.293.492,00
			TOTAL PEKERJAAN EMBUNG	180.135.469,00

yyyy. Bahwa selanjutnya Bahwa selanjutnya saksi Alexander R. Tse selaku Ketu a Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melakukan proses pengadaan barang/jasa melalui metode penunjukan langsung yang dilaksanakan secara swakelola de ngan melibatkan partisipasi masyarakat desa setempat, sehingga saksi Arbi d J. Toe le selaku pengelola UD. Golgota ditunjuk sebagai penyedia/suplayer untuk kegiatan pembangunan embung mini dengan menyediakan bahan m aterial non lokal berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 01/SPK/T PBJ.TBH/V/2019 tanggal 25 Mei 2019 yang ditandatangani saksi Alexander R.Tse dan saksi Arbid J Toe le.

zzzz. Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis secara melawan hukum melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara melakukan membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa untuk pekerjaan pembangunan embung desa s eolah-olah telah selesai dikerjakan, padahal pada kenyataannya terdapat bel anja tukang dan upah kerja, dan belanja bahan, yang tidak dilaksanakan de ngan nilai sebesar **Rp. 3.626.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

N O	Uraian Pekerjaaa n	Sat	Vol	Realisasi Volume	Selisih Volume	Harga Satuan	Jml. Harga	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I BELANJA MODAL DAN UPAH KERJA								
1.	Pekerja	Ho k	422	418	4,000	70.000,00	29.515.888,00	280.000,00
2.	Tukang	Ho k	920	919	1,000	72.500,00	66.673.675,00	72.,500,00

Halaman 60 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pengumpulan ba tu	M3	1,49	-	1,490	150.000,0 0	222.885,00	223.500,00
JUMLAH I								576.000,00
II BELANJA MODAL HONOR TIM								
1.	Prasasti kegiatan	Ls	1,00	-	600.000,0 0	600.000,0 0	600.000,00	600.000,00
JUMLAH II								600.000,00
III BELANJA MODAL BAHAN BAKU								
1.	Pasir pasang	M3	16	14,94	1,060	93.750,00	1.471.855,00	99.375,00
2.	Angkutan pasir	M3	16	14,94	1,060	100.000,0 0	1.569.979,00	106.000,00
3.	Semen bosowa	Zak	93	82	11.000	54.545,00	5.058.409,000	599.995,00
4.	Angkutan Semen	Zak	93	82	11.000	4.000,00	370.950,00	44.000,00
5.	Batu pecah 2/3	M3	1	-	1.000	187.500,0 0	278.606,00	187.500,00
6.	Angkutan batu	M3	1	-	1.000	100.000,0 0	148.590,00	100.000,00
7.	Besi dia 8	Sta f	19	-	19.000	60.000,00	1.111.000,00	1.140.000,00
8.	Angkutan besi	Sta f	19	-	19.000	6.500	120.358,00	123.500,00
9.	Kawat Ikat	Kg	2	-	2.000	25.000,00	50.000,00	50.000,00
JUMLAH III								2.450.370,00
JUMLAH YANG DISETOR KE REKENING KAS DESA								3.626.370,00
JUMLAH YANG DISETOR KE REKENING KAS DESA (DIBULATKAN)								3.626.000,00

aaaaa. Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Tahun 2019 terdapat kegiatan pembangunan jalan sertu yang bersumber dari dana desa yang dilaksanakan secara swakleola dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa setempat dengan cara penyedia/suplayer menyediakan bahan material non lokal, selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar **Rp. 156.194.497,00 (seratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah)** oleh saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ditunjuk oleh Terdakwa Melkias Nenotek secara lisan, selanjutnya dalam pelaksanaannya terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis secara melawan hukum melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara melakukan membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa untuk pekerjaan pembangunan jalan sertu seolah-olah telah selesai dikerjakan, padahal pada kenyataannya terdapat belanja papan nama kegiatan pekerjaan jalan sertu yang tidak dilaksanakan dengan nilai sebesar **Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)**.

bbbbb. Bahwa selanjutnya berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 terdapat kegiatan pengadaan ternak ayam sebanyak 8 (delapan) ekor ayam jantan dan sebanyak 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) ekor ayam betina dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 56.280.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)** bagi 8 (delapan) kelompok usaha ternak sebagai penerima manfaat berdasarkan Surat

Halaman 61 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor: 11/KEP/DESA TUBUHUE/2019 tanggal 06 Mei 2019 tentang Penunjukan Kelompok Penerima Bantuan Usaha Ternak Ayam Desa Tubuhue Tahun 2019, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis secara melawan hukum melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa seolah-olah telah dilaksanakan pengadaan ayam jantan dan betina yang diterima oleh kelompok penerima manfaat, padahal pada kenyataannya pengadaan ayam tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis.

cccc. Bahwa selanjutnya berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 terdapat kegiatan pengadaan sapi betina sebanyak 12 (dua belas) ekor dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat puluh juta rupiah)** dengan harga per ekor **Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)** bagi 12 (dua) anggota kelompok usaha ternak sapi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor: 9/KEP/DESA TUBUHUE/2019 tanggal 06 Mei 2019 tentang Penunjukan Kelompok/Anggota Penerima Bantuan Usaha Ternak Sapi Bibit Desa Tubuhue Tahun 2019 selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis secara melawan hukum melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara melakukan membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa seolah-olah telah dilaksanakan pengadaan sapi betina yang diterima oleh penerima manfaat berdasarkan kuitansi pembayaran yang diterima oleh saksi Marthen Tse tanggal 31 Desember 2019, padahal pada kenyataannya terdapat 4 (empat) anggota kelompok penerima manfaat tidak menerima pengadaan sapi betina tersebut dengan nilai sebesar **Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)**.

dddd. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29, yang menyatakan Kepala Desa dilarang:

Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya.

eeee. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Halaman 62 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengelolaan keuangan desa yang menyebutkan bahwa *“keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 51 Ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan :

Ayat (2).

“Setiap pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

Ayat (3).

“Bukti sebagaimana pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala desa dan kepala desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”.

ffff. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Desa Tubuhue Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Pejata D esa Tubuhue dan juga AD/ART BUMDES “Pejata” dan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor : 5 Tahun 2018 tanggal 29 Mei 2018 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Penasihat/Komisaris : Melkias Nenotek;

Ketua : Wempy Nenotek;

Sekretaris : Abimelek Sabuna;

Bendahara : Arsomy P. Selan.

Dewan Pengawas : Kornelius Nubatonis

ggggg. Bahwa berdasarkan pasal 5 Peraturan Desa Tubuhue Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Pejata Desa Tubuhue dan juga AD/ART BUMDES “Pejata” menyebutkan BUMDES Pejata melaksanakan jenis usaha meliputi :

Usaha perantara (brokering) yang meliputi penjualan hasil pertanian, perkebunan, dan bahan galian seperti hortikultura, asam, kemiri, dll serta hasil bahan galian batu kali dan batu pecah;

Berdagang (trading) yang meliputi usaha toko dan kios yang menyediakan bahan-bahan pokok masyarakat;

Industri kecil dan kerajinan rakyat;

Halaman 63 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga dan mampu meningkatkan nilai tambah masyarakat;

hhhhh. Bahwa guna meningkatkan perekonomian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tubuhue, sehingga Pemerintah Desa Tubuhue memberikan penyertaan modal kepada BUMDes Pejata yang bersumber dari APBDes Desa Tubuhue tahun 2018 sebesar **Rp. 278.558.400,00, (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah)** Penyertaan Modal tahun 2019 dengan nilai sebesar **Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)** dan hasil usaha BUMDes sebesar **Rp. 30.000.000,00** sehingga jumlah modal usaha BUMDes Pejata sebesar **Rp. 458.558.400,00 (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah)** yang selanjutnya disimpan pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Soe dengan Nomor rekening 0715030580 atas nama BUMDes Pejata.

iiii. Bahwa untuk bidang usaha toko dan kios serta bidang usaha perdagangan BUMDes Pejata menyediakan bahan sembako dan bahan bangunan yang dijual kepada masyarakat, selanjutnya terdakwa secara melawan hukum bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis dengan cara secara bersama-sama mengelola keuangan BUMDes Pejata sehingga mengakibatkan ketekoran kas BUMDes Pejata **Rp. 1.250.150,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu seratus lima puluh rupiah)** yang merupakan keuangan BUMDes yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dan saksi Petrus Nubatonis serta pengelolaan usaha perkiosan jual beli sembako yang tidak tertib sehingga mengakibatkan adanya hutang BUMDes Pejata yang tidak tertagih sebesar **Rp.12.122.500,00 (dua belas juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)** yang merupakan hutang 12 (dua belas) anggota masyarakat kepada BUMDes Pejata.

jjjjj. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis bertentangan dengan Pasal 77 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa yang menyebutkan bahwa *"Kerugian desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 32 Ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) yang menyatakan :

Ayat (1) : Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUMDes untuk meningkatkan pendapatan desa dan pelayanan kepada masyarakat;

Ayat (2): Penyertaan modal sebagaimana dalam ayat (1) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDes;

Ayat (4) : Penyertaan modal pada BUMDes dilakukan setelah melalui proses analisis kekayaan usaha;

kkkkk. Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang tercantum dalam Peraturan Desa Tubuhue Nomor 4 Tahun 2018 Bab III, Pasal 4 Ayat (3) disebutkan penasihat berwenang

Meminta penjelasan dari operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan

Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan BUMDes Pejata

IIII. Bahwa selanjutnya meningkatkan usaha BUMDes Pejata terdakwa selaku Penasihat/Komisaris BUMDes Pejata secara melawan hukum bersama-sama dengan saksi Mariam Julianda Fallo dengan cara terdakwa memerintahkan saksi Wempi Nenotek dan saksi Arsomi P. Selan untuk membeli 1 (satu) unit mobil dumptruck Toyota Dyna 130HT dengan Nomor Polisi L 9843 GD atas nama Agustina Idamina Fallo yang dikuasai saksi Mariam Julianda Fallo tanpa dilengkapi bukti kepemilikan kendaraan bermotor berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang sah sebesar **Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)** yang bersumber dari modal BUMDes Pejata selanjutnya uang hasil penjualan mobil tersebut digunakan saksi Mariam Julianda Fallo untuk keperluan pribadi.

mmmmm. Bahwa setelah mobil tersebut diserahkan oleh saksi Mariam Julianda Fallo kepada saksi Wempi Nenotek, selanjutnya pada tanggal 03 Februari 2021 saksi Mariam Julianda Fallo bertemu dengan saksi Melkianus Ahab selaku penjabat kepala Desa Tubuhue di kantor Desa dengan tujuan untuk men

Halaman 65 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gurus surat-surat kendaraan tersebut berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang telah habis masa berlakunya, sehingga atas permintaan saksi Mariam Julianda Fallo saksi Melkianus Ahab mengantar mobil tersebut kerumah saksi Mariam Julianda Fallo.

nnnnn. Bahwa selanjutnya setelah saksi Mariam Julianda Fallo menguasai mobil tersebut kemudian saksi Mariam Julianda Fallo tanpa hak serta tanpa sepengetahuan pengurus BUMDes Pejata saksi Mariam Julianda Fallo menjual mobil tersebut kepada saksi Yuni Cynthia Dewi Tjandring sebesar **Rp. 175.000.000,00** berdasarkan kuitansi pembayaran tanggal 18 Oktober 2021 sebesar **Rp 100.000.000,00** dan tanggal 26 Oktober 2021 sebesar **Rp 75.000.000,00** sehingga mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya asset BUMDes Pejata berupa 1 (satu) unit mobil dumptruck Toyota Dyna 130 HT dengan Nomor Polisi L 9843 GD.

ooooo. Perbuatan Terdakwa Melkias Nenotek bersama-sama dengan saksi Mariam Julianda Fallo bertentangan dengan *Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 2 yang menyebutkan “ Aset lainnya milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lainnya”*

Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa”

Kekayaan Desa yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah”

Pasal 77 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa yang menyebutkan bahwa “Kerugian desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 32 Ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) yang menyatakan :

Ayat (1) : Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUMDes untuk meningkatkan pendapatan desa dan pelayanan kepada masyarakat;

Halaman 66 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2): Penyertaan modal sebagaimana dalam ayat (1) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDes;

Ayat (4) : Penyertaan modal pada BUMDes dilakukan setelah melalui proses analisis kekayaan usaha;

Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 19 Ayat (1), dan ayat (2), huruf b yang menyatakan :

Ayat (1) : pengamanan asset desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e wajib dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkat desa;

Ayat (2): pengamanan asset desa sebagaimana dalam ayat (1) meliputi; fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;

Anggaran Rumah Tangga (ART) yang tercantum dalam dalam Peraturan Desa Tubuhue Nomor 4 Tahun 2018 Bab III, Pasal 4 Ayat (3) disebutkan penasih berwenang

Meminta penjelasan dari operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan

Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan BUMDes P ejata

ppppp. Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis dan saksi Mariam Julianda Fallo mengakibatkan kerugian keuangan Negara / Desa sebesar **Rp. 430.857.149,99 (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima empat puluh sembilan rupiah sembilan puluh sembilan sen)**, sebagaimana Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 01/INSP. 1/2/LHK/KHS/2022 tanggal 08 April 2022. dengan hasil sebagai berikut :

Indikasi penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Tubuhue Tahun 2014 – 2019 atas nama Melkias Nenotek dan Bendahara Desa Tubuhue Tahun 2016 – 2019 atas nama Petrus Nubatonis serta Ketua TPK Tahun 2016 – 2019 atas nama Aleksander Tse dengan total temuan sebesar Rp. 17.484.499,99 (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan rupiah) untuk kegiatan

Halaman 67 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infrastruktur Perumahan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2019 sebesar Rp. 89.724.999,99 di mana pendropingan / penyaluran bahan non lokal tidak sesuai dengan dokumen Surat Perintah Kerja.

Kekurangan volume Pekerjaan Pembangunan Embung Tahun Anggaran 2018 dan 2019 serta Jalan Sirtu Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 13.479.500,00

Pengadaan Bantuan Bibit Ayam Tahun Anggaran 2019 untuk kelompok peternak sebesar Rp 56.280.000,00 tidak dilaksanakan;

Kekurangan Pengadaan Ternak Sapi Betina Tahun Anggaran 2019 sebanyak 4 (empat) ekor sapi betina untuk 4 (empat) anggota kelompok penerima manfaat sebesar **Rp. 18.000.000,00**

Indikasi penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Tubuhue Tahun 2014 – 2019 atas nama Melkias Nenotek dan Bendahara Desa Tubuhue Tahun 2016 – 2019 atas nama Petrus Nubatonis sebesar **Rp.1.250.150,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu seratus lima puluh rupiah)**, untuk kegiatan penyertaan modal ke BUM Des “PEJATA” Desa Tubuhue Tahun 2016 – 2019, dengan total penyertaan modal Keuangan Desa Tubuhue kepada BUM Des “PEJATA” dari Tahun 2016-2019 sebesar Rp. 422.576.400,00

Indikasi penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Tubuhue Tahun 2014 – 2019 atas nama Melkias Nenotek atas Pengadaan 1 (satu) unit Dump Truck milik BUM Des “PEJATA” Desa Tubuhue dengan Plat Nomor L 9843 GD yang tidak melalui rapat bersama Dewan Pengawas, Pengurus BUM Des “PEJATA” dan Penjabat Kepala Desa Tubuhue Tahun 2020 atas nama Melkianus Ahab yang tidak mengamankan 1 (satu) unit Dump Truck milik BUM Des “PEJATA” Desa Tubuhue Plat Nomor L 9843 GD sesuai Surat Kepala Dinas PMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : DP MD.14.04.01/200/2020, tanggal 21 Juli 2020 serta Penggelapan 1 (satu) unit Dump Truck milik BUM Des “PEJATA” Desa Tubuhue Plat Nomor L 9843 GD oleh saudara Mariam Julianda Fallo dengan total anggaran pengadaan sebesar **Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)**

Bahwa Perbuatan **Terdakwa MELKIAS NENOTEK** bersama-sama dengan saksi **PETRUS NUBATONIS**, dan saksi **MARIAM JULIANDA FALLO** sebagaimana

Halaman 68 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.--*

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa MELKIAS NENOTEK** diangkat sebagai Kepala Desa Tubuhue, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 12/II/BPMPD/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tubuhue Masa Jabatan 2014-2020, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, bersama-sama dengan saksi **PETRUS NUBATONIS** selaku Bendahara Desa Tubuhue tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 (Terdakwa dalam perkara lain/penuntutan terpisah) dan saksi **MARIAM JULIANDA FALLO** yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan Nomor: B-780/N.3.11/Fd.2/09/2023 tanggal 05 September 2023 (terdakwa dalam perkara lain / penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau**

Halaman 69 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- e. Bahwa tugas dan kewenangan **Terdakwa MELKIAS NENOTEK** sebagai Kepala Desa Tubuhue berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, yang mempunyai kewenangan:

Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);

Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

- f. Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Tubuhue tahun 2016 Nomor 03 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 06 Juni 2016 yang ditandatangani oleh saksi Melkias Nenotek selaku Kepala Desa Tubuhue dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Tubuhue sebesar **Rp. 919.227.000,00 (sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan rincian sebagai berikut:

qqqqq. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp	292.138.000,
		. 00
rrrrr. Dana Desa (DD)	Rp	621.481.000,
		. 00
sssss. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD)	Rp	5.608.000,00
		. 00
Jumlah	Rp	919.227.000
		. 00

- ttttt. Bahwa setelah Peraturan Desa ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Desa Tubuhue Terdakwa Melkias Nenotek selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mengangkat dan menetapkan Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubuhue Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 70 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Kepala Desa Tubuhue Nomor : 3/KEP/DS.TUBUHUE/2016 tanggal 13 Ju
ni 2016 dengan susunan sebagai berikut :

N o	Nama	Jabatan Dalam	
		Pemerintahan De sa	Pengelolaan Keuan gan Desa
1	2	3	4
1.	Manase A. Y. Benu.	Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD
2.	Sefnat Kase.	Seksi Pemerintaha n	Pelaksana Kegiatan
3.	Simon P. Salukh.	Seksi Pembanguna n	Pelaksana Kegiatan
4.	Alexander S Tse.	Seksi Pemberdayaa n Masyarakat	Pelaksana Kegiatan
5.	Alberth R. Tse	Kepala Urusan Adm inistrasi	Pelaksana Kegiatan
6.	Petrus Nubatonis	Kepala Urusan Um um	Bendahara Desa.

uuuuu. Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB
Des) Tahun 2016 terdapat kegiatan pengadaan bahan bangunan rumah laya
k huni bagi 28 (dua puluh delapan) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat
Miskin (RTSM) yang bersumber dari dana desa dengan cara pemerintah des
a menyediakan bahan material non lokal, selanjutnya dilakukan penyusuna
n Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar **Rp. 280.000.000,00 (dua ratus d
elapan puluh juta rupiah)** oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan
rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Bahan	Kuntitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah(Rp)
1.	Pasir Pasangan	140 Ret	600.000,00	84.000.000,00
2.	Semen Kupang	1400 sak	55.000,00	77.000.000,00
3.	Seng Got BJLS 0,20 Calisc o	1400 Lembar	42.000,00	58.800.000,00
4.	Paku Seng	140 Kg	20.000,00	2.800.000,00
5.	Besi beton 0,8 mm	420 Staf	40.000,00	16.800.000,00
6.	Besi beton 0,6 mm	196 staf	26.000,00	5.096.000,00
7.	Paku 10 cm	140 kg	20.000,00	2.800.000,00
8.	Paku 7 cm	140 kg	20.000,00	2.800.000,00
9.	Paku 5 cm	28 Kg	18.000,00	504.000,00
10.	Paku 12 cm	84 Kg	20.000,00	1.680.000,00
Jumlah				252.279.000,00
Jumlah termasuk pajak PPN 10 %				27.721.000,00
Jumlah				280.000.000,00
Terbilang : dua ratus delapan puluh juta rupiah				

vvvvv. Bahwa selanjutnya saksi Manase A.Y. Benu selaku Ketua Tim Pengelola K
egiatan (TPK) dibebaskan tugas sebagai pegawai negeri sipil terhitung mulai
tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan 31 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputu
san Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.830/74/3/2016 tanggal 03 Ok

Halaman 71 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tober 2016, sehingga saksi Melkias Nenotek menunjuk/mengangkat saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK secara lisan tanpa diberikan surat keputusan kepada saksi Alexander R Tse, yang mana pada kenyataannya saksi Alexander R. Tse diangkat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor : .3/KE P/DS.TUBUHUE/2016 tanggal 13 Juni 2016, selanjutnya terhadap pengadaan bahan material non lokal dilakukan proses pengadaan barang/jasa melalui metode pelelangan, sehingga saksi Arbid J. Toeie selaku pengelola UD. Golgota dinyatakan sebagai pemenang sekaligus sebagai penyedia/suplayer untuk kegiatan pengadaan bahan material non lokal untuk rumah layak huni bagi 28 (dua puluh delapan) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : Pem.145/DT/450/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang ditandatangani saksi Alexander R.Tse dan saksi Arbid J. Toeie.

- e. Bahwa selanjutnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk penyaluran Keuangan Desa Tubuhue tahap I dan setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : PKAD.13.1.B.1/716/2016 tanggal 21 Juli 2016 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2128/LS/TTS tanggal 25 Juli 2016 sebesar **Rp. 551.536.200,00 (lima ratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah)** dan Tahap II dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) :PKAD .13.B.1/2731/2016 tanggal 21 November 2016 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) : 4814/LS/TTS tanggal 24 November 2016 sebesar **Rp. 367.690.800,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah)** dari rekening kas umum daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan ke rekening Kas Desa Tubuhue dengan nomor rekening 008.01.05.000054-1 atas nama Desa Tubuhue pada Bank NTT Cabang Soe.
- www. Bahwa setelah keuangan desa ditransfer ke rekening kas Desa Tubuhue selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2016 terdakwa bersama saksi Melkias Nenotek melakukan pencairan keuangan Desa Tubuhue setelah m

Halaman 72 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



endapat rekomendasi dari saksi JASEN H. FALLO, S.IP selaku Camat Aman uban Barat dengan melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) selanjut nya terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek secara melawa n hukum melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara membuat pertanggungjawaban keuangan desa khususnya pengadaan baha n material non lokal rumah layak huni bagi 28 (dua puluh delapan) kepala kel uarga (KK) penerima manfaat rumah tangga sangat miskin (RTSM) seolah-ol ah penerima bantuan telah menerima bahan material non lokal dari pemerint ah Desa Tubuhue, namun pada kenyataannya terdapat 2 (dua) kepala keluar ga penerima bantuan tidak menerima bahan material non lokal dengan rinci a n sebagai berikut :

No	Nama KK	Bahan-Bahan Material Non Lokal Yang Tidak Diterima				
		Nama Bahan	Satuan	Jumlah bahan	Harga	Jlh. harga
1	2	3	4	5	6	7
1.	Henderina Kikha	Seng gelompa ng	Lembar	48,00	42.000,00	2.106.000,00
		Paku 5 cm	Kg	1,00	18.000,00	18.000,00
		Paku 7 cm	kg	5,00	20.000,00	100.000,00
		Paku 10 cm	kg	5,00	20.000,00	100.000,00
		Paku 12 cm	Kg	3,00	20.000,00	60.000,00
	Besi beton m m	Staf	3,00	40.000,00	120.000,00	
Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima						2.414.000,00
2.	Markus Salukh	Semen	Sak	15,00	55.000,00	825.000,00
		Pasir	Ret	2,00	600.000,00	1.200.000,00
		Besi beton 8 mm	Staf	7,00	40.000,00	280.000,00
	Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					
Total kekurangan bahan material non lokal rumah layak huni tahun 2016						4.719.000,00

xxxxx. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29, yang menyatakan Kepala Desa dilarang:

Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pih ak lain, dan/atau golongan tertentu;

Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya.

yyyyy. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang menyatak an :

Halaman 73 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Pasal 2 Ayat (1)

“Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 Ayat (3) yang menyatakan :

Pasal 24 Ayat (3).

“Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.

zzzzz. Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Tubuhue tahun 2017 Nomor 03 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 tanggal 04 April 2017 yang ditandatangani oleh saksi Melkias Nenotek selaku Kepala Desa Tubuhue dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Tubuhue sebesar **Rp. 1.089.746.000,00 (satu milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan rincian sebagai berikut :

aaaaaa.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp	291.189.000,00
bbbbbb.	Dana Desa (DD)	Rp	793.837.000,00
ccccc.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD)	Rp	4.720.000,00
Jumlah		Rp	1.089.476.000,00

ddddd. Bahwa setelah Peraturan Desa ditetapkan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Desa Tubuhue Terdakwa Melkias Nenotek selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mengangkat dan menetapkan Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubuhue Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor : 3/KEP/DS.TUBUHUE/2017 tanggal 14 April 2017 seolah-olah mengangkat saksi Manase A.Y. Benu sebagai Koordinator Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubuhue Tahun 2017 merangkap sekretaris desa, namun pada kenyataannya saksi Manase A.Y. Benu dibebaskan tugas sebagai pegawai negeri sipil terhitung mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan 31 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.830/74/3/2016 tanggal 03 Oktober 2016, sehingga susunan Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubuhue Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan Dalam	
		Pemerintahan Desa	Pengelolaan Keuangan Desa
1	2	3	4
1.	Sefnat Kase.	Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan
2.	Simon P. Salukh.	Seksi Pembangunan	Pelaksana Kegiatan
3.	Alexander S Tse.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Pelaksana Kegiatan
4.	Alberth R. Tse	Kepala Urusan Administrasi	Pelaksana Kegiatan
5.	Petrus Nubatonis	Kepala Urusan Umum	Bendahara Desa.

eeeeee. Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Tahun 2017 terdapat kegiatan pengadaan bahan bangunan rumah layak huni bagi 29 (dua puluh sembilan) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang bersumber dari dana desa dengan cara pemerintah desa menyediakan bahan material non lokal, selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar **Rp. 280.161.000,00 (dua ratus delapan puluh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah)** oleh saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ditunjuk oleh saksi Melkias Nenotek secara lisan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Bahan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pasir Pasang	232 M ³	165.000,00	84.000.000,00
2.	Semen Bosowa	725 sak	52.500,00	38.062.500,00
3.	Batako	23.200 buah	3.500,00	81.200.000,00
4.	Paku Seng	140 Kg	20.000,00	2.800.000,00
5.	Besi beton 0,8 mm	580 Staf	38.000,00	22.040.000,00
6.	Besi beton 0,6 mm	290 Staf	23.000,00	6.670.000,00
7.	Paku 7 cm	29 kg	15.000,00	435.000,00
9.	Seng gelombang	1450 lembar	46.000,00	66.700.000,00
10.	Paku seng	58 Kg	22.500,00	1.350.000,00
Jumlah				254.692.500,00
PPN 10 %				25.469.250,00
Jumlah Total				280.161.750,00
Dibulatkan				280.161.000,00
Terbilang : dua ratus delapan puluh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah				

Halaman 75 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fffff. Bahwa selanjutnya saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melakukan proses pengadaan barang/jasa melalui metode pelangan, sehingga saksi Arbid J. Toele selaku Direktur CV. Amel dinyatakan sebagai pemenang sekaligus sebagai penyedia/suplayer untuk kegiatan pengadaan bahan bangunan material non lokal untuk rumah layak huni bagi 29 (dua puluh sembilan) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 06/TPK-TUBUHUE/VIII/2017 tanggal 15 September 2017 yang ditandatangani saksi Alexander R. Tse dan saksi Arbid J. Toele.

f. Bahwa selanjutnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk penyaluran Keuangan Desa Tubuhue tahap I dan setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BPKAD.32.01.01/182/BANKEU/2017 tanggal 31 Juli 2017 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2426/LS/TTS tanggal 03 Agustus 2017 sebesar **Rp. 65.3.847.600,00 (enam ratus lima puluh tiga juta tiga puluh delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)** dan Tahap II dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) : BPKAD.32.01.01/624/BANKEU/2017 tanggal 14 Desember 2017 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6817/LS/TTS tanggal 20 Desember 2017 sebesar **Rp. 435.898.400,00 (empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah)** dari rekening kas umum daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan ke rekening Kas Desa Tubuhue dengan nomor rekening 585403504 atas nama Desa Tubuhue pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Soe.

ggggg. Bahwa setelah keuangan desa ditransfer ke rekening kas Desa Tubuhue selanjutnya pada tanggal 07 Nopember 2017 terdakwa bersama saksi Petrus Nubatonis melakukan pencairan keuangan Desa Tubuhue setelah mendapat surat rekomendasi dari saksi JASEN H. FALLO, S.IP selaku Camat Amanuban Barat dengan melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek secara melawan hukum melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBD

Halaman 76 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



s dengan cara membuat pertanggungjawaban keuangan desa khususnya pe ngadaan bahan material non lokal rumah layak huni bagi 28 (dua puluh delapan) kepala keluarga (KK) penerima manfaat rumah tangga sangat miskin (RT SM) seolah-olah penerima bantuan telah menerima bahan material non lokal dari pemerintah Desa Tubuhue, namun pada kenyataannya terdapat 3 (tiga) kepala keluarga penerima bantuan tidak menerima bahan material non lokal dengan rincian sebagai berikut

N o	Nama KK	Bahan-Bahan Material Non Lokal Yang Tidak Diterima				
		Nama Bahan	Satuan	Jumlah bahan	Harga	Jlh. harga
1	2	3	4	5	6	7
	Yonatan Benu	Paku 7 cm	kg	1.00	15.000,00	15.000,00
		Paku seng	kg	2.00	22.500,00	45.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				
2.	Nikanor Faot	Semen	Sak	10.00	52.500,00	525.000,00
		Seng Got	Lembar	50.00	46.000,00	2.300.000,00
		Pasir	M ³	4.00	165.000,00	660.000,00
		Besi beton 8 mm	Staf	15.00	38.000,00	570.000,00
		Besi beton 6 mm	Staf	10.00	23.000,00	230.000,00
		Paku 7 cm	Kg	1.00	15.000,00	15.000,00
		Paku Seng	Kg	2.00	22.500,00	45.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				
3.	Charles Salukh	Semen	Sak	15.00	52.500,00	787.500,00
		Pasir	M ³	4.00	165.000,00	660.000,00
		Besi beton 8 mm	Staf	20.00	38.000,00	760.000,00
		Paku 7 cm	Kg	1.00	15.000,00	15.000,00
		Paku seng	Kg	2.00	22.500,00	45.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				
		Total kekurangan bahan material non lokal rumah layak huni tahun 2017				

hhhhhh. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29, yang menyatakan Kepala Desa dilarang:

Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya.

iiiiiii. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang menyatakan :

Halaman 77 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Pasal 2 Ayat (1)

"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 Ayat (3) yang menyatakan :

Pasal 24 Ayat (3).

"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah".

jjjjjj. Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Tubuhue tahun 2018 Nomor 03 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 tanggal 24 April 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa Melkias Neno tek selaku Kepala Desa Tubuhue dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Tubuhue sebesar **Rp. 1.076.314.000,00 (satu milyar tujuh puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu rupiah)** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ti mor Tengah Selatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) den gan rincian sebagai berikut :

kkkkkk.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp	294.328.000,00
IIIIII.	Dana Desa (DD)	Rp	774.712.000,00
mmmmmm.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi D aerah (BHPRD)	Rp	7.274.000,00
Jumlah		Rp	1.076.314.00 0,00

nnnnnn. Bahwa setelah Peraturan Desa ditetapkan dalam pelaksanaan Ang garan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta mendukung kegiatan p embangunan insfraktruktur dan pemberdayaan masyarakat Desa Tubuhue Terdakwa Melkias Nenotek selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuan gan desa mengangkat dan menetapkan Pelaksana Tugas Pengelolaan Keua ngan Desa (PTPKD) Desa Tubuhue Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputus an Kepala Desa Tubuhue Nomor : 3/KEP/DS.TUBUHUE/2018 tanggal 24 Apr il 2018 dengan susunan

N o	Nama	Jabatan Dalam	
		Pemerintahan De sa	Pengelolaan Keuan gan Desa
1	2	3	4
1.	Appolos Nokas	Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD

Halaman 78 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



2.	Sefnat Kase.	Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan
3.	Simon P. Salukh.	Seksi Pembangunan	Pelaksana Kegiatan
4.	Alexander S Tse.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Pelaksana Kegiatan
5.	Alberth R. Tse	Kepala Urusan Administrasi	Pelaksana Kegiatan
6.	Petrus Nubatonis	Kepala Urusan Umum	Bendahara Desa.

000000. Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Desa Tubuhue Tahun 2018 terdapat kegiatan pembangunan embung mini yang bersumber dari dana desa dengan cara swakelola, selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar dan desain sebesar **Rp. 119.441.000,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)** oleh saksi Alexander R. Tse selaku Ketua TPK yang ditunjuk oleh Terdakwa Melkias Nenotek secara lisan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Volume				Harga Satuan	Jumlah Total	
		Total	Dana Desa	Swadaya	Satuan		Dana Desa	Swadaya
1	2	3	4	5		6	7	8
I	BAHAN							
1.	Papan Informasi	1	1	0	Bh	100.000,00	100.000,00	0
2.	Semen Bosowa	46	46	0	sak	52.500,00	2.415.000,00	0
3.	Pasir Pasang	6	6	0	M ³	175.000,00	1.050.000,00	0
4.	Batu kali	14	14	0	M ³	200.000,00	2.800.000,00	0
5.	Air	10	10	0	drum	20.000,00	200.000,00	0
6.	Kawat Duri	450	450	0	M	7.500,00	3.375.000,00	0
7.	Paku beton	2	2	0	M	20.000,00	40.000,00	0
8.	Beton Cor	14	14	0	M ²	25.000,00	350.000,00	0
9.	Kawat Ikat.	2	2	0	Kg	20.000,00	50.000,00	0
10.	Kayu Lokal	50	50	0	btg	15.000,00	750.000,00	0
11.	Pipa Gip 2 "	2	2	0	btg	165.000,00	330.000,00	0
Jumlah Bahan							11.510.000,00	0
II	ALAT							
1.	Sekop Walet	3	3	0	Bh	75.000,00	225.000,00	0
2.	Terpal ukuran 5/7	1	1	0	Lbr	250.000,00	250.000,00	0
3.	Ember campuran	4	4	0	Bh	15.000,00	60.000,00	0
4.	Linggis	6	6	0	Bh	85.000,00	510.000,00	0
5.	Parang	5	5	0	Bh	85.000,00	425.000,00	0
6.	Pacul	5	5	0	Bh	7.500,00	350.000,00	0
7.	Water Tank	2	2	0	Tanki	250.000,00	500.000,00	0
8.	Exavator	1	1	0	LS	5.000.000,00	5.000.000,00	0
9.	Vibrator Roller	1	1	0	LS	5.000.000,00	5.000.000,00	0
10.	Pek. Galian Tanah	1040	1040	0	M3	44.816,00	46.608.640,00	0
11.	Pek. Timbunan	330	330	0	M3	46.499,00	15.344.670,00	0
Jumlah Alat							74.273.310,00	
III	UPAH							



1.	Pekerja pember sihan	131	131	0	HO K	66.400,00	8.698.400,00	0
2.	Pekerja	41	41	0	HO K	66.400,00	2.722.400,00	0
3.	Tukang	25	25	0	HO K	70.000,00	1.750.000,00	0
4.	Mandor	6	6	0	HO K	75.000,00	450.000,00	0
5.	Pek. Pagar Pen gaman Embung	123	123	0	HO K	66.400,00	8.167.200,00	0
Jumlah Upah							21.788.000,00	0
Pajak PPN 10 %							107.571.310,00	0
Jumlah Biaya + PPN 10 %							8.578.331,00	0
Operasional TPK 3 %							3.292.139,00	0
Total biaya pekerjaan							119.441.780,00	0
Pembulatan							119.441.000,00	

pppppp. Bahwa selanjutnya saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Penge
lola Kegiatan (TPK) melakukan proses pengadaan barang/jasa melalui meto
de penunjukan langsung yang dilaksanakan secara swakelola dengan melibat
kan partisipasi masyarakat desa setempat, sehingga saksi Arbid J. Toeie sel
aku pengelola UD. Golgota ditunjuk sebagai penyedia/suplayer untuk kegiata
n pembangunan embung mini dengan menyediakan bahan material non lok
al berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 04/TPK-TUBUHUE/XI/2
018 tanggal 08 Agustus 2018 yang ditandatangani saksi Alexander R.Tse da
n saksi Arbid J Toeie.

qqqqqq. Bahwa selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerint
ahan Desa (DPMPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk penyaluran
Keuangan Desa Tubuhue tahap I dan setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Timor Tengah S
elatan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BPKAD.32.01.
02/1112/2018 tanggal 6 Juni 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2
D) Nomor : 1686/LS/TTS tanggal 08 Juni 2018 sebesar **Rp. 215.262.800,00**
(dua ratus lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus
rupiah), Tahap II dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : B
PKAD.32.01.02/2674/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dan Surat Perintah Penc
airan Dana (SP2D) Nomor : 3081/LS/TTS tanggal 15 Agustus 2018 sebesar
Rp. 430.525.600,00 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua pulu
h lima ribu delapan ratus rupiah) dan tahap III dengan nomor Surat Perint
ah Membayar (SPM) Nomor : BPKAD.32.01.02/5463/2018 tanggal 14 Dese
mber 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7984/LS/TT

Halaman 80 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S tanggal 17 Desember 2018 sebesar **Rp. 430.525.600,00 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah)** dari rekening kas umum daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan daerah ke rekening kas Desa Tubuhue dengan nomor rekening 585403504 atas nama Desa Tubuhue pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Soe.

rrrrrr. Bahwa setelah keuangan desa ditransfer ke rekening kas Desa Tubuhue terdakwa bersama saksi Petrus Nubatonis melakukan pencairan keuangan Desa Tubuhue setelah mendapat surat rekomendasi dari saksi JASEN H. FALLO, S.IP selaku Camat Amanuban Barat dengan melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis secara melawan hukum melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara melakukan membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa untuk pekerjaan pembangunan embung desa s eolah-olah telah selesai dikerjakan, padahal pada kenyataannya terdapat bel anja tukang, upah, belanja bahan, serta kekurangan volume item pekerjaan s piilway/pelimpah yang tidak dilaksanakan sebesar **Rp. 9.253.500,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)** dengan rincian s ebagai berikut:

NO	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Realisasi Volume	Selisih Volume	Harga Satuan	Jml. Harga	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	BAHAN							
1.	Papan Informasi	Bh	1	0	1,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.	Kawat Duri	M	450	243	207	7.500,00	3.375.000,00	1.552.500,00
3.	Paku beton	M	2,00	-	2,000	20.000,00	40.000,00	40.000,00
4.	Beton Cor	M ²	14,00	-	14,000	25.000,00	350.000,00	350.000,00
5.	Kawat Ikat	Kg	2,00	1,08	0,920	25.000,00	50.000,00	23.000,00
6.	Kayu Lokal	Btg	50,00	27,00	23.000	15.000,00	750.000,00	345.000,00
7.	Pipa gip 2"	Btg	2,00	-	2,000	165.000,00	330.000,00	330.000,00
	JUMLAH I						4.995.000,00	2.740.500,00
II	UPAH							
1.	Pekerjaan Pengamanan embung	HO K	123	66,42	56,580	66.400,00	8.167.200,00	3.756.912,00
	JUMLAH II						8.167.200,00	8.167.200,00
III	KEKURANGAN VOLUME ITEM PEKERJAAN SPILLWAY/PELIMPAH							
1.	Kekurangan volume item pekerjaan Spillway							2.756.088,00
	JUMLAH YANG HARUS DISETOR KE REKENING KAS DESA TUBUHUE							9.253.500,00

ssssss. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa yang menyebutkan bahwa "keuangan

Halaman 81 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 51 Ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan :

Ayat (2).

“Setiap pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

Ayat (3).

“Bukti sebagaimana pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala desa dan kepala desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”.

ttttt. Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Tubuhue tahun 2019 Nomor 04 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 tanggal 6 Mei 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Tubuhue dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Tubuhue sebesar **Rp. 1.451.618.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah)** yang bersumber dari APBD II Kab. TTS dan APBN dengan rincian se

uuuuuu.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp	300.025.000,00
vvvvvv.	Dana Desa (DD)	Rp	1.113.575.000,00
wwwww.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD)	Rp	8.018.000,00
xxxxxx.	Pendapatan Asli Desa	Rp	30.000.000,00
Jumlah		Rp	1.451.618.000,00

yyyyy. Bahwa setelah Peraturan Desa ditetapkan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Desa Tubuhue Terdakwa Melkias Nenotek selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mengangkat dan menetapkan Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubuhue Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 82 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Kepala Desa Tubuhue Nomor : 8/KEP/DS.TUBUHUE/2019 tanggal 06 Me
i 2019 dengan susunan sebagai berikut :

N o	Nama	Jabatan Dalam	
		Pemerintahan D esa	Pengelolaan Keua ngan Desa
1	2	3	4
1.	Appolos Nokas	Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD
2.	Sefnat Kase. Simon P. Salukh. Alexander S Tse. Suriyane F. Oema tan	Seksi / Kepala Urus an	Pelaksana Kegiatan
3.	Petrus Nubatonis	Kepala Urusan Um um	Bendahara Desa.

zzzzzzz. Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB
Des) Tahun 2019 terdapat kegiatan pengadaan bahan bangunan rumah laya
k huni bagi 17 (tujuh belas) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (R
TSM) yang bersumber dari dana desa dengan cara pemerintah desa menyed
iahkan bahan material non lokal, selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana
Anggaran Biaya (RAB) sebesar **Rp. 270.229.900,00 (dua ratus tujuh puluh
juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)** oleh saksi
Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ditunjuk
oleh Terdakwa Melkias Nenotek secara lisan dengan rincian sebagai berikut :

aaaaaaa.

No.	Jenis Bahan	Kuntitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pasir Pasang	34 Ret	650.000,00	22.100.000,00
2.	Semen PC 40 Kg	340 sak	58.000,00	19.720.000,00
3.	Seng Gelombang	884 Lembar	53.000,00	46.852.000,00
4.	Seng licin	153 Meter	35.000,00	5.355.000,00
5.	Besi beton 0,8 mm	255 Staf	77.000,00	19.635.000,00
6.	Besi beton 0,6 mm	170 Staf	38.500,00	6.545.000,00
7.	Kawat Ikat	17 kg	30.000,00	510.000,00
8.	Paku seng	34 kg	55.000,00	1.870.000,00
9.	Paku 5 cm	34 Kg	20.000,00	680.000,00
10.	Paku 7 cm	34 Kg	20.000,00	680.000,00
11.	Paku 10 cm	34 Kg	20.000,00	680.000,00
12.	Paku 12 cm	34 Kg	20.000,00	680.000,00
13.	Batako	17.000 bh	3.850,00	65.450.000,00
14.	Ongkos tukang	1.020 Hok	70.000,00	71.400.000,00
15.	Operasional TPK	1 Paket	8.072.907,00	8.072.907,00
			Jumlah	270.229.907,00
			Dibulatkan	270.229.900,00
Terbilang : dua ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu Sembilan ratu s rupiah				

bbbbbbb. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor
: 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Timor Tengah Sel

Halaman 83 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di De
sa Pasal 14 ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c disebutkan bahwa
Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp.200.000.000 (dua ratus juta
rupiah)

TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2
(dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar b
arang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume,
dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;

penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang b
erisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerj
aan, volume, dan satuan) dan harga;

tim pengelola kegiatan menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa
terhadap kedua Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran;

cccccc. Bahwa untuk pekerjaan pengadaan bahan bangunan rumah layak
huni bagi 17 (tujuh belas) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RT
SM) yang bersumber dari dana desa yang seharusnya dilakukan dengan car
a Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mengundang dan meminta 2 (dua) penawar
an secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia, namun dalam pelaksanaannya tanp
a melalui prosedur pengadaan barang/jasa di desa saksi Melkias Nenotek se
laku Komisaris BUMDES Pejata memerintahkan saksi Wempi Nenotek selak
u Ketua dan saksi Arsomi P. Selan selaku Bendahara Badan Usaha Milik Des
a (BUMDes) Pejata untuk melakukan belanja bahan bangunan rumah layak
huni bagi 17 (tujuh belas) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RT
SM).

ddddddd. Bahwa selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerint
ahan Desa (DPMPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk penyaluran
Keuangan Desa Tubuhue **Tahap I** dan setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Timor Tengah S
elatan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BPKAD.32.02.
02/708/2019 tanggal 15 Mei 2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2
D) Nomor : 1370/LS/TTS tanggal 16 Mei 2019 dengan nilai sebesar **Rp. 28
4.323.600,00 (dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ti**

Halaman 84 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



ga ribu enam ratus rupiah), Tahap II dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BPKAD.32.02.02/1732/2019 tanggal 29 Juli 2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3051/LS/TTS tanggal 31 Juli 2019 dengan nilai sebesar **Rp. 568.647.200,00 (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan tahap I II** dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BPKAD.32.02.02/3811/2019 tanggal 16 Desember 2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8729/LS/TTS tanggal 17 Desember 2019 sebesar **Rp. 568.647.200,00 (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)** dari rekening kas umum daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan daerah ke rekening kas Desa Tubuhue dengan nomor rekening 585403504 atas nama Desa Tubuhue pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Soe.

#####. Bahwa setelah keuangan desa ditransfer ke rekening kas Desa Tubuhue selanjutnya pada tanggal 06 Agustus 2019 terdakwa bersama saksi Petrus Nubatonis melakukan pencairan keuangan Desa Tubuhue setelah mendapat surat rekomendasi dari saksi JASEN H. FALLO, S.IP selaku Camat Amanuban Barat dengan melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis secara melawan hukum melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBD es dengan cara terdakwa selaku Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pejata melakukan pembayaran kepada saksi ARSOMI P. SELAN selaku bendahara BUMDes Pejata berdasarkan kuitansi pembayaran tanggal 05 Agustus 2019 sebesar **Rp. 84.463.681,00 (delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) termasuk pajak PPN dan PPH** untuk melakukan belanja bahan material non lokal padahal pada kenyataannya terdapat 11 (sebelas) kepala keluarga rumah tangga sangat miskin tidak menerima bahan material non lokal dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama KK	Bahan-Bahan Material Non Lokal Yang Tidak Diterima				
		Nama Bahan	Satuan	Jumlah bahan	Harga	Jlh. harga
1	2	3	4	5	6	7
1.	Yetri Faot	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
		Pasir	Ret	1,00	650.000,00	650.000,00
		Besi dia 8	Staf	2,00	77.000,00	154.000,00
		Besi dia 6	Staf	2,00	38.500,00	77.000,00
	Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					4.371.000,00
2.	Agustinus Sel	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	an	Seng licin	M	9,00	35.000,00	315.000,00
		Pasir	M ³	4.00	165.000,00	660.000,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
	Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					8.365.000,00
3.	Nehemia Bes s	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				
4.	Semuel Feo	Batako	Bh	200,00	3.850,00	770.000,00
		Besi dia 8	Staf	5,00	77.000,00	385.000,00
		Besi dia 6	Staf	6,00	38.500,00	231.000,00
		Seng licin	M	9,00	35.000,00	315.000,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					5.901.000,00	
5.	Melanton Tunliu	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
		Pasir	Ret	1.00	650.000,00	650.000,00
		Seng Got	Lbr	2,00	53.000,00	106.000,00
		Kawat Ikat	Kg	1.00	30.000,00	30.000,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				
6.	Yublina Nubatonis	Batako	Bh	700,00	3.850,00	2.695.000,00
		Pasir	Ret	1.00	650.000,00	650.000,00
		Seng Got	Lbr	2,00	53.000,00	106.000,00
		Besi dia 8	Staf	2,00	77.000,00	154.000,00
		Besi dia 6	Staf	2,00	38.500,00	77.000,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					7.882.000,00	
7.	Esra Beliu	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
		Pasir	Ret	1.00	650.000,00	650.000,00
		Seng Got	Lbr	1,00	53.000,00	53.000,00
		Besi dia 6	Staf	3,00	38.500,00	115.500,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				
8.	Yosafat Tse	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				
9.	Adrianus Talaan	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
		Pasir	Ret	1.00	650.000,00	650.000,00
		Seng Got	Lbr	1,00	53.000,00	53.000,00
		Seng licin	M	9,00	35.000,00	315.000,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				
10.	Yopi Kause	Batako	Bh	700,00	3.850,00	2.695.000,00
		Pasir	Ret	1,00	650.000,00	650.000,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					7.545.000,00	
11.	Zakarias Silla	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
		Seng licin	M	9.00	35.000,00	315.000,00
		Seng Got	Lbr	2,00	53.000,00	106.000,00
		Besi dia 8	Staf	2,00	77.000,00	539.000,00
		Besi dia 6	Staf	2,00	38.500,00	77.000,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					9.087.000,00	

Halaman 86 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total kekurangan bahan material non lokal tahun 2019	78.333.500,00
--	--	---------------

fffff. Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 terdapat kegiatan pembangunan embung mini yang bersumber dari dana desa yang dilaksanakan secara swakleola dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa setempat dengan cara penyedia/suplayer menyediakan bahan material non lokal, selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar **Rp. 180.135.469,00 (seratus delapan puluh juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah)** oleh saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ditunjuk oleh saksi Melkias Nenotek secara lisan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Anggaran		
		Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
I. BELANJA MODAL UPAH TENAGA KERJA				
1.	Pekerja	422 HOK	70.000,00	29.515.888,00
2.	Tukang	920 HOK	72.500,00	66.673.675,00
3.	Pengumpulan batu	33 M ³	50.000,00	1.660.313,00
4.	Pengumpulan tanah urug	280 M ³	50.000,00	14.021.563,00
5.	Pengumpulan batu pecah	1,49 M ³	150.000,00	222.885,00
JUMLAH I				112.094.563,00
II. BELANJA MODAL HONOR TIM YANG MELAKSANAKAN				
1.	Biaya Survey lapangan	1,00 Ls	75.000,00	75.000,00
2.	Penyusunan RAB desain dan gambar	1,00 Ls	425.000,00	425.000,00
3.	Papan proyek	1,00 Ls	120.000,00	120.000,00
4.	Prasati kegiatan	1,00 Ls	600.000,00	600.000,00
5.	Pelaporan	1,00 Ls	520.000,00	520.000,00
6.	Cetak dan penggandaan	1,00 Ls	75.000,00	75.000,00
7.	ATK	1,00 Ls	287.500,00	287.500,00
8.	Foto kegiatan	1,00 Ls	62.500,00	62.500,00
9.	Komunikasi dan transport tim	1,00 Ls	850.000,00	850.000,00
10.	Honor tim	1,00 Ls	5.175.000,00	5.175.000,00
JUMLAH II				8.190.000,00
III. BELANJA MODAL BAHAN BAKU				
1.	Kayu tongkat/dolgen	20,00 btg	5.000,00	100.000,00
2.	Angkutan kayu	1,00 M ³	100.000,00	100.000,00
3.	Batu kali	33,00 M ³	125.000,00	4.150.781,00
4.	Angkutan batu kali	33,00 M ³	100.000,00	3.320.625,00
5.	Pasir pasang	16,00 M ³	93.750,00	1.471.855,00
6.	Angkutan pasir pasang	16,00 M ³	100.000,00	1.569.979,00
7.	Semen bosowa @40 Kg	93,00 Zak	54.545,00	5.058.409,00
8.	Angkutan semen bosowa @40 Kg	93,00 Zak	4.000,00	370.950,00
9.	Batu pecah 2/3	1,00 M ³	187.500,00	278.606,00
10.	Angkutan Batu pecah 2/3	1,00 M ³	100.000,00	148.590,00
11.	Besi dia 8	19,00 Sfat	60.000,00	1.111.000,00
12.	Angkutan Besi dia 8	19,00 Staf	6.500,00	120.385,00
13.	Kawat ikat	2,00 Kg	25.000,00	50.000,00
14.	Air kerja @5000 ltr/tangki	8,00 Tnk	350.000,00	2.800.000,00
15.	Tali profil	2,00 Rol	15.000,00	30.000,00
16.	Cangkul	5,00 Bh	85.000,00	425.000,00
17.	Gergaji kayu	2,00 Bh	50.000,00	100.000,00
18.	Setrika semen	3,00 Bh	38.500,00	115.500,00
19.	Sendok semen	6,00 Bh	35.000,00	210.000,00

Halaman 87 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	Parang	5,00 Bh	75.000,00	375.000,00
21.	Linggis	10,00 Bh	90.000,00	900.000,00
22.	Gergaji besi	1,00 Bh	45.000,00	45.000,00
23.	Terpal	1,00 Bh	250.000,00	250.000,00
24.	Sekop	4,00 Bh	90.000,00	360.000,00
25.	Ember cor	10,00 Bh	15.000,00	150.000,00
			JUMLAH III	23.611.653,00
IV. BELANJA MODAL SEWA PERALATAN				
1.	Excavator	26.335 jam	650.000,00	17.117.439,00
2.	Vibro	19,00 jam	500.000,00	9.462.053,00
3.	Mob/demob/excavator	1,00 Ls	4.480.000,00	4.480.000,00
4.	Mob/demob/vibro	1,00 Ls	4.480.000,00	4.480.000,00
5.	Water tank	2,00 tnk	350.000,00	700.000,00
			JUMLAH IV	36.293.492,00
			TOTAL PEKERJAAN EMBUNG	180.135.469,00

ggggggg. Bahwa selanjutnya Bahwa selanjutnya saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melakukan proses pengadaan barang/jasa melalui metode penunjukan langsung yang dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa setempat, sehingga saksi Arbid J. Toeie selaku pengelola UD. Golgota ditunjuk sebagai penyedia/supplier untuk kegiatan pembangunan embung mini dengan menyediakan bahan material non lokal berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 01/SPK/TPBJ.TBH/V/2019 tanggal 25 Mei 2019 yang ditandatangani saksi Alexander R. Tse dan saksi Arbid J Toeie.

hhhhhhh. Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis secara melawan hukum melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDDes dengan cara melakukan membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa untuk pekerjaan pembangunan embung desa seolah-olah telah selesai dikerjakan, padahal pada kenyataannya terdapat belanja tukang dan upah kerja, dan belanja bahan, yang tidak dilaksanakan dengan nilai sebesar **Rp. 3.626.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

N O	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Realisasi Volume	Selisih Volume	Harga Satuan	Jml. Harga	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I BELANJA MODAL DAN UPAH KERJA								
1.	Pekerja	Ho k	422	418	4,000	70.000,00	29.515.888,00	280.000,00
2.	Tukang	Ho k	920	919	1,000	72.500,00	66.673.675,00	72.,500,00
3.	Pengumpulan batu	M3	1,49	-	1,490	150.000,00	222.885,00	223.500,00
							JUMLAH I	576.000,00
II BELANJA MODAL HONOR TIM								
1.	Prasasti kegiatan	Ls	1,00	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
							JUMLAH II	600.000,00
III BELANJA MODAL BAHAN BAKU								
1.	Pasir pasang	M3	16	14,94	1,060	93.750,00	1.471.855,00	99.375,00

Halaman 88 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



2.	Angkutan pasir	M3	16	14,94	1,060	100.000,00	1.569.979,00	106.000,00
3.	Semen bosowa	Zak	93	82	11.000	54.545,00	5.058.409,000	599.995,00
4.	Angkutan Semen	Zak	93	82	11.000	4.000,00	370.950,00	44.000,00
5.	Batu pecah 2/3	M3	1	-	1.000	187.500,00	278.606,00	187.500,00
6.	Angkutan batu	M3	1	-	1.000	100.000,00	148.590,00	100.000,00
7.	Besi dia 8	Sta f	19	-	19.000	60.000,00	1.111.000,00	1.140.000,00
8.	Angkutan besi	Sta f	19	-	19.000	6.500	120.358,00	123.500,00
9.	Kawat Ikat	Kg	2	-	2.000	25.000,00	50.000,00	50.000,00
							JUMLAH III	2.450.370,00
							JUMLAH YANG DISETOR KE REKENING KAS DESA	3.626.370,00
							JUMLAH YANG DISETOR KE REKENING KAS DESA (DIBULATKAN)	3.626.000,00

iiiiiii. Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 terdapat kegiatan pembangunan jalan sertu yang bersumber dari dana desa yang dilaksanakan secara swakleola dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa setempat dengan cara penyedia/suplayer menyediakan bahan material non lokal, selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar **Rp. 156.194.497,00 (seratus lima puluh enam juta a seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah)** oleh saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ditunjuk oleh Terdakwa Melkias Nenotek secara lisan, selanjutnya dalam pelaksanaannya terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis secara melawan hukum melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara melakukan membuat pertanggungjawaban pengeluaran keuangan desa untuk pekerjaan pembangunan jalan sertu seolah-olah telah selesai dikerjakan, padahal pada kenyataannya terdapat belanja papan nama kegiatan pekerjaan jalan sertu yang tidak dilaksanakan dengan nilai sebesar **Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)**.

jjjjjj. Bahwa selanjutnya berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 terdapat kegiatan pengadaan ternak ayam sebanyak 8 (delapan) ekor ayam jantan dan sebanyak 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) ekor ayam betina dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 56.280.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)** bagi 8 (delapan) kelompok usaha ternak sebagai penerima manfaat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor: 11/KEP/DESA TUBUHUE/2019 tanggal 06 Mei 2019 tentang Penunjukan Kelompok Penerima Bantuan Usaha Ternak Ayam Desa Tubuhue Tahun 2019, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis secara melawan hukum melakukan tindakan p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran atas beban APBDes dengan cara membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa seolah-olah telah dilaksanakan pengadaan ayam jantan dan betina yang diterima oleh kelompok penerima manfaat, padahal pada kenyataannya pengadaan ayam tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis.

kkkkkkk. Bahwa selanjutnya berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 terdapat kegiatan pengadaan sapi betina sebanyak 12 (dua belas) ekor dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat puluh juta rupiah)** dengan harga per ekor **Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)** bagi 12 (dua) anggota kelompok usaha ternak sapi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor: 9/KEP/DESA TUBUHUE/2019 tanggal 06 Mei 2019 tentang Penunjukan Kelompok/Anggota Penerima Bantuan Usaha Ternak Sapi Bibit Desa Tubuhue Tahun 2019 selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis secara melawan hukum melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara melakukan membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa seolah-olah telah dilaksanakan pengadaan sapi betina yang diterima oleh penerima manfaat berdasarkan kuitansi pembayaran yang diterima oleh saksi Marthen Tse tanggal 31 Desember 2019, padahal pada kenyataannya terdapat 4 (empat) anggota kelompok penerima manfaat tidak menerima pengadaan sapi betina tersebut dengan nilai sebesar **Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)**.

lilililil. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29, yang menyatakan Kepala Desa dilarang:

Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya.

mmmmmmm. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa yang menyebutkan bahwa *"keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*

Halaman 90 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 51 Ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan :

Ayat (2).

"Setiap pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

Ayat (3).

"Bukti sebagaimana pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala desa dan kepala desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut".

nnnnnnn. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Desa Tubuhue Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Pejata Desa Tubuhue dan juga AD/ART BUMDES "Pejata" dan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor : 5 Tahun 2018 tanggal 29 Mei 2018 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Penasihat/Komisaris : Melkias Nenotek;

Ketua : Wempy Nenotek;

Sekretaris : Abimelek Sabuna;

Bendahara : Arsomy P. Selan.

Dewan Pengawas : Kornelius Nubatonis

oooooooo. Bahwa berdasarkan pasal 5 Peraturan Desa Tubuhue Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Pejata Desa Tubuhue dan juga AD/ART BUMDES "Pejata" menyebutkan BUMDES Pejata melaksanakan jenis usaha meliputi :

Usaha perantara (brokering) yang meliputi penjualan hasil pertanian, perkebunan, dan bahan galian seperti hortikultura, asam, kemiri, dll serta hasil bahan galian batu kali dan batu pecah;

Berdagang (trading) yang meliputi usaha toko dan kios yang menyediakan bahan-bahan pokok masyarakat;

Industri kecil dan kerajinan rakyat;

Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga dan mampu meningkatkan nilai tambah masyarakat;

ppppppp. Bahwa guna meningkatkan perekonomian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tubuhue, sehingga Pemerintah Desa Tubuhue

Halaman 91 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uhue memberikan penyertaan modal kepada BUMDes Pejata yang bersumber dari APBDDes Desa Tubuhue tahun 2018 sebesar **Rp. 278.558.400,00, (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah)** Penyertaan Modal tahun 2019 dengan nilai sebesar **Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)** dan hasil usaha BUMDes sebesar **Rp. 30.000.000,00** sehingga jumlah modal usaha BUMDes Pejata sebesar **Rp. 458.558.400,00 (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah)** yang selanjutnya disimpan pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Soe dengan Nomor rekening 0715030580 atas nama BUMDes Pejata.

qqqqqq. Bahwa untuk bidang usaha toko dan kios serta bidang usaha perdagangan BUMDes Pejata menyediakan bahan sembako dan bahan bangunan yang dijual kepada masyarakat, selanjutnya terdakwa secara melawan hukum bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis dengan cara secara bersama-sama mengelola keuangan BUMDes Pejata sehingga mengakibatkan keteroran kas BUMDes Pejata **Rp. 1.250.150,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu seratus lima puluh rupiah)** yang merupakan keuangan BUMDes yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dan saksi Petrus Nubatonis serta pengelolaan usaha perkiosan jual beli sembako yang tidak tertib sehingga mengakibatkan adanya hutang BUMDes Pejata yang tidak tertagih sebesar **Rp.12.122.500,00 (dua belas juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)** yang merupakan hutang 12 (dua belas) anggota masyarakat kepada BUMDes Pejata.

rrrrrr. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis bertentangan dengan Pasal 77 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa yang menyebutkan bahwa "*Kerugian desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*"

Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 32 Ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) yang menyatakan :

Ayat (1) : Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang

Halaman 92 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g diinvestasikan dalam BUMDes untuk meningkatkan pendapatan desa dan pelayanan kepada masyarakat;

Ayat (2): Penyertaan modal sebagaimana dalam ayat (1) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDes;

Ayat (4) : Penyertaan modal pada BUMDes dilakukan setelah melalui proses analisis kekayaan usaha;

sssssss. Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang tercantum dalam Peraturan Desa Tubuhue Nomor 4 Tahun 2018 Bab III, Pasal 4 Ayat (3) disebutkan penasihat berwenang

Meminta penjelasan dari operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan

Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan BUMDes Pejabata

tttttt. Bahwa selanjutnya meningkatkan usaha BUMDes Pejabata terdakwa selaku Penasihat/Komisaris BUMDes Pejabata secara melawan hukum bersama-sama dengan saksi Mariam Julianda Fallo dengan cara terdakwa memerintahkan saksi Wempi Nenotek dan saksi Arsomi P. Selan untuk membeli 1 (satu) unit mobil dumptruck Toyota Dyna 130HT dengan Nomor Polisi L 9843 GD atas nama Agustina Idamina Fallo yang dikuasai saksi Mariam Julianda Fallo tanpa dilengkapi bukti kepemilikan kendaraan bermotor berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang sah sebesar **Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)** yang bersumber dari modal BUMDes Pejabata selanjutnya uang hasil penjualan mobil tersebut digunakan saksi Mariam Julianda Fallo untuk keperluan pribadi.

uuuuuuu. Bahwa setelah mobil tersebut diserahkan oleh saksi Mariam Julianda Fallo kepada saksi Wempi Nenotek, selanjutnya pada tanggal 03 Februari 2021 saksi Mariam Julianda Fallo bertemu dengan saksi Melkianus Ahab selaku penjabat kepala Desa Tubuhue di kantor Desa dengan tujuan untuk mengurus surat-surat kendaraan tersebut berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang telah habis masa berlakunya, sehingga atas permintaan saksi Mariam Julianda Fallo saksi Melkianus Ahab mengantar mobil tersebut kerumah saksi Mariam Julianda Fallo.

Halaman 93 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vvvvvvv. Bahwa selanjutnya setelah saksi Mariam Julianda Fallo menguasai mobil tersebut kemudian saksi Mariam Julianda Fallo tanpa hak serta tanpa sepengetahuan pengurus BUMDes Pejata saksi Mariam Julianda Fallo menjual mobil tersebut kepada saksi Yuni Cynthia Dewi Tjandring sebesar **Rp. 175.000.000,00** berdasarkan kuitansi pembayaran tanggal 18 Oktober 2021 sebesar **Rp 100.000.000,00** dan tanggal 26 Oktober 2021 sebesar **Rp 75.000.000,00** sehingga mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya asset BUMDes Pejata berupa 1 (satu) unit mobil dumptruck Toyota Dyna 130 HT dengan Nomor Polisi L 9843 GD.

wwwwwww. Perbuatan Terdakwa Melkias Nenotek bersama-sama dengan saksi Mariam Julianda Fallo bertentangan dengan
Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 2 yang menyebutkan “ Aset lainnya milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lainnya”

Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa”

Kekayaan Desa yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah”

Pasal 77 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa yang menyebutkan bahwa “Kerugian desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 32 Ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) yang menyatakan :

Ayat (1) : Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUMDes untuk meningkatkan pendapatan desa dan pelayanan kepada masyarakat;

Ayat (2): Penyertaan modal sebagaimana dalam ayat (1) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDes;

Ayat (4) : Penyertaan modal pada BUMDes dilakukan setelah melalui proses analisis kekayaan usaha;

Halaman 94 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 19 Ayat (1), dan ayat (2), huruf b yang menyatakan :

Ayat (1) : pengamanan asset desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e wajib dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkat desa;

Ayat (2): pengamanan asset desa sebagaimana dalam ayat (1) meliputi; fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;

Anggaran Rumah Tangga (ART) yang tercantum dalam dalam Peraturan Desa Tubuhue Nomor 4 Tahun 2018 Bab III, Pasal 4 Ayat (3) disebutkan penasi hat berwenang

Meminta penjelasan dari operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan

Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan BUMDes P ejata

xxxxxxx. Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis dan saksi Mariam Julianda Fallo mengakibatkan kerugian keuangan Negara / Desa sebesar **Rp. 430.857.149,99 (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima empat puluh sembilan rupiah sembilan puluh sembilan sen)**, sebagaimana Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 01/INSP. 1/2/LHK/KHS/2022 tanggal 08 April 2022, dengan hasil sebagai berikut :

Indikasi penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Tubuhue Tahun 2014

- 2019 atas nama Melkias Nenotek dan Bendahara Desa Tubuhue Tahun 2016 – 2019 atas nama Petrus Nubatonis serta Ketua TPK Tahun 2016 – 2019 atas nama Aleksander Tse dengan total temuan sebesar Rp.17.748.499,99 (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan rupiah) untuk kegiatan

Infrastruktur Perumahan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2019 sebesar Rp. 89.724.999,99 di mana pendropingan / penyaluran bahan non lokal tidak sesuai dengan dokumen Surat Perintah Kerja.

Halaman 95 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan volume Pekerjaan Pembangunan Embung Tahun Anggaran 2018 dan 2019 serta Jalan Sirtu Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1 3.479.500,00

Pengadaan Bantuan Bibit Ayam Tahun Anggaran 2019 untuk kelompok p eternak sebesar Rp 56.280.000,00 tidak dilaksanakan;

Kekurangan Pengadaan Ternak Sapi Betina Tahun Anggaran 2019 seban yak 4 (empat) ekor sapi betina untuk 4 (empat) anggota kelompok p enerima manfaat sebesar **Rp. 18.000.000,00**

Indikasi penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Tubuhue Tahun 2014

– 2019 atas nama Melkias Nenotek dan Bendahara Desa Tubuhue Tahu n 2016 – 2019 atas nama Petrus Nubatonis sebesar **Rp.1.250.150,00 (s atu juta dua ratus lima puluh ribu seratus lima puluh rupiah)**, untuk k egiatan penyertaan modal ke BUM Des “PEJATA” Desa Tubuhue Tahun 2016 – 2019, dengan total penyertaan modal Keuangan Desa Tubuhue k epada BUM Des “PEJATA” dari Tahun 2016-2019 sebesar Rp. 422.576. 400,00

Indikasi penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Tubuhue Tahun 2014

– 2019 atas nama Melkias Nenotek atas Pengadaan 1 (satu) unit Dump Truck milik BUM Des “PEJATA” Desa Tubuhue dengan Plat Nomor L 98 43 GD yang tidak melalui rapat bersama Dewan Pengawas, Pengurus B UM Des “PEJATA” dan Penjabat Kepala Desa Tubuhue Tahun 2020 atas nama Melkianus Ahab yang tidak mengamankan 1 (satu) unit Dump Tru ck milik BUM Des “PEJATA” Desa Tubuhue Plat Nomor L 9843 GD sesua i Surat Kepala Dinas PMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : DP MD.14.04.01/200/2020, tanggal 21 Juli 2020 serta Penggelapan 1 (satu) unit Dump Truck milik BUM Des “PEJATA” Desa Tubuhue Plat Nomor L 9843 GD oleh saudara Mariam Julianda Fallo dengan total anggaran pen gadaan sebesar **Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupia h)**

Bahwa Perbuatan **Terdakwa MELKIAS NENOTEK** bersama-sama dengan saksi **PETRUS NUBATONIS**, dan saksi **MARIAM JULIANDA FALLO** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 96 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.--

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa mengerti, dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. **MANASE A. Y. BENU** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

b. Bahwa membenarkan semua keterangan dalam BAP;

1. Bahwa saksi sebagai Sekretaris Desa pada Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan dari tahun 2008 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Nomor : BKD.813.3/137/3/2008 tanggal 01 Desember 2008, sedangkan sebagai Koordinator Pengelolaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Tubuhue Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor : 3/KEP/DS.TUBUHUE/2016 tanggal 13 Juni 2016;

2. Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah :

1. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
2. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
3. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
4. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan

Halaman 97 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
1. Bahwa jumlah APBDes Desa Tubuhue tahun 2016 sebesar Rp. 919.227.000,- (sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------|----------------------------|
| - ADD | : Rp. 292.138.000,- |
| - Dana Desa | : Rp. 621.481.000,- |
| - BHPR | : Rp. 5.608.000,- |
| Total | : Rp. 919.227.000,- |
2. Bahwa pada tahun 2016-2019 untuk pekerjaan fisik, saksi tidak mengetahuinya, karena rata-rata pekerjaan berdasarkan APBDes mulai di bulan Agustus sampai desember, sedangkan saya sudah pensiun dari tanggal 22 Mei 2016;
3. Bahwa pada tahun 2015 terdapat pekerjaan perumahan sebanyak 28 Unit dengan rincian 1 kepala keluarga mendapat bahan dan material senilai Rp.10.000.000,- dan dikerjakan swadaya oleh masyarakat sendiri dan juga pekerjaan jalan sertu di sekitaran kantor Desa Tubuhue dengan jarak kurang lebih sekitar 900 Meter. Untuk pekerjaan fisik dan pemberdayaan masyarakat Tahun 2016-2019 saksi tidak mengetahui karena telah mendekati masa pensiun;
- g. Bahwa terkait dengan BUMDes dapat dijelaskan bahwa :
- Mengenai penetapan peraturan desa terkait BUMDes Pejata Kepala Desa langsung koordinasi dengan PMD, namun untuk peraturannya saksi tidak tahu.
 - Pengurus BUMDes adalah
 1. Komisaris adalah MELKIAS NENOT'EK
 2. Ketuanya adalah WEMPI NENOT' EK
 3. Sekretaris adalah MEL SABUNA
 4. Bendahara adalah SOMY SELAN
 5. Pengurus mobil BUMDes Pejata (Dump Truck) adalah ANDARIAS BENU
 - Setahu saksi bidang usaha yang dilaksanakan BUMDes Pejata adalah menjual pakan ternak dan saksi juga sering membeli pakan ternak disitu dan juga ada usaha cetak batako untuk dijual.

Halaman 98 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan mobil tersebut dilaksanakan pada tahun 2016 yang dibeli oleh Kepala Desa selaku Komisaris BUMDes dari Mariam Y. Fallon namun untuk harga belinya saksi tidak mengetahui karena tidak pernah diajak koordinasi terkait pengadaan tersebut. Namun kendaraan tersebut diawasi oleh ANDARIAS BENU yang merupakan anggota BUMDes Pejata. Dan dia yang mengelola uang sewa kendaraan tersebut dan dia yang melaporkan ke BUMDes Pejata. Selanjutnya setelah saksi pensiun pada tahun 2016 saksi mengetahui kalau Pejabat Desa An. MELKIAS AHAB yang membawa kendaraan tersebut sampai sekarang. Dan pada tahun 2021 sekitar bulan Juni saksi mendengar kabar dari Kepala Urusan Pembangunan An. ARYANTO KAUSE dan Kepala Dusun B An. SOLEMAN BETTY bahwa kendaraan tersebut telah hilang sampai sekarang;
- Bahwa terkait dengan SPJ tahun 2016 dan laporan realisasi anggaran keuangan desa Tubuhue tahun 2016, saksi tidak tandatangan dan bukan tandatangan saksi yang tertera dalam SPJ tahun 2016.
- Bahwa bendahara desa Petrus Nubatonis dan Ketua TPK Alexander Tse pernah datang bertemu dengan saksi di rumah sekitar bulan Agustus 2016 tanggal dan bulan lupa, untuk tandatangan SPJ namun saksi menolak tandatangan;
- Bahwa terkait dengan verifikasi terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan desa tahun 2016, saksi tidak mengetahui oleh karena sudah pensiun Bulan Mei 2016, namun sejak saksi menjabat pada tahun 2016 yang melakukan pembelanjaan dan pertanggungjawaban adalah kepala desa dan bendahara desa, saksi selaku sekretaris desa tidak dilibatkan;
- 1. Bahwa terkait barang bukti berupa laporan realisasi anggaran bukan tandatangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menanggapi keterangan saksi yang salah yaitu saksi pensiun tanggal 01 Mei 2016 namun saksi masuk kantor dan tandatangan laporan keuangan desa tahun 2016. Dan atas bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 99 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALEXANDER S TSE, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
1. Bahwa saksi adalah sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pada Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017-2019, berdasarkan perintah lisan dari Kepala Desa dan melalui musyawarah bersama masyarakat dan saksi tidak pernah menerima SK dari Kepala Desa untuk menjadi Ketua TPK.

Yang diangkat sebagai TPK Desa Tubuhue Tahun 2016 adalah :
MANASE A.Y. BENU.

Untuk tahun 2017-2018 susunan TPK Desa Tubuhue adalah :

- a) AYUB NOBATONIS
- b) URIAS BETTY.
- c) LASARUS SANAK.
- d) SURYANI F OEMATAN.
- e) ROBI STON TSE.

Untuk susunan TPK Desa Tubuhue Tahun 2019 adalah :

- f) NEHEMIA BETTY.
- g) DANIEL BETTY.
- h) FILMON FAOT.
- i) AKAELUPA

1. Bahwa terkait dengan pekerjaan fisik tahun 2016-2019 dijelaskan sebagai berikut:

- o Bahwa untuk pekerjaan fisik tahun 2016, saksi tidak dilibatkan oleh kepala desa, sedangkan tahun 2017-2018 saksi hanya ditugaskan oleh kepala desa untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan fisik dan mencatat bahan material non yang diserahkan oleh suplayer/penyedia, sedangkan untuk tahun 2019 saksi tidak dilibatkan;
- o Bahwa tidak menerima honor sebagai Ketua TPK bersama anggota TPK;
- o Bahwa saksi bersama anggota TPK pernah bertemu dengan Kepala Desa untuk meminta SK, namun sampai kepala desa menga

Halaman 100 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khiri jabatan sebagai kepala desa, tidak memberikan SK kepada saksi dan anggota TPK;

Pekerjaan pada Tahun 2016 :

- j) Bantuan bahan non lokal sebanyak 28 unit.
- k) Pengerasan jalan sepanjang 995 m.
- l) Perluasan jaringan pipa dengan volume 800 m dan terdapat 7 tugu keran.

Pekerjaan pada Tahun 2017 :

- m) Bantuan bahan non lokal untuk rumah layak huni sebanyak 28 unit dengan SPK Nomor 06/TPK-TUBUHUE/VIII/2017 tanggal 16 September 2017 senilai Rp. 280.161.000,- dikerjakan oleh CV. AMEL dengan Direktur atas nama ABRID JOHANIS TOELLE.
- n) Pembangunan jalan desa berupa sirtu sepanjang 450 m dengan SPK Nomor 03/TPK-TUBUHUE/VIII/2017 tanggal 5 September 2017 senilai Rp. 135.976.000,- dikerjakan oleh CV. CHAEZZO dengan Direktur atas nama BERNAT OTTU.

Pekerjaan pada Tahun 2018 :

- o) Pembangunan PAUD 1 unit dengan SPK Nomor 04/TPK-TUBUHUE/XI/2018 tanggal 08 Agustus 2018 senilai Rp. 79.988.000,- dikerjakan oleh UD. GOLGOTA BANGUNAN dengan pemilik atas nama ABRID JOHANIS TOELLE.
- p) Pembangunan Embung 1 unit dengan SPK Nomor 04/TPK-TUBUHUE/XI/2018 tanggal 08 Agustus 2018 senilai Rp. 90.210.000,- dikerjakan oleh UD. GOLGOTA BANGUNAN dengan pemilik atas nama ABRID JOHANIS TOELLE.

Pekerjaan pada Tahun 2019 :

- q) Bantuan bahan non lokal sebanyak 17 unit.
- r) Pengerasan jalan sepanjang 450m.
- s) Pembangunan Embung 1 unit
- 2. Bahwa saksi tidak pernah menyusun RAB untuk pekerjaan-pekerjaan yang dibiayai dari APBDes desa tubuhue, yang menyusun RAB adalah pendamping desa Ibu Erlinda Salu dan setelah susun RAB, saksi hanya tandatangan RAB oleh karena

Halaman 101 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak punya kemampuan untuk menyusun RAB dan gambar desain;

3. Bahwa terkait dengan pekerjaan-pekerjaan fisik dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

- o Pekerjaan-pekerjaan tahun 2017-2018 yang saksi sebutkan pada tersebut di atas dilakukan pelelangan.
- o Yang menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa berupa SPK, dokumen lelang adalah pendamping desa atas nama Ibu Erlinda Salu

4. Bahwa yang memenangkan lelang tahun 2017 dan 2018 adalah UD. Golgota pengelolanya saudara Arbid Toelle untuk pembangunan jalan dan pengadaan bahan material non lokal dan CV. Chaezo Direktornya Bernat Ottu namun untuk pekerjaan yang dikerjakan CV. Chaezo, saksi tidak ingat dengan pasti, sedangkan untuk Tahun 2019 saksi tidak mengetahuinya;

5. Bahwa untuk pekerjaan pada tahun 2016-2019 ada beberapa pekerjaan yang belum selesai 100%, diantaranya bantuan bahan non lokal belum semua didistribusikan ke masyarakat penerima bantuan dan pekerjaan pembangunan embung mini spell way belum selesai dikerjakan, sedangkan untuk pembayaran kepada suplayer/penyedia, saksi tidak mengetahuinya oleh karena yang melakukan pembayaran adalah bendahara desa.

Hasil pemeriksaan fisik, saksi dan anggota TPK tidak dibuatkan berita acara serah terima pekerjaan, hanya disampaikan secara lisan kepada Kepala Desa dan saksi hanya ditugaskan untuk mencatat bahan material non lokal yang diserahkan kepada penerima bantuan.

6. Bahwa terkait dengan SPJ telah dibuat dan yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) tersebut adalah Bendahara Desa Tubuhue yaitu Petrus Nubatonis, dan saksi tidak pernah dilibatkan dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban;

7. Bahwa terkait bukti kuitansi pembayaran yang tercantum dalam SPJ, saksi tidak menerima honor operasional TPK, karena menurut kepala desa, saksi sebagai Ketua TPK telah menerima gaji sebagai perangkat desa, dalam hal ini saksi sebagai Kasi Kesra;

Halaman 102 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa barang bukti berupa SPJ keuangan desa Tubuhue tahun 2016-2019 khususnya biaya operasional TPK yang ditunjukkan adalah tandatangan saksi, namun kenyataannya saksi tidak menerima honor operasional TPK;
 - a) Bahwa benar saksi pernah menandatangani dokumen Tahun 2016-2019 terkait dengan SPJ sedangkan Surat Perintah Kerja yang berkaitan dengan kegiatan tersebut hanya 2017 dan 2018, untuk tahun 2016 ditandatangani oleh Pak Manase Benu;
 - b) Bahwa pekerjaan embung tahun 2018, awalnya sekitar bulan Nopember tahun 2018 tanggal dan saksi bertemu dengan ibu pendamping desa atas nama Ibu Erlinda Salu untuk kami melakukan monitoring terhadap pekerjaan fisik tahun 2018 khususnya pekerjaan embung desa, sehingga saksi bersama Ibu Erlinda Salu, Ibu Selan selaku pendamping desa dan Ibu Yetty Frans juga sebagai pendamping desa melakukan monitoring di lokasi pekerjaan yang mana pada saat itu Kepala Desa bersama masyarakat berada di lokasi sehingga saksi melihat adanya pekerjaan spillway yang belum selesai dikerjakan kemudian Ibu Erlinda Salu mencocokkan hasil pekerjaan dengan RAB dengan cara mengukur dengan menggunakan meter terdapat pekerjaan lantai spillway yang belum selesai.
 - c) Bahwa terhadap temuan tersebut, saksi menyampaikan laporan kepada kepala desa agar segera menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan, kemudian kepala desa bersedia menyelesaikan pekerjaan, kemudian kami bersama Dinas PMD melakukan monitoring lagi dan berdasarkan hasil monitoring masih belum selesai diselesaikan.
- b. Bahwa pekerjaan fisik dan pemberdayaan tahun 2019 dikelola oleh BUMDes Pejata untuk pendropingan bahan material non lokal;
- c. Bahwa saksi bersama Ketua TPK dan teman-teman pendamping monitoring di beberapa KK penerima bantuan, sehingga berdasarkan hasil monitoring ada beberapa KK yang belum menerima bantuan pendropingan bahan non lokal seperti batako, pasir, besi 8 dim, seng dan ongkos kerja.

Halaman 103 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa mekanisme pemberian bantuan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin pada saat msuyawarah desa dianggakan dari dana desa secara stimulan, sebesar kurang lebih Rp. 18 juta lebih untuk pengadaan bahan non lokal sedangkan selebihnya dilaksanakan secara swadaya dari penerima manfaat.
- e. Bahwa saksi bersama dengan Ibu Erlinda bertemu dengan kepala desa di kantor desa menyampaikan hasil monitoring agar segera menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai dikerjakan sehingga kepala desa bersedia.
- f. Bahwa untuk pengadaan ayam yang pertama dikelola oleh BUMDes Pejata yang pendropingan pertama sebanyak 200 (dua ratus) ekor kemudian kepala desa langsung menyerahkan kepada kelompok ternak yang mana sepengetahuan saksi akan diberikan kepada 8 (delapan) kelompok, namun dari kelompok ternak tersebut ada yang terima ada juga yang tidak terima.
- g. Bahwa sepengetahuan saksi ada 4 (empat) kelompok tidak menerima bantuan sapi;
- h. Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan penuntut umum terkait dengan tandatangan dalam SPK, laporan keuangan desa tahun 2017-2019 serta honor operasional TPK ;
- i. Bahwa saksi pernah dilakukan klarifikasi oleh Inspektorat Kabupaten dan membuat pernyataan;
- j. Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan di Kantor Inspektorat Kabupaten TTS;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menanggapinya sebagai berikut:

- k. Saksi menerima honor operasional TPK;
- l. Saksi tandatangan SPK, dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa Tubuhuetahun 2017-2019.

Dan atas hal tersebut di atas, saksi tetap pada keterangannya

3. **Erlinda S.S Salu**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- b. Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;

Halaman 104 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi adalah sebagai Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 sampai dengan sekarang, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor :
902.4/SPT.02.809/BPMPD/2017 tanggal 04 Januari 2017
902.4/SPT.02.809/BPMPD/2017 tanggal 03 Januari 2018
902.4/SPT.02.809/BPMPD/2017 tanggal 03 Januari 2019
 - a. Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah:
 - a. Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis konstruksi secara sederhana kepada kader teknik desa dan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhususan setempat;
 - b. Memberikan bimbingan teknis dalam pembuatan desain dan RAB;
 - c. Fasilitasi pelaksanaan pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana desa;
 - d. Fasilitasi sertifikasi infrastruktur desa hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa;
 - e. Fasilitasi koordinasi pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana desa/antar desa dengan sektor atau pihak lain yang terkait;
 - f. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan tenaga ahli lain terkait dengan program kerja prioritas Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 - g. Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Bahwa mekanisme dan prosedur penyusunan rencana kerja perencanaan desa (RKPDDes) adalah dimulai pada musyawarah tingkat dusun dengan kepala desa, lalu dilakukan pencermatan RPJMDes (Rencana Pemerintah jangka Menengah Desa) yang dibuat dengan kurun waktu 5 Tahun, dilakukan prioritas perancangan, dituangkan langsung ke dalam RKPDDes;
 - c. Bahwa mekanisme dan prosedur penyusunan RAB dan desain yang saksi lakukan adalah setelah usulan kegiatan infrastruktur yang ditetapkan pada musyawarah desa selanjutnya dilakukan survey bersama Pemerintah desa dan kader teknik desa serta Tim Pengelola Kegiatan

Halaman 105 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an untuk memperoleh data pengukuran lokasi pekerjaan kemudian T PK melakukan harga survey pada penyedia setelah TPK menyerahkan kepada saya untuk dibuatkan rencana anggaran biaya (RAB) dan desain karena pengaruh SDM jadi saksi membantu Desa;

- d. Bahwa pada tahun 2016 yang menjadi pendamping desa adalah Eric Nobatonis. Saksi hanya mengetahui pekerjaan fisik tahun 2017 sebagai berikut :

Tahun 2017 :

- b. Rumah layak huni sebanyak 29 Unit.
- c. Jalan Desa berupa sirtu 1 (satu) paket.
- d. Bak penampung air bersih 1 (satu) unit.

Tahun 2018 :

- e. Jalan Desa berupa sirtu 1 (satu) paket.
- f. Pembangunan PAUD 1 unit.
- g. Pembangunan Embung 1 unit.

Tahun 2019 :

- h. Rumah layak huni sebanyak 17 Unit.
- i. Pembangunan Embung 1 unit.
- j. Jalan Desa berupa sirtu 1 (satu) paket

Tahun 2017 :

- a. Rumah layak huni sebanyak 29 unit senilai Rp. 290.000.000,-.
- b. Jalan desa berupa sirtu 1 (satu) paket senilai Rp. 160.000.000,-.
- c. Bak penampung air bersih 1 (satu) unit senilai Rp. 15.000.000,-.

Tahun 2018 :

- d. Jalan desa berupa sirtu 1 (satu) paket senilai Rp. 45.177.600,-.
- e. Pembangunan PAUD 1 unit senilai Rp. 141.577.000,-.
- f. Pembangunan Embung 1 unit senilai Rp. 119.441.000,-.

Tahun 2019 :

- g. Rumah layak huni sebanyak 17 Unit senilai Rp. 270.229.907,-.
 - h. Pembangunan Embung 1 unit senilai Rp. 155.886.750,-.
 - i. Jalan desa berupa sirtu 1 (satu) paket senilai Rp. 144.329.913,-.
- a. Bahwa saksi yang menyusun Rencana Anggaran Biaya untuk pekerjaan fisik tahun 2017-2019

Halaman 106 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dokumen-dokumen seperti RAB dan Design, saksi yang buat dan sudah diserahkan kepada Ketua TPK atas nama ALEXANDER S. TSE.
- c. Bahwa sepengetahuan saksi, TPK tidak pernah membuat laporan mingguan, laporan bulanan baik lisan maupun tulisan hanya memang TPK pernah melakukan pelaporan secara lisan terkait dengan pekerjaan fisik yang dilakukan;
- d. Bahwa pekerjaan di Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2017 s/d 2019, ada yang belum selesai dan ada yang sudah selesai, seperti rumah layak huni tahun 2017 dan 2019 ada beberapa yang belum selesai dikarenakan belum lengkap bahannya dan juga pekerjaan embung belum selesai;
- e. Bahwa saksi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan fisik di Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 bersama TPK. Bantuan bahan non lokal yang tidak lengkap, sesuai catatan kami saat turun ke lapangan yang dibawa oleh PLD (pendamping local desa);
- f. Bahwa terkait pekerjaan embung mini tahun 2018 awalnya sekitar bulan Nopember tahun 2018 tanggal dan harinya saksi sudah lupa Ketua TPK atas nama Alexander Tse menyampaikan informasi kepada saksi untuk kami melakukan monitoring terhadap pekerjaan fisik tahun 2018 khususnya pekerjaan embung desa, sehingga saksi bersama Ketua TPK monitoring di lokasi pekerjaan yang mana pada saat itu Kepala Desa bersama masyarakat berada di lokasi sehingga saksi melihat adanya pekerjaan spillway yang belum selesai dikerjakan sehingga saksi mencocokkan hasil pekerjaan dengan RAB dengan cara mengukur dengan menggunakan meter terdapat pekerjaan lantai spillway yang belum selesai;.
- g. Bahwa tindakan saksi mengingatkan kepala desa agar segera menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan, kemudian kepala desa bersedia menyelesaikan pekerjaan, kemudian kami bersama Dinas PMD melakukan monitoring lagi dan berdasarkan hasil monitoring masih belum selesai diselesaikan;.

Halaman 107 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa pekerjaan saluran tahun 2019 awalnya Ketua TPK atas nama Alexander Tse menyampaikan informasi kepada saksi untuk kami melakukan monitoring terhadap pekerjaan fisik tahun 2019 khususnya pekerjaan embung mini, sehingga saksi bersama Ketua TPK monitoring di lokasi pekerjaan sehingga saya melihat adanya pekerjaan spillway yang belum selesai dikerjakan serta prasasti yang belum terpasang sehingga saksi mencocokkan hasil pekerjaan dengan RAB dengan cara mengukur dengan menggunakan meter terdapat pekerjaan lantai spillway yang belum selesai;
- i. Bahwa saksi bersama dengan Ketua TPK bertemu dengan kepala desa di kantor desa menyampaikan hasil monitoring agar segera menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai dikerjakan sehingga kepala desa bersedia;
- j. Bahwa terkait pengadaan bahan material non local awalnya Ketua TPK atas nama Alexander Tse menyampaikan informasi kepada saksi untuk kami melakukan monitoring bersama pendamping desa pemberdayaan (PDP) tahun 2019 atas nama Yeti A. Frans dan pendamping lokal desa atas nama Gloriana Selan terhadap pekerjaan fisik tahun 2019 khususnya pekerjaan rumah layak bagi rumah tangga miskin, sehingga saksi bersama Ketua TPK dan teman-teman pendamping monitoring di beberapa KK penerima bantuan, sehingga berdasarkan hasil monitoring ada beberapa KK yang belum menerima bantuan pendropingan bahan non lokal seperti batako, pasir, besi 8 dim, seng dan ongkos kerja;
- k. Bahwa mekanisme pemberian bantuan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin pada saat musyawarah desa dianggarkan dari dana desa secara stimulan sebesar kurang lebih Rp. 18 juta lebih untuk pengadaan bahan non local sedangkan selebihnya dilaksanakan secara swadaya dari penerima manfaat;
- l. Bahwa terkait pengadaan bahan material non local bagi rumah tangga sangat miskin tahun 2017 awalnya Ketua TPK atas nama Alexander Tse menyampaikan informasi kepada saksi untuk kami melakukan monitoring bersama pendamping desa pemberdayaan (PDP) tahun 2017 atas nama Eric Nubatonis dan pendamping lokal

Halaman 108 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa atas nama Gloriana Selan terhadap pekerjaan fisik tahun 2017 khususnya pekerjaan rumah layak bagi rumah tangga miskin, sehingga saya bersama Ketua TPK dan teman-teman pendamping monitoring di beberapa KK penerima bantuan, sehingga berdasarkan hasil monitoring ada beberapa KK yang belum menerima bantuan pendroping bahan non lokal seperti batako, pasir, besi 8 dim, dan seng;

- m. Bahwa mekanisme pemberian bantuan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin tahun 2017 pada saat msuyawarah desa dianggakan dari dana desa secara stimulan sebesar kurang lebih Rp. 10 juta lebih untuk pengadaan bahan non local sedangkan selebihnya dilaksanakan secara swadaya dari penerima manfaat;
- n. Bahwa terkait pengadaan bahan material non local bagi rumah tangga sangat miskin tahun 2019 ada bahan material non local yang kurang diterima penerima manfaat namun jumlahnya saksi tidak tahu secara pasti;
- o. Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa SPK yang ditunjukkan penuntut umum;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

Haba Wuru Selan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- c. Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- d. Bahwa saksi adalah sebagai kepala Bidang pengelolaan keuangan desa dan kekayaan desa pada dinas PMD Kab. TTS Tahun 2017-2019;
- b. Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku Bidang Pengelolaan Keuangan Desa dan Kekayaan Desa adalah :
 - a. Memfasilitasi pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan desa dari perencanaan sampai pelaporan;
 - b. Melakukan pembinaan, pengelolaan keuangan dan asset desa;
 - c. Melakukan pembinaan tentang pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
 - d. Menatausahakan Pengelolaan Keuangan Desa dan Kekayaan Desa.

Halaman 109 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



- c. Bahwa mekanisme penyaluran keuangan desa adalah kepala desa mengajukan permohonan penyaluran keuangan desa kepada Bupati melalui Dinas PMD dengan tahapan :

1. Tahap I Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Penyaluran dengan dilampiri dengan Surat Pengantar Camat, Berita Acara Verifikasi kelengkapan dokumen APBDes, Perdes APBDes, dan LPJ realisasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan Rencana Penggunaan Dana Per Triwulan.
2. Tahap II Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Keuangan Desa dengan dokumen pendukung Surat Pengantar Camat, Laporan Semester Pertama dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Semester Pertama,

Sedangkan mekanisme pencairan keuangan desa adalah : Pencairan Keuangan Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa setelah Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan keuangan desa kepada Camat sesuai kebutuhan yang tertuang dalam Rencana Penggunaan Dana Per Triwulan dan dilakukan penelitian/verifikasi kesesuaian antara dokumen rencana penggunaan dana per triwulan dan ketersediaan dana pada rekening kas desa yang memenuhi syarat untuk diterbitkan rekomendasi;

- d. Bahwa SP2D yang telah terbit dari BPKAD sudah didistribusikan ke Desa Tubuhue dan Dinas PMD hanya mendapat pertinggal;
- e. Bahwa APBDes 2016 s/d 2019 telah diposting dalam aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES) mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban namun tanggal postingannya saksi lupa;
- f. Bahwa penyaluran keuangan desa sebagai berikut

Tahap I Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Penyaluran dengan dilampiri dengan Surat Pengantar Camat, Berita Acara Verifikasi kelengkapan dokumen, Perdes APBDes, Peraturan Kepala desa tentang penjabaran APBDes, Peraturan tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan, laporan realisasi penggunaan dana desa semester akhir, Rencana penggunaan Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Per Triwulan, Keputusan Kepala Desa tentang penunjukkan PT PKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa).

Tahap II Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Keuangan Desa dengan dokumen pendukung Surat Pengantar Camat, Laporan Semester Pertama dan laporan realisasi penggunaan dana semester pertama di tambah peraturan Desa tentang perubahan APBDes dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran Aturan APNDes yang mana apabila ada perubahan.

- a. Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kabid Pengelolaan Keuangan desa, tidak ada laporan permasalahan dari desa Tubuhue;
- b. Bahwa jika ada masalah kami serahkan kepada kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan di desa, oleh karena jumlah desa di Kabupaten TTS 226 sehingga menyulitkan kami untuk melakukan monitoring;
- c. Bahwa desa tubuhue telah mencairkan keuangan desa tahun 2016-2019 oleh telah ada SP2D dari bagain keuangan daerah;
- d. Bahwa Desa Tubuhue Kec. Amanuban Barat Kab. TTS telah melaporkan SPJ pengelolaan keuangan desa kepada Dinas PMD untuk tahun 2016 s/d 2019;
- e. Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan dari Camat dan Kepala Desa terkait dengan pekerjaan fisik dari desa Tubuhue Kec. Amanuban Barat Kab. TTS yang belum selesai;
- f. Bahwa saksi tidak melakukan monitoring terhadap pekerjaan fisik di Desa Tubuhue Kec. Amanuban Barat Kab. TTS tahun 2016-2019 oleh karena pada saat itu yang melakukan monev adalah Kadis PMD bersama Kabid Pembrdayaan Ekonomi Masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan BUMDes;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Appollos Nokas, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- e. Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- a) Bahwa saksi sebagai sekretaris desa Tubuhue bulan agustus tahun 2017-2019;
- b) Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku Sekretaris Desa adalah:
 - b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan APBDesa;

Halaman 111 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- d. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- e. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- f. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;
- b. Bahwa untuk tahun 2017, saksi tidak diberikan SK oleh kepala desa oleh karena melaksanakan tugas sebagai sekretaris desa awal bulan Agustus 2017, sedangkan untuk tahun 2018, saksi diberikan SK dari kepala desa nomor 3/KEP/DS. TUBUHUE/2018 tanggal 24 April 2018 dan untuk tahun 2019 SK Nomor : 8/KEP/DS. TUBUHUE/2019 tanggal 06 Mei 2019;
- c. Bahwa APBDes Tahun 2017 sebesar Rp. 1.089.746.000,00 (satu miliar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah). dengan rincian sebagai berikut :

ADD	: Rp.	291.189.000,00
Dana Desa	: Rp.	793.837.000,00
BHPR	: Rp.	4.720.000,00
Total	: Rp.	1.089.746.000,00

Bahwa Tahun 2018 jumlah APBDes sebesar **Rp. 1.076.314.000,00 (satu milyar tujuh puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

ADD	: Rp.	294.328.000,00
Dana Desa	: Rp.	774.712.000,00
BHPR	: Rp.	7.274.000,00
Total	: Rp.	1.076.314.000,00

Bahwa Tahun 2019 jumlah APBDes sebesar **Rp. 1.451.618.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

6. ADD	: Rp.	300.025.000,00
7. Dana Desa	: Rp.	1.113.575.000,00
8. BHPR	: Rp.	8.018.000,00
9. PADes	: Rp.	30.000.000,00
Total	: Rp.	1.451.618.000,00

10. Bahwa dalam pengelolaan APBDes, saksi selaku sekretaris desa tidak dilibatkan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa, yang mana untuk

Halaman 112 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uk belanja saksi tidak dlibatkan maupun melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti pengeluaran;

- a. Bahwa tindakan yang saksi lakukan adalah bertemu dengan kepala desa dengan bendahara desa sekitar tahun 2018, saksi tidak bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan desa oleh karena semua belanja, saksi tidak melakukan verifikasi, dan hal tersebut kepala desa menjawabnya, sebagai sekretaris desa sebaiknya bapak di kantor saja mengurus pengelolaan administrasi perkantoran dan pemerintahan desa;
- b. Bahwa terkait dengan penyaluran dan pencairan keuangan desa kepala desa dan bendahara desa tidak pernah menyampaikan kepada saksi, dan pada saat pencairan setelah rekomendasi ditandatangani oleh camat kepala desa dan bendahara melakukan pencairan tanpa sepengetahuan saksi;
- c. Bahwa pekerjaan fisik dan pemberdayaan pada desa Tubuhue, pada tahun 2017 adalah:
 - k. Rumah layak huni sebanyak 29 Unit.
 - l. Jalan Desa berupa sirtu 1 (satu) paket.
 - m. Bak penampung air bersih 1 (satu) unit.Tahun 2018 :
 - n. Jalan Desa berupa sirtu 1 (satu) paket.
 - o. Pembangunan PAUD 1 unit.
 - p. Pembangunan Embung 1 unit.Tahun 2019 :
 - q. Rumah layak huni sebanyak 17 Unit.
 - r. Pembangunan Embung 1 unit.
 - s. Jalan Desa berupa sirtu 1 (satu) paket.
- d. Bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2017-2019, Ketua TPK pernah melaporkan kepada saksi, bahwa ada kegiatan yang sudah dilaksanakan, namun berdasarkan penyampaian dari Ketua TPK bahwa yang bersangkutan juga tidak menerima honor sebagai Ketua TPK;

Halaman 113 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pengadaan bahan material non local tahun 2017-2019, saksi mengetahuinya setelah adanya pemeriksaan fisik oleh Inspektorat.
- b. Bahwa laporan pertanggungjawaban dari bendahara terkait pekerjaan di atas telah selesai dikerjakan dan telah dibayarkan 100% kepada penyedia.
- c. Bahwa bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan desa tahun 2017-2019, saksi pernah menanyakan langsung secara lisan kepada bendahara namun tidak ada melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban tersebut.
- d. Bahwa saksi selaku sekretaris desa tidak pernah mengikuti rapat dengan pengurus BUMDes terkait dengan permasalahan mobil milik BUMDes;
- e. Bahwa saksi tidak mengetahui adanya temuan-temuan tersebut karena saya tidak pernah diperiksa oleh pihak inspektorat terkait pengelolaan keuangan desa Tubuhue tahun 2017-2019;
- f. Bahwa barang bukti berupa laporan keuangan desa tahun 2017-2019 adalah bukan tandatangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

JANSEN H. FALLO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- f. Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- g. Bahwa saksi adalah sebagai camat Amanuban Barat berdasarkan SK Bupati TTS Nomor BKD.821.1/163/3/2016 dan mulai aktif bekerja dari tahun 2017 sampai dengan pensiun pada tanggal 01 Agustus Tahun 2022;
- c) Bahwa benar tugas saksi selaku camat, selaku tim pendamping antara lain :
 1. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
 2. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah desa;
 3. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa tentang APBDesa;
 4. Bersama tim fasilitas kabupaten memfasilitasi pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa.

Halaman 114 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



5. Melakukan pemeriksaan/verifikasi dan pemantauan/pengendalian terhadap kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan desa dalam APBDes.
6. Memfasilitasi upaya penyelesaian masalah jika ditemukan ada permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa.
7. Memberikan surat pengantar bagi desa untuk pengajuan keuangan desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.
- d) Bahwa pengelolaan keuangan desa Tubuhue pertama diajukan permohonan pencairan dana dari kepala desa dengan membawa RPD (Rencana Pemanfaatan Dana) tanpa dilampirkan dengan RAB, untuk selanjutnya dibuatkan rekomendasi oleh camat dengan masa berlakunya satu minggu;
- e) Bahwa saksi selaku Camat menandatangani rekomendasi pencairan keuangan desa Tubuhue berdasarkan surat permohonan pencairan dari Kepala Desa Tubuhue Tahun 2017-2019;
- f) Bahwa sepengetahuan saksi pernah ada bantuan ternak ayam, sedangkan untuk kegiatan fisik sepengetahuan saksi terdapat bantuan perumahan dan instalasi air bersih, selebihnya saksi tidak ingat lagi;
- g) Bahwa pemerintah kecamatan Amanuban Barat membentuk tim untuk melakukan monitoring terkait pekerjaan fisik di wilayah kecamatan Amanuban Barat;
- h) Bahwa pemerintah Kecamatan Amanuban Barat setelah melakukan Monitoring dan mendapati adanya pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan RAB, maka diadakan evaluasi bersama seluruh kepala desa di kecamatan Amanuban Barat bersama dengan seluruh Pendamping Desa dan dilakukan penegasan secara lisan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan RAB;
- i) Bahwa saksi menandatangani permohonan pencairan keuangan desa Tubuhue tahun 2017-2019 diajukan oleh kepala desa dilampirkan dengan dokumen berupa rencana penggunaan dana (RPD), surat permohonan dari kepala desa, laporan pertanggungjawaban keuangan desa sebelumnya;
- j) Bahwa terkait dengan permasalahan pembangunan fisik di Desa Tubuhue di laporkan kepada pemerintah kecamatan Amanuban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat melalui Pendamping Desa. Pernah ada tim tenaga ahli dari provinsi yang turun dan melakukan evaluasi dan selanjutnya bersama pemerintah kecamatan Amanuban Barat memerintahkan kepada Kepala Desa Tubuhue untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut;

- k) Bahwa pemerintah kecamatan Amanuban Barat secara lisan melalui rapat bersama di kantor desa untuk segera meminta kepada pemerintah desa Tubuhue untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- l) Bahwa saksi mengetahui inspektorat ada turun ke desa tubuhue untuk melakukan audit investigasi;
- m) Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa surat rekomendasi pencairan keuangan desa tubuhue yang ditandatangani saksi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

MARIAM JULIANDA FALLO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- h. Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- 2. Bahwa saksi sebagai pihak yang menyewakan mobil dump truck Toyota dengan nomor polisi L 9843 GD, nomor rangka MHCMHFC1JU43F5122991, dengan nomor mesin W04DTRR19442 warna merah hitam kepada BUMDes Pejata Tubuhue
- 3. Bahwa saksi menguasai mobil tersebut yang dititipkan kakak kandung saksi atas nama Agustina Idamina Fallo sekitar bulan April 2015 tanggal dan hari saya tidak ingat dengan pasti, yang mana mobil tersebut dikirim dari Surabaya ke Soe, kemudian sekitar Tahun 2017 BUMDes Pejata melakukan sewa mobil saya yang mana berdasarkan perjanjian sewa per bulan Rp. 8.000.000,00 namun dalam pelaksanaannya, saksi tidak menerima sejumlah uang tersebut;
- 4. Bahwa terkait dengan kuitansi pembayaran untuk pembayaran mobil sebesar Rp.240.000.000,00 adalah benar tandatangan saksi namun seingat saksi, saksi tidak ingat dengan pasti apakah saksi menerima sejumlah uang tersebut oleh karena seingatnya saksi dibayar oleh BUMDes setiap bulan jumlahnya berkisar sekitar Rp. 250.000

Halaman 116 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan Rp. 1.000.000 ada juga yang lebih dari Rp. 1 juta namun saksi tidak dengan pasti dan biaya sewa mobil perbulan oleh pengurus BUMDes Pejata Arsomy P. Selan dan Ketua BUMDes Wempi Nenotek;

5. Bahwa setiap kali pembayaran cicilan mobil ada kuitansi yang dipegang oleh saksi dan pengurus BUMDes namun pada saat tandatangan kuitansi pelunasan saksi robek untuk disatukan satu kuitansi;
6. Bahwa saksi pernah menerima uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 dari pengurus BUMDes untuk pembayaran cicilan mobil;
7. Bahwa pengurus BUMDes Pejata pernah menghubungi saksi untuk membeli mobil saya sehingga kami bersepakat dengan harga kurang lebih Rp. 350 Juta dengan ongkos biaya balik nama, tambah 3 bulan angsuran belum dibayar dan pajak mobil yang masih terutang, kemudian saksi bersama kepala desa membuat kesepakatan yang tertuang dalam surat pernyataan pada tanggal 05 Juni 2018 yang isinya apabila pengurus BUMDes tidak mampu membayar batas waktu tahun 2019, maka mobil tersebut akan ditarik, namun pada kenyataan walaupun batas sudah waktu, saksi tidak menarik mobil tersebut, selanjutnya saya datang ke pengurus BUMDes terkait kekurangan pembayaran mobil sehingga pengurus mengatakan bahwa mereka tidak membayar oleh karena mobil tidak berada dalam penguasaan pengurus BUMDes yang pada kenyataan sudah diambil oleh pejabat kepala desa atas nama Melkianus Ahab selanjutnya pejabat kepala desa mengantar mobil tersebut kepada saksi untuk membayar sisa pelunasan mobil dan mengurus surat balik, namun kenyataan uangnya tidak diberikan, sehingga mobil tersebut saksi simpan dirumah kurang lebih 1 (satu) tahun sambil menunggu sisa pembayaran, sehingga saksi menganggap mobil tersebut bukan pembelian namun sebagai sewa sesuai dengan perjanjian tertanggal 05 Juni 2018;
8. Bahwa pejabat kepala tubuhue atas nama Melkianus Ahab mengantar mobil tersebut tidak memberi uang sehingga saksi tidak mengurus surat kepemilikan mobil tersebut, kemudian sekitar 1

Halaman 117 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



(satu) bulan kemudian salah satu orang, yang saksi tidak kenal namanya membawa veleg mobil kepada saksi, setelah 1 tahun berada di rumah saksi Melkianus Ahab;

9. Bahwa saksi telah menyerahkan kepada BUMDes Pejata dalam bentuk sewa, bukan jual beli karena belum lunas;
10. Bahwa bukti kepemilikan mobil hanya foto copy STNK dan BPKB saja, oleh karena menurut saksi mobil belum lunas sehingga STNK dan BPKB asli dipegang oleh saksi
11. Bahwa saksi kenal dengan saksi **YUNI CYNTHIA DEWI TJANDRING**;
12. Bahwa saksi menjual kepada saksi **YUNI CYNTHIA DEWI TJANDRING** sebesar Rp. 175.000.000,00 dan benar mobil tersebut mobil mobil yang saksi sewakan kepada BUMDes Pejata, dan bukan jual beli.
13. Bahwa tandatangan saksi untuk kuitansi transaksi tanggal 18 Oktober 2021 sebesar Rp 105.000.000,00 dan sisanya Rp. 75.000.000,00 tandatangan sdra. Agustina Idamina Fallo pada saat saksi bertemu dengan sdra. Agustina Idamina Fallo di Bali pada saat liburan untuk tandatangan kuitansi pelunasan penjualan mobil.
14. Bahwa yang mengurus surat-surat kepemilikan mobil untuk balik nama dari sdr Agustina Idamina Fallo kepada saksi **YUNI CYNTHIA DEWI TJANDRING** berupa STNK dan BPKB adalah saksi yang mana sdra. Agustina Idamina Fallo adalah kakak kandung saya
15. Bahwa terkait barang bukti video yang dtunjukan penuntut umum memang ada rapat dan yang dibicarakan pada saat rapat tersebut yaitu terkait dengan mobil yang dibawah oleh penjabat kepala desa di rumahnya kurang lebih selama 1 (satu) tahun sehingga pengurus BUMDes tidak terima dengan hal tersebut, sehingga saksi menyampaikan dalam forum rapat bahwa oleh karena mobil tersebut belum lunas oleh pengurus BUMDes maka mobil tersebut dinyatakan sebagai sewa bukan jual beli dan apabila dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan tidak membayar lunas maka mobil tersebut ditarik kembali oleh saksi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 118 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



MARTEN TSE, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai beriku

t :

- i. Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- j. Bahwa saksi adalah sebagai warga pada Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang diminta Kepala Desa untuk belanja sapi Tahun 2019;
- k. Bahwa Kwitansi Nomor 00199/KWT/07.2012/2019 sebagai belanja Bantuan bibit/tanaman/hewan/ikan sebesar Rp. 117.955.000 (seratus tujuh belas juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), benar merupakan tanda tangan saksi, namun tidak mengetahui jumlahnya tersebut, karena saksi tidak bisa membaca dan hanya diminta tanda tangan oleh Kepala Desa dan Bendahara;
- g. Bahwa saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) untuk membeli 12 ekor sapi yang satunya seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan surat surat sapi sudah saya serahkan kepada Kepala Desa dan Bendahara;
- h. Bahwa kepala desa dan bendahara desa meminta tolong kepada saksi untuk dicarikan 12 ekor sapi untuk kegiatan desa, sehingga saksi membeli sapi dilakukan dua kali yakni yang pertama 6 ekor sapi dan kedua 6 ekor sapi sisanya;
- i. Bahwa mekanisme pembayarannya yakni awalnya saksi pergi ke pasar camplong untuk bertanya harga terlebih dahulu kepada penjual sapi, kemudian kembali ke desa untuk memberitahukan harga tersebut dan kembali lagi membawa uang untuk membeli sapi tersebut;
- j. Bahwa saksi tidak mengetahui sapi tersebut diberikan kepada siapa. Saksi hanya sebatas membeli dan mengantar sapi kepada Kepala Desa dan saksi tidak ikut melakukan pengantar bantuan sapi tersebut kepada masyarakat;
- k. Bahwa saksi tidak mengetahui adanya masyarakat yang tidak memperoleh bantuan sapi tersebut dan saksi baru mengetahuinya pada saat dipanggil untuk memberikan keterangan oleh penyidik kejar TTS;
- l. Bahwa saksi pernah dilakukan klarifikasi dengan Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan bersama Kepala Desa Tubuhue dan Bendahara terkait pengadaan sapi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 119 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



ABRID J. TOELLE, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

3. Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
4. Bahwa saksi adalah sebagai supplier/penyedia bahan material non lokal dan Pemilik UD. GOLGOTA;
5. Bahwa pekerjaan fisik yang saksi kerjakan sebagai supplier **pada tahun 2016 berupa:**

- a. Bantuan bahan non lokal untuk rumah layak huni sebanyak 28 unit senilai Rp. 280.000.000,-.
- b. Pengerasan jalan sepanjang 545 m senilai Rp. 122.975.000,-.

Tahun 2017 berupa :

- a. Bantuan bahan non lokal untuk rumah layak huni sebanyak 28 unit senilai Rp. 280.161.000,-.

Tahun 2018 berupa :

- b. Pembangunan Embung 1 unit senilai Rp. 90.210.000,-.
- c. Pembangunan PAUD 1 unit senilai Rp. 79.988.000,-.

Tahun 2019 berupa :

- a. Pembangunan Embung 1 unit senilai Rp. 134.351.900,-
- b. Pengerasan jalan sepanjang 450 m senilai Rp. 110.777.690,-
- b. Bahwa Pekerjaan fisik dan pemberdayaan tahun 2016-2019, saksi diundang oleh Ketua TPK atas nama ALEXANDER S. TSE untuk mengikuti pelelangan pengadaan barang dan jasa di desa;
- c. Bahwa dokumen penawaran Pekerjaan Bantuan bahan non lokal untuk rumah layak huni sebanyak 28 unit tahun 2016 dan Bantuan bahan non lokal untuk rumah layak huni sebanyak 28 unit tahun 2017, saksi mengajukan dokumen penawaran kepada Ketua TPK;
- d. Bahwa Pekerjaan Bantuan bahan non lokal untuk rumah layak huni sebanyak 28 unit tahun 2016 UD. GOLGOTA dan Bantuan bahan non lokal untuk rumah layak huni sebanyak 28 unit tahun 2017 CV. A MEL saya melakukan negosiasi dengan Ketua TPK sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Negosiasi Penawaran;
- e. Bahwa saksi mengikuti pelelangan pada tahun 2017 yang diikuti oleh 2 (dua) penyedia yaitu CV. AMEL dan CV. CHAEZZO, dan saksi yang di nyatakan pemenang yaitu CV. AMEL.;

Halaman 120 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menandatangani SPK yang telah dibuat Ketua TPK;

- a. Bahwa pekerjaan-pekerjaan fisik dan pemberdayaan tahun 2016-2019, telah saksi laksanakan 100 %, namun tidak dibuatkan Berita Acara Serah Terima dengan TPK;
- b. Bahwa telah dibayar 100% oleh bendahara desa secara tunai dan transfer, sedangkan pajak PPN 10 % dipungut langsung oleh bendahara;
- c. Bahwa saksi pernah dilakukan klarifikasi oleh tim auditor Inspektorat Kabupaten TTS pada tahun 2022, namun tidak ada temuan terhadap saksi;
- d. Bahwa kuitansi pembayaran tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 180.161.000,00 dan kuitansi tanggal 07 Nopember 2017 sebesar Rp. 100.000.000,00, saksi telah menerima uang tersebut;
- e. Bahwa kuitansi pembayaran tanggal 24 Agustus 2016 sebesar Rp. 252.279.000,00 dan kuitansi tanggal 19 September 2016 sebesar Rp. 27.721.000,00 saksi telah menerima uang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

IDA MAHARANI LAMABELAWA, memberikan keterangan yang pada pokok nya sebagai berikut :

- I. Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- m. Bahwa saksi sebagai koordinator tenaga ahli pemberdayaan masyarakat Kabupaten TTS yang pernah melakukan klarifikasi terkait dengan masalah pengelolaan BUMDes di Desa Tubuhue;
- n. Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah sebagai berikut
 1. Mengkoordinasi kegiatan pengelolaan SDM TPP;
 2. Mengkoordinasi pengendalian, pengawasan, monev kegiatan TPP terkait fasilitas pengembangan ekonomi local + bumdes/bumbdes bersama ;
 3. Mengkoordinasi pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitas pembangunan desa dan perdesaan pemberdayaan masyarakat desa dan pencapaian SDGS Desa.

Halaman 121 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



4. Mengkoordinasi pengendalian, pengawasan monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitas pengembangan ekonomi local dan bumdes/bumdes bersama,
 5. Mengkoordinasi kegiatan peningkatan kapasitas TPP dan Masyarakat Desa.
 6. Melakukan koordinasi program, kegiatan pembangunan desa/perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, dan pencapaian SDGS Desa dengan pemda serta pihak ketiga.
 7. Melakukan koordinasi program/kegiatan pengembangan ekonomi local dan Bumdes/Bumdes bersama dengan pemda serta pihak ketiga.
 8. Mengkoordinasi pengendalian dan pengawasan monev kegiatan TPP terkait fasilitas pengaduan + advokasi.
 9. Memberikan rekomendasi kebijakan pendampingan masyarakat desa kepada organisasi perangkat desa terkait
- o. Bahwa sepengetahuan saksi terkait dengan BUMDes mekanismenya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa sedangkan untuk pendaftaran, pendataan, dan pemeringkatan, pembinaan, dan pengembangan dan pengadaan barang dan/atau jasa badan usaha/badan usaha milik desa bersama diatur dengan Permendes Nomor 3 tahun 2021 secara umum BUMDes dibentuk melalui musyawarah desa yang diatur dengan peraturan desa, sedangkan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga dengan peraturan desa selanjutnya disepakati unit usaha yang telah disepakati dalam musyawarah desa dan untuk penyertaan modal bersumber dari dana desa yang tercantum dalam APBDes;
- p. Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan PP tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 3 menyebutkan bahwa BUMDes/BUMDes bersama bertujuan untuk
- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan prokluktivitas perekonomian, dan potensi Desa;

Halaman 122 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
 - c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-mungkinnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
 - d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
 - e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa;
- a) Bahwa pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib menerapkan prinsip:
- transparan, berarti semua pelaksanaan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, dan penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa bersifat terbuka bagi peserta penyedia barang dan/atau jasa dan masyarakat Desa;
 - akuntabilitas, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terhindar dari praktik penyalahgunaan dan penyimpangan;
 - efisiensi, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan kemampuan yang optimal untuk mendapatkan hasil terbaik dalam waktu yang cepat; dan
 - Profesionalitas, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai kaidah bisnis yang sehat dan dilaksanakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai di bidang pengadaan barang dan/atau jasa;

Sedangkan untuk pengadaan barang/jasa yang bersumber dari penyertaan modal BUMDes sebelum tahun 2021 sepengetahuan saya tidak diatur secara teknis mengatur terkait dengan pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur berdasarkan permendes nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa sehingga pengadaan

Halaman 123 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



barang/jasa yang bersumber dari penyertaan modal pada umum diadakan langsung oleh pengurus BUMDes maupun oleh pemerintah desa kemudian diserahkan kepada pengurus BUMDes;

b) Bahwa saksi pernah melakukan klarifikasi terkait dengan permasalahan BUMDes pada desa Tubuhue sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

a) Pertemuan pada tanggal 15 Maret 2021 bertempat di Kantor Desa Tubuhue yang hadir pada saat itu penjabat kades, mantan kades, pemilik tanah bpk. Piter Nubatonis dan perangkat desa sedangkan untuk pengurus BUMDes tidak ada yang hadir yang kami bicarakan pada saat itu terkait klarifikasi pembelian mobil dumptruck yang mana berdasarkan penjelasan dari penjabat kepada desa bahwa mobil tersebut sudah ditarik kembali oleh penjual sehingga mantan kepala desa menjelaskan bahwa masih ada kewajiban dari BUMDes yang harus disetor kepada pemilik kendaraan yaitu angsuran 3 (tiga) bulan, biaya balik nama dan pajak yang akan ditanggung oleh BUMDes, sehingga saya memberikan tanggapan bahwa hal tersebut bukan kewajiban dari BUMDes karena saat pembelian semuanya harus sah lunas untuk membayar selanjutnya forum bersepakat bahwa oleh karena pengurus BUMDes tidak hadir dan pihak penjual tidak hadir maka dilanjutkan dengan pertemuan tanggal 18 Maret 2021.

b) Pertemuan tanggal 18 Maret 2021 dihadiri oleh mantan kepala desa, penjabat kepala desa, sekretaris BUMDes Abimelek Sabuna, Unit BUMDes Pertanian Anderias Benu, kepala unit usaha hasil bumi atas nama Marthen Tse, pihak penjual Mariam Julianda Fallo, dan perangkat desa serta pendamping desa, yang kami bicarakan dalam pertemuan tersebut adalah terkait dengan tindak lanjut pada pertemuan sebelum yang mana berdasarkan penjelasan dari penjual atas nama Mariam Julianda Fallo menjelaskan bahwa masih ada tunggakan angsuran mobil kurang Rp. 8.000.000,00 selama 3 bulan, pajak mobil kurang lebih Rp. 4.000.000,00 pertahun selama 3 tahun dan biaya balik nama atau mutasi kurang lebih Rp. 15.000.000,00 sehingga saudara Mariam Julianda tetap pada sikapnya bahwa mobil tersebut akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada pengurus BUMDes jika pengurus BUMDes melunasi tunggakan dan biaya-biaya yang disebutkan;

- c) Bahwa kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:

Diberikan waktu 1 (satu) minggu sampai dengan tanggal 25 Maret 2021 untuk pengurus BUMDes yang lama memberikan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes dalam forum musyawarah desa;

Jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak ada pertanggungjawaban, maka pemerintah desa membuat surat kepada Inspektorat Kabupaten TTS untuk melakukan audit;

- d) Bahwa untuk rekomendasi yang pertama sebagai tersebut di atas tidak ditindaklanjuti sehingga Inspektorat Kabupaten TTS melakukan audit;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

WEMPI NENOTEK, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

6. Bahwa saksi sebagai Ketua BUMDES “Pejata” pada Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016-2019;
7. Bahwa saksi di angkat sebagai Ketua BUMDES “Pejata” pada Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan SK Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 29 Mei 2018;
8. Bahwa BUMDes “Pejata” didirikan pada Tahun 2018 dengan susunan organisasi sebagai berikut:
Ketua : Wempi Nenotek;
Sekretaris : Abimelek Sabuna;
Bendahara : Arsomi P. Selan.
9. Bahwa bidang usaha yang dijalankan BUMDes Pejata berdasarkan A D/ART adalah usaha sembako, batako, jasa angkutan;
10. Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah :
Melaksanakan pengelolaan BUMDES.

Halaman 125 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggali dan memanfaatkan potensi agar BUMDES Tubuhue dapat berkembang.

Memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan kelancaran usaha.

Membuat rencana kerja dan rencana anggaran BUMDES setiap awal tahun.

Menyampaikan laporan kegiatan usaha BUMDES kepada Kepala Desa selaku penasehat.

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut.

Menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;

Bahwa saksi mengelola dana BUMDes sebesar Rp. 452.936.400,00. dengan peruntukan sebagai berikut :

Tahun 2018

Belanja 1 (satu) unit mesin batako dan perlengkapannya sebesar Rp. 17.000.000,00

Cicilan I dan II mobil Dump Truck sebesar Rp. 160.000.000,00

Belanja barang sembako sebesar Rp. 60.000.000,00

Bayar bahan dan upah tukang 2 (dua) ruangan usaha masyarakat, 1 (satu) ruang usaha BUMDES dan tembok penahan kantor Desa Tubuhue sebesar Rp. 65.936.400,00

Tahun 2019

Pelunasan Dump Truck sebesar Rp. 80.000.000,00

Pembayaran bahan non lokal dan upah tukang 2 (dua) ruangan gudang pembuatan batako dan 3 (tiga) unit WC umum sebesar Rp. 65.000.000,00

Pengadaan 1 (satu) unit Laptop untuk pengelolaan administrasi BUMDES Rp. 5.000.000,00

11. Bahwa BUMDes Pejata hanya menerima penyertaan modal kurang lebih sebesar Rp.160.000.000,- melalui transfer ke rekening BUMDes Pejata dimana barang-barang seperti mesin batako, cicilan awal dum

Halaman 126 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



p truck, sembako dibayarkan oleh Bendahara Desa atas nama Terdakwa PETRUS NUBATONIS;

12. Bahwa kuitansi pertanggungjawaban keuangan desa Tubuhue tahun 2018 Nomor 00126/KWT/07.06/2018 tanggal 23 Agustus 2018 untuk pembayaran Penyertaan Modal bagi BUMDES sesuai rincian terlampir sebesar **Rp. 72.248.391,00** dan Kuitansi Nomor 00187/KWT/07.06/2018 tanggal 20 Desember 2018 untuk pembayaran Belanja Penyertaan Modal bagi BUMDES Pejabat sesuai RAB terlampir sebesar **Rp. 200.318.009,00** saya tidak mengetahui adanya penerimaan karena yang menerima adalah bendahara BUMDes dan untuk penerimaan atau pengeluaran biasanya bendahara memiliki catatan tersendiri;
13. Bahwa kuitansi pertanggungjawaban keuangan desa Tubuhue tahun 2019 Nomor 00088/KWT/07.2012/2019 tanggal 21 Mei 2019 untuk pembayaran Belanja Penyertaan Modal bagi BUMDES "Pejata" Tubuhue sebesar Rp. 50.000.000,- dan Kuitansi Nomor 00135/KWT/07.2012/2019 tanggal 05 Agustus 2019 untuk pembayaran Belanja Penyertaan Modal Desa bagi BUMDES "Pejata" Tubuhue sebesar Rp. 100.000.000,-. Saya mengetahui adanya pembayaran Belanja Penyertaan Modal bagi BUMDES tersebut karena saya bersama-sama dengan Bendahara BUMDes mengecek langsung rekening BUMDes dan uang tersebut digunakan untuk membeli bahan sembako dan bahan bangunan yang nantinya akan dijual kembali;
14. Bahwa pengadaan bahan material non lokal yang dikelola BUMDES "Pejata" hanya menyediakan bahan non lokal untuk bantuan rumah I ayak huni, diantaranya semen, besi beton, seng dan paku yang diam bil dari toko Golgota, saat itu barang-barang tersebut diambil langsung dari Golgota dan diserahkan ke masyarakat. Untuk pasir diambil dari kali dan batako di cetak sendiri oleh BUMDES "Pejata".
15. Bahwa pengadaan bahan material non local yang dikelola BUMDes Pejabat saksi tidak pernah melakukan rapat dengan BPD dan Pemerintah desa namun melakukan rapat dengan Kepala Desa dan Bendahara Desa;.

Halaman 127 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pengadaan 1 (satu) unit mobil Dump Truck dengan Nomor Polisi L 9843 GD berasal dari penyertaan modal BUMDes yang bersumber dari keuangan desa Tubuhue. Awalnya mobil tersebut disewa oleh Desa kemudian setelah terbentuknya BUMDes dibuatlah kesepakatan dengan BUMdes untuk diperjual belikan;
17. Bahwa setiap cicilan mobil pengadaan 1 (satu) unit mobil Dump Truck dengan Nomor Polisi L 9843 GD kuitansinya dipegang saksi Mariam Julianda Fallo;
18. Bahwa besaran cicilannya seingatnya saksi bervariasi antara Rp. 1 juta sampai dengan Rp. 40 Juta sejak tahun 2017-2019;
19. Bahwa 2 (dua) kuitansi yang tulis adalah saksi Mariam Julianda Fallo sendiri ;
20. Bahwa setelah dilakukan pelunasan pembelian mobil kemudian dibuatkan kuitansi pelunasan sebesar Rp. 240.000.000,00 yang dibuatkan 2 (dua) lembar kuitansi selanjutnya saksi Mariam Julianda Fallo merobek kuitansi cicilan mobil yang dipegang saksi Mariam Julianda Fallo;
21. Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Mariam Julianda Fallo menjual mobil tersebut kepada pihak lain;
22. Bahwa surat-surat mobil tersebut berupa STNK, dan BPKB hanya foto copy aslinya dipegang oleh saksi Mariam Julianda Fallo;
23. Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran lunas yang ditandatangani saksi Mariam Julianda Fallo, buku rekening BUMDes Pejata serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes Pejata tahun 2018-2019;
24. Bahwa yang melakukan penarikan uang adalah saksi bersama dengan saksi Arsomi P. Selan;
25. Bahwa setiap kali penarikan, saksi dan saksi Arsomi P. Selan gunakan untuk bayar cicilan mobil serta belanja untuk kebutuhan BUMDes Pejata;
26. Bahwa saksi mengetahui adanya temuan dari Inspektorat Kabupaten TTS tersebut;
27. Bahwa saksi pernah dilakukan klarifikasi oleh Inspektorat Kabupaten TTS pada tahun 2022, yang saksi tidak ingat tanggal dan bulannya;

Halaman 128 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



28. Bahwa sepengetahuan saksi pengadaan Mobil dumptruck tersebut awalnya Kepala Desa MELKIAS NENOTEK dan bendahara desa PETRUS NUBATONIS yang mana gagasan untuk membeli Dump Truck dari Kepala Desa atas nama MELKIAS NENOTEK dan bendahara atas nama PETRUS NUBATONIS,;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

ARSOMI PETRONELA SELAN, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

29. Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;

30. Bahwa saksi sebagai Bendahara BUMDES "Pejata" pada Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016-2019;

31. Bahwa BUMDes "Pejata" didirikan pada Tahun 2018 dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Ketua : Wempi Nenotek;

Sekretaris : Abimelek Sabuna;

Bendahara : Arsomi P. Selan.

32. Bahwa bidang usaha yang dijalankan BUMDes Pejata berdasarkan A D/ART adalah usaha sembako, batako, jasa angkutan;

Bahwa saksi mengelola BUMDes a sebesar Rp. 452.936.400,00. dengan peruntukan sebagai berikut :

Tahun 2018

Belanja 1 (satu) unit mesin batako dan perlengkapannya sebesar Rp. 17.000.000,00

Cicilan I dan II mobil Dump Truck sebesar Rp. 160.000.000,00

Belanja barang sembako sebesar Rp. 60.000.000,00

Bayar bahan dan upah tukang 2 (dua) ruangan usaha masyarakat, 1 (satu) ruang usaha BUMDES dan temnbok penahan kantor Des a Tubuhue sebesar Rp. 65.936.400,00

Tahun 2019

Pelunasan Dump Truck sebesar Rp. 80.000.000,00

Pembayaran bahan non local dan upah tukang 2 (dua) ruangan gudang pembuatan batako dan 3 (tiga) unit WC umum sebesar Rp. 65.000.000,00

Halaman 129 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan 1 (satu) unit Laptop untuk pengelolaan administrasi BUMDES Rp. 5.000.000,00

33. Bahwa BUMDes Pejata hanya menerima penyertaan modal kurang lebih sebesar Rp.160.000.000,- melalui transfer ke rekening BUMDes Pejata dimana barang-barang seperti mesin batako, cicilan awal dump truck, sembako dibayarkan oleh Bendahara Desa atas nama saksi PETRUS NUBATONIS;
34. Bahwa terkait dengan pengadaan bahan material non lokal yang dikelola BUMDES "Pejata" hanya menyediakan bahan non lokal untuk bantuan rumah layak huni, diantaranya semen, besi beton, seng dan pa ku yang diambil dari toko Golgota, saat itu barang-barang tersebut diambil langsung dari Golgota dan diserahkan ke masyarakat. Untuk pasir diambil dari kali dan batako di cetak sendiri oleh BUMDES "Pejata".
35. Bahwa pengadaan bahan material non local yang dikelola BUMDes Pejata saksi tidak pernah melakukan rapat dengan BPD dan Pemerintah desa namun melakukan rapat dengan Kepala Desa dan Bendahara Desa;
36. Bahwa pengadaan 1 (satu) unit mobil Dump Truck dengan Nomor Polisi L 9843 GD berasal dari penyertaan modal BUMDes yang bersumber dari keuangan desa Tubuhue. Awalnya mobil tersebut disewa oleh Desa kemudian setelah terbentuknya BUMDes dibuatlah kesepakatan dengan BUMdes untuk diperjual belikan;
37. Bahwa setiap cicilan mobil pengadaan 1 (satu) unit mobil Dump Truck dengan Nomor Polisi L 9843 GD kuitansinya dipegang saksi Mariam Julianda Fallo;
38. Bahwa besaran cicilannya seingatnya saksi bervariasi antara Rp. 1 juta sampai dengan Rp. 40 Juta sejak tahun 2017-2019;
39. Bahwa 2 (dua) kuitansi yang tulis adalah saksi Mariam Julianda Fallo sendiri ;
40. Bahwa setelah dilakukan pelunasan pembelian mobil kemudian dibuatkan kuitansi pelunasan sebesar Rp. 240.000.000,00 yang dibuatkan 2 (dua) lembar kuitansi selanjutnya saksi Mariam Julianda

Halaman 130 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fallo merobek kuitansi cicilan mobil yang dipegang saksi Mariam Julianda Fallo;

41. Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Mariam Julianda Fallo menjual mobil tersebut kepada pihak lain;
42. Bahwa surat-surat mobil tersebut berupa STNK, dan BPKB hanya foto copy aslinya dipegang oleh saksi Mariam Julianda Fallo;
43. Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran lunas yang ditandatangani saksi Mariam Julianda Fallo, buku rekening BUMDes Pejata serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes Pejata tahun 2018-2019;
44. Bahwa yang melakukan penarikan uang adalah saksi bersama dengan Wempi Nenotek;
45. Bahwa setiap kali penarikan uang, saksi dan Wempi Nenotek digunakan untuk membayar cicilan mobil serta belanja untuk kebutuhan BUMDes Pejata;
46. Bahwa usaha yang dijalankan BUMDes adalah penjualan sembako dan batako;
47. Bahwa berdasarkan Buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 0715030580 sebesar Rp. 179.148.000,-. Dengan Perincian:
Penyertaan Modal Rp. 120.000.000,-
Keuntungan penjualan sembako Rp. 6.000.000,-
Penyertaan Modal Rp. 50.000.000,-
Pengembalian hutang masyarakat Rp. 3.148.000,-.

Bahwa kuitansi pembayaran pengadaan bahan material non local yang dikelola BUMDes Pejata yang tercantum dalam SPJ Tahun 2018 adalah tanda tangan saksi dan yang meminta tanda tangan saksi adalah Kepala Desa dan dan Terdakwa PETRUS NUBATONIS. Dan saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- yang langsung disetor ke rekening BUMDES "Pejata" dengan Nomor Rekening 0715030580 pada tanggal 06 Agustus 2019, kemudian tanggal 07 Agustus 2019, saksi dengan Ketua BUMDES "Pejata" atas nama WEMPI NENOTEK menarik uang dari rekening BUMDES "Pejata" dengan Nomor Rekening 0715030580 sebesar Rp. 45.000.000,- untuk membeli sembako;

Halaman 131 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa BUMDES “Pejata” hanya menyediakan bahan non lokal untuk bantuan rumah layak huni, diantaranya semen, besi beton, seng dan paku yang diambil dari toko Golgota, saat itu barang-barang tersebut diambil langsung dari Golgota dan diserahkan ke masyarakat. Untuk pasir diambil dari kali dan batako di cetak sendiri oleh BUMDES “Pejata”.

Bahwa kuitansi pertanggungjawaban keuangan desa Tubuhue tahun 2019 Nomor 00132/KWT/07.2012/2019 tanggal 05 Agustus 2019 untuk pembayaran belanja bantuan bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp. 84.463.681,00 dan Kuitansi Nomor 00193/KWT/07.2012/2019 tanggal 20 Desember 2019 untuk pembayaran bahan bangunan perumahan untuk diserahkan kepada masyarakat sesuai rincian terlampir sebesar Rp. 185.766.226,00 tersebut adalah tanda tangan saksi dan yang meminta untuk tanda tangan tersebut adalah Kepala Desa dan Terdakwa PETRUS NUBATONIS;

Bahwa saksi mengetahui adanya temuan dari Inspektorat Kabupaten TT S tersebut;

Bahwa saksi pernah dilakukan klarifikasi oleh Inspektorat Kabupaten TTS pada tahun 2022, yang tidak ingat tanggal dan bulannya;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

FLORIYANA OLGA S. MEYOK, S.E, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- m. Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- n) Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. TTS berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.821.1/163/3/2016, tanggal 29 Desember 2016;
- o) Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. TTS adalah :
Menerbitkan SPD (Surat Penyediaan Dana);
Menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);
Mencatat semua penerimaan dan pengeluaran daerah;

Halaman 132 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerbitkan SKPPG (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji);

Mencatat semua penerimaan dan pengeluaran pihak ketiga berupa pajak;

Mencatat semua tanda bukti setoran

Bahwa pencairan keuangan desa untuk belanja langsung keuangan desa TA. 2016 dengan berpedoman pada PMK Nomor: 49 Tahun 2014, terbagi atas dua tahap. Tahap pertama pengajuannya pada bulan Maret sebesar 60% dari total nilai anggaran yang dimiliki desa, dimana persyaratannya adalah :

Perdes mengenai APBDes;

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya;

Sedangkan untuk tahap II persyaratannya adalah sebagai berikut :

Progres penggunaan anggaran tahap I telah mencapai minimal 50% dalam bentuk laporan semester I;

Untuk Bantuan Dana Desa di Transfer langsung dari Rekening Umum Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya dari Rekening Kas Umum Daerah ditransfer ke Rekening Kas Desa Tubuhue pada Bank NTT Nomor rek: 008.01.05.000054-1.

Bahwa syarat pengajuan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

Surat pengantar camat;

Surat Permohonan dari desa untuk penyaluran keuangan desa sesuai tahun anggaran berkenaan;

Peraturan desa tentang Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun anggaran sebelumnya;

Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester akhir tahun anggaran sebelumnya;

Berita Acara Verifikasi kelengkapan dokumen pembayaran penghasilan dari Perangkat Desa;

Laporan realisasi penggunaan dana desa semester akhir tahun anggaran sebelumnya;

Rekening Koran tahun anggaran sebelumnya;

Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa;

Surat Pernyataan Verifikasi dari PPK.

Halaman 133 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa syarat penyaluran harus dipenuhi seluruhnya, apabila salah satu syarat tidak dipenuhi maka kami akan mengembalikan ke Dinas PMD untuk dilengkapi. Setelah semua syarat terpenuhi maka Bendahara P engeluaran akan melakukan proses pengentrian SPP dan SPM LS u ntuk dikoreksi dan ditandatangani oleh PPKD selaku BUD. Selanjutn ya SPP dan SPM tersebut dilanjutkan ke bidang Perbendaharaan untu k diterbitkan SP2D;

Bahwa untuk penyaluran keuangan desa Tubuhue tahun 2016-2019 seb agai berikut :

Tahun 2016

h. Tahap I

SPM: PKAD.13.1.B.1/716/2016 tanggal 21 Juli 2016

SP2D: 2128/LS/TTS tanggal 25 Juli 2016

Nilai Rp. 551.536.200,-

i. Tahap II

SPM:PKAD .13.B.1/2731/2016 tanggal 21 November 2016

SP2D: 4814/LS/TTS tanggal 24 November 2016

Nilai Rp. 367.690.800,-

Tahun 2017

j. Tahap I :

SPM : BPKAD.32.01.01/182/BANKEU/2017 tanggal 31 Juli 2017

SP2D : 2426/LS/TTS tanggal 3 Agustus 2017

Nilai : Rp. 653.847.600,-

k. Tahap II :

SPM : BPKAD.32.01.01/624/BANKEU/2017 tanggal 14 Desember 2017

SP2D : 6817/LS/TTS tanggal 20 Desember 2017

Nilai : Rp. 435.898.400,-

Tahun 2018

l. Tahap I :

SPM : BPKAD.32.01.02/1112/2018 tanggal 6 Juni 2018

SP2D : 1686/LS/TTS tanggal 8 Juni 2018

Nilai : Rp. 215.262.800,-

m. Tahap II :

Halaman 134 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM : BPKAD.32.01.02/2674/2018 tanggal 7 Agustus 2018

SP2D : 3081/LS/TTS tanggal 15 Agustus 2018

Nilai : Rp. 430.525.600,-

n. Tahap III

SPM : BPKAD.32.01.02/5463/2018 tanggal 14 Desember 2018

SP2D : 7984/LS/TTS tanggal 17 Desember 2018

Nilai : Rp. 430.525.600,-

Tahun 2019

o. Tahap I :

SPM : BPKAD.32.02.02/708/2019 tanggal 15 Mei 2019

SP2D : 1370/LS/TTS tanggal 16 Mei 2019

Nilai : Rp. 284.323.600,-

p. Tahap II :

SPM : BPKAD.32.02.02/1732/2019 tanggal 29 Juli 2019

SP2D : 3051/LS/TTS tanggal 31 Juli 2019

Nilai : Rp. 568.647.200,-

q. Tahap III :

SPM : BPKAD.32.02.02/3811/2019 tanggal 16 Desember 2019

SP2D : 8729/LS/TTS tanggal 17 Desember 2019

Nilai : Rp. 568.647.200,-

m. Bahwa dokumen-dokumen yang diajukan oleh Dinas PMD Kabupaten TTS adalah sebagai berikut :

Surat Pengantar yang ditanda tangani bendahara pengeluaran pembantu BPMPD Kab. TTS dan PPTK Badan BPMPD Kab. TTS.

Rincian penggunaan keuangan desa tahun berkenaan

Ringkasan penggunaan dana keuangan desa tahun berkenaan

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran pembantu BPMPD Kab. TTS dan PPTK Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMPD) Kab. TTS.

n. Bahwa saksi pastikan semua bantuan keuangan desa baik ADD, Dana Desa, BHPRD pada Desa Tubuhue pada tahun 2016 sampai 2019 sudah dicairkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa Tubuhue;

Halaman 135 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

PETRUS NUBATONIS, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

n. Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;

Bahwa saksi sebagai Bendahara pada Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016-2019;

Bahwa saksi di angkat sebagai Bendahara pada Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan SK Kepala Desa Nomor :

3/KEP/Ds. Tubuhue/2016 tanggal 13 Juni 2016

3/KEP/Ds. Tubuhue /2017 tanggal 14 April 2017

3/KEP/Ds. Tubuhue /2018 tanggal 24 April 2018

8/KEP/Ds. Tubuhue /2019 tanggal 06 Mei 2019

Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah menerima, menyimpan, menyetor/ membayar dan menatausahakan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Memungut dan menyetorkan PPN dan PPh;

p) Bahwa jumlah APBDes Tahun 2016 sebesar **Rp. 919.227.000,00 (sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

ADD : Rp. 292.138.000,00

Dana Desa : Rp. 621.481.000,00

BHPR : Rp. 5.608.000,00

Total : Rp. 919.227.000,00

Tahun 2017 jumlah APBDes sebesar **Rp. 1.089.746.000,00 (satu milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

11. ADD : Rp. 291.189.000,00

12. Dana Desa : Rp. 793.837.000,00

13. BHPR : Rp. 4.720.000,00

Total : Rp. 1.089.746.000,00

Halaman 136 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 jumlah APBDes sebesar **Rp. 1.076.314.000,00 (satu milyar tujuh puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

14. ADD : Rp. 294.328.000,00

15. Dana Desa : Rp. 774.712.000,00

16. BHPR : Rp. 7.274.000,00

Total : Rp. 1.076.314.000,00

Tahun 2019 jumlah APBDes sebesar **Rp. 1.451.618.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

17. ADD : Rp. 300.025.000,00

18. Dana Desa: Rp. 1.113.575.000,00

19. BHPR : Rp. 8.018.000,00

20. PADes : Rp. 30.000.000,00

Total : Rp.1.451.618.000,00

- q) Bahwa mekanisme dan prosedur pencairan keuangan desa adalah sebagai berikut:

Setelah APBDes ditetapkan melalui Perdes, kemudian dilakukan penyaluran tahap I dengan mendapat rekomendasi dari Kecamatan kemudian diserahkan ke Bank BNI, selanjutnya apabila dana tersebut telah ditransfer dari rekening kas Negara ke rekening kas Desa saya selaku bendahara, dan Kepala Desa melakukan penarikan.

Sedangkan dana desa tahap II adalah setelah ada pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap I, kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Dinas PMD Kab. TTS untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya apabila dana tersebut telah ditransfer dari rekening Kas Negara ke rekening Kas Desa, saya selaku bendahara dan Kepala Desa melakukan penarikan.

Rekening kas desa tubuhue tahun 2016 pda Bank NTT Cabang Soe dengan nomor rekening 008.01.05.000054-1 atas nama Desa Tubuhue sedangkan tahun 2017 dialihkan ke Bank BNI KCP Soe

Halaman 137 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 0585403505 atas nama rekening Kas Desa Tubuhue;

- r) Bahwa jumlah penyaluran keuangan desa Tubuhue tahun 2016-2019 adalah sebagai berikut:

Penyaluran tahap I Tahun 2016 sebesar Rp. 551.536.000,00
penyaluran tahap II sebesar Rp. 864.073.000,00 sehingga total realisasi keuangan desa Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 sebesar Rp. 919.227.000,00;

Penyaluran tahap I Tahun 2017 sebesar Rp. 653.847.600,00
penyaluran tahap II sebesar Rp. 435.898.400,00 sehingga total realisasi keuangan desa Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 sebesar Rp. 1.089.746.000,00;

Penyaluran tahap I Tahun 2018 sebesar Rp. 215.262.800,-,
penyaluran tahap II sebesar Rp. 430.525.600,-, penyaluran tahap III sebesar Rp. 430.525.600,-, sehingga total realisasi keuangan desa Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 sebesar Rp. 1.076.314.000,00

Penyaluran Tahap I Tahun 2019 sebesar Rp. 290.323.600,-,
penyaluran tahap II sebesar Rp. 580.647.200,-, penyaluran tahap III sebesar Rp. 580.647.200 sehingga total realisasi keuangan desa Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019 sebesar Rp. 1.451.618.000,00

- s) Bahwa di tahun 2016 terdapat pekerjaan fisik berupa :

Bantuan bahan non lokal untuk rumah layak huni sebanyak 28 unit
senilai Rp. 280.000.000,-

Pengerasan jalan sepanjang 450 m senilai Rp. 101.000.000,-

Pengerasan jalan sepanjang 545 m senilai Rp. 122.975.000,-

Perluasan jaringan pipa dengan volume 550 m senilai Rp. 12.721.200,-

Perluasan jaringan pipa dengan volume 800 m senilai Rp. 42.278.800,-

Bahwa di tahun 2017 terdapat pekerjaan fisik berupa :

Halaman 138 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan bahan non lokal untuk rumah layak huni sebanyak 29 unit
senilai Rp. 290.000.000,-

Pengerasan jalan sepanjang 450 m senilai Rp. 156.237.000,-

Pembangunan bak air bersih 1 unit senilai Rp. 15.000.000,-

Bahwa di tahun 2018 terdapat pekerjaan fisik berupa :

Pembangunan Embung 1 unit senilai Rp. 119.441.000,-

Pembangunan PAUD 1 unit senilai Rp. 141.577.000,-

Pembangunan saluran permanen 130 m senilai Rp. 11.286.975,-

Pembangunan cross way 3 unit senilai Rp. 12.845.500,-

Bahwa di tahun 2019 terdapat pekerjaan fisik berupa :

Pengerasan jalan sepanjang 450 m senilai Rp. 156.367.937,-

Pembangunan Embung 1 unit senilai Rp. 179.851.750,-

Bantuan bahan non lokal untuk rumah layak huni sebanyak 17 unit
senilai Rp. 270.229.907,-

Penahan jalan 30 m senilai Rp. 19.538.382,-

Pemberian ternak sapi 12 ekor senilai Rp. 54.000.000,-

Pemberian ternak ayam 400 ekor senilai Rp. 54.000.000,-

t) Bahwa benar pekerjaan fisik dan pemberdayaan masyarakat tahun 2016-2019 dibentuk Tim Pengelola Kegiatan, dan yang ditunjuk sebagai TPK adalah Aleksander S. Tse;

u) Bahwa saksi sudah melakukan pembayaran kepada penyedia/suplayer yang masing-masing tahun sebanyak 2 (dua) tahapan;

v) Bahwa saksi lakukan berdasarkan perintah saksi Melkias Nenotek, terkait berita acara pemeriksaan fisik dari Ketua TPK, PPN, dan PPh saya tidak ada cek secara langsung apakah sudah lengkap atau belum;

w) Bahwa pekerjaan fisik dan pekerjaan pemberdayaan masyarakat telah dibuatkan SPJ dan saya telah menandatangani SPJ dimaksud;

x) Bahwa mekanisme terkait dengan pengadaan bahan material non local yang diterima rumah tangga sangat miskin pada saat musyawarah desa dihadiri oleh BPD, Tokoh Masyarakat yaitu Lembaga yang ada di desa, RT dan RW yang juga calon penerima

Halaman 139 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manfaat, dan semua perangkat desa. Dalam musyawarah tersebut, di diskusikan mengenai siapa-siapa saja yang berhak menerima bantuan, kemudian setelah di tetapkan dimasukkan ke RKPDes lalu ditetapkan dalam APBDes. Untuk masyarakat yang layak menerima bantuan rumah layak huni itu biasanya di usulkan kemudian tim dari desa melakukan survey agar ditetapkan dalam penerima bantuan rumah layak huni. Bahwa bantuan yang diterima oleh masyarakat penerima bantuan rumah layak huni adalah Bahan Non Local, dimana setiap penerima manfaat menerima senilai Rp 10.000.000. Bantuan Rumah Layak Huni ini dilakukan pada Tahun 2016 yang mana jumlah penerimanya 28 unit, sedangkan tahun 2017 jumlah penerimanya 29 unit, dan pada tahun 2019 sebanyak 17 unit.

- y) Bahwa dapat saya jelaskan seluruh bahan local sudah disalurkan kepada penerima manfaat. Akan tetapi untuk tahun 2019 terdapat perubahan terhadap upah tenaga kerja yang sebelumnya senilai Rp. 4.000.000,- menjadi Rp. 2.000.000,- pada bantuan non local karena ada tambahan biaya pembelian kayu (jendela dan pintu) senilai Rp. 2.000.000,- namun berita acara kesepakatan tidak dapat saya lampirkan.
- z) Bahwa saksi pernah diklarifikasi oleh Inspektorat Kab. TTS terkait audit terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat Tahun 2016-2019 pada bulan Februari 2022;
- aa) Bahwa semua pekerjaan fisik dan pemberdayaan tahun 2016-2019 telah dilakukan pembayaran 100% serta sudah selesai dilakukan namun ternyata terdapat kekurangan volume saat pemeriksaan karena saya tidak mengerti terkait pengukuran volume;
- bb) Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan yang dibuat dihadapan Tim Auditor Inspektorat Kabupaten TTS;
- cc) Bahwa pada saat tandatangan saksi ditekan oleh Tim Audit Inspektorat sehingga saksi mau tandatangan oleh karena saksi sudah kelelahan;
- dd) Bahwa atas temuan Inspektorat Kabupaten TTS saksi telah tindak lanjuti dengan menyetor kembali ke rekening desa pada Bank BNI

Halaman 140 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Rp. 5.226.750,- pada kekurangan pekerjaan pembangunan embung tahun 2018 dan 2019.

ee) Bahwa pengadaan ayam dan memang benar ada ayam, tetapi hanya 1 (satu) kelompok saja yang menerima sisanya dibagi ke kelompok masyarakat diluar SK;

ff) Bahwa LHP Inspektorat temuan BUMDes Pejata saksi tindak lanjuti dengan menyetor kembali ke rekening BUMDes pada Bank BNI Rp.600.150,00

gg) Bahwa yang mengetahui pengadaan mobil tersebut adalah terdakwa Melkias Nenotek dan Pengurus BUMDes.

hh) Bahwa saksi mengetahui adanya penyertaan modal ke BUMDes bersumber dari APBDes

ii) Bahwa terkait dengan pengadaan bahan material non local yang dilaksanakan oleh BUMDes Pejata dilakukan secara tunai, saat itu saksi bersama terdakwa, saksi ALEXANDER S TSE dan saksi WEMPI NENOTEK mendatangi UD. Golgota untuk melakukan pembayaran bahan bangunan rumah layak huni tahun 2019, untuk jumlahnya saksi lupa;

jj) Bahwa terkait dengan pengadaan bahan non local tahun 2019 bagi rumah tangga sangat miskin berdasarkan penyampaian terdakwa secara lisan, bahwa pendropingan bahan non lokal rumah layak huni tahun 2019 sudah diterima semua penerima manfaat;

kk) Bahwa terkait dengan honor operasional TPK saksi telah melakukan pembayaran kepada saksi Alexander Tse dan anggota TPK yang lain dan menerima sejumlah uang tersebut;

ll) Bahwa saksi tidak melakukan tekanan kepada saksi Alexander Tse untuk menandatangani kuitansi tersebut;

mm) Bahwa pada tahun 2018 jumlah penyertaan modal ke BUMDES "Pejata" tahap I sebesar Rp. 72.248.391,- dan tahap II sebesar Rp. 200.318.009,-.

Tahun 2019 tahap I sebesar Rp. 50.000.000,- dan tahap II sebesar Rp. 100.000.000,-.

Jadi Total penyertaan modal ke BUMDES "Pejata" Desa Tubuhue sebesar Rp. 422.566.400,-.

Halaman 141 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Keterangan Ahli :

MISRAIM J.A. BENU, S.E, Aparatur Sipil Negara (Irbn Investigasi pada Inspektorat Kab. TTS), Kristen Protestan, S.1 (Ekonomi), memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

o. Bahwa Ahli telah memperoleh sertifikat sebagai auditor dalam jabatan Auditor Muda dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi jabatan fungsional Auditor pembentukan Auditor Muda yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

p. Bahwa berdasarkan PERMENPAN Nomor R-220/M/PAN/7/2008 tanggal 04 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya tugas Ahli selaku Auditor antara lain sebagai berikut:

Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit kinerja;

Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit aspek keuangan tertentu;

Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit khusus investigasi yang berindikasi tindak pidana korupsi;

Mendampingi memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan

Bahwa terdapat 2 (dua) jenis audit adalah :

Audit kinerja yaitu audit yang dilakukan menilai efektifitas, efisien dan ekonomis terhadap objek pemeriksaan;

Audit dengan tujuan tertentu audit yang dilakukan sesuai dengan permintaan sesuai dari Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal Penyidik Polri maupun penyidik dan Kejaksaan, maupun atas permintaan Bupati/Kepala Daerah, dan Audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah;

q. Bahwa ahli bersama Tim melakukan pemeriksaan audit di desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2016 s/d 2019 pada tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan 08 Februari 2022 berdasarkan laporan pengaduan masyarakat Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan. Berdasarkan LHP Nomor 01/INSP.1/2/LHP/KHS-2022 tanggal 8 April 2022, dari 9

Halaman 142 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



(sembilan) poin Materi Pengaduan Masyarakat Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang di Audit Investigasi maka Tim Audit menemukan:

3 (tiga) poin pengaduan tidak terbukti antara lain Infrastruktur pengadaan air bersih dengan program perpipaan, Infrastruktur pembangunan PAUD dan Posyandu dan Bantuan alat kompresor untuk kelompok perbengkelan.

Sedangkan 6 (enam) poin pengaduan lainnya terbukti sesuai kondisi dan fakta lapangan dengan rincian temuan sebagai berikut :

Indikasi penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Tubuhue Tahun 2014 – 2019 atas nama Melkias Nenotek dan Bendahara Desa Tubuhue Tahun 2016 – 2019 atas nama Petrus Nubatonis serta Ketua TPK Tahun 2016 – 2019 atas nama Aleksander Tse dengan total temuan sebesar Rp.177.484.499,99 (*seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan rupiah*) untuk kegiatan :

Infrastruktur Perumahan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2019 sebesar Rp. 89.724.999,99 di mana pendropingan / penyaluran bahan non lokal tidak sesuai dengan dokumen Surat Perintah Kerja yang menjadi tanggungjawab bersama masing – masing :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Temuan
1.	Melkias Nenotek	Kepala Desa Tubuhue 2014 -2019	Rp.29.908.333,33
2.	Petrus Nubatonis	Bendahara Desa 2016 – 2019	Rp.29.908.333,33
3.	Aleksander Tse	Ketua TPK 2016 – 2019	Rp.29.908.333,33

Kekurangan volume Pekerjaan Pembangunan Embung Tahun Anggaran 2018 dan 2019 serta Jalan Sirtu Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 13.479.500,- yang menjadi tanggungjawaban masing – masing:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Temuan
1.	Petrus	Bendahara	Rp. 5.226.750,-



	Nubatonis	Desa 2016 – 2019	
2.	Aleksander Tse	Ketua TPK 2016 – 2019	Rp. 8.252.750,-

Pengadaan Bantuan Bibit Ayam Tahun Anggaran 2019 untuk kelompok peternak sebesar Rp 56.280.000,- tidak dilaksanakan menjadi tanggungjawaban bersama masing – masing :

N o	Nama	Jabatan	Jumlah Temuan
1.	Melkias Nenotek	Kepala Desa Tubuhue 2014 -2019	Rp.18.760.000,-
2.	Petrus Nubatonis	Bendahara Desa 2016 -2019	Rp.18.760.000,-
3.	Aleksander Tse	Ketua TPK 2016 -2019	Rp.18.760.000,-

Kekurangan Pengadaan Ternak Sapi Betina Tahun Anggaran 2019 sebanyak 4 (empat) ekor untuk 4 (empat) orang masyarakat penerima manfaat sebesar Rp. 18.000.000,- yang menjadi tanggungjawab saudara Melkias Nenotek (Kepala Desa Tubuhue 2014 - 2020).

Peraturan yang dilanggar:

Undang -Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa, tanggal 15 Januari 2014, Bab.V Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri Nomor 20 Tahun.2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa..

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Hal ini disebabkan karena Kepala Desa Tubuhue Tahun 2014 – 2019 atas nama Melkias Nenotek dan Bendahara Desa Tubuhue Tahun 2016 – 2019 atas nama Petrus Nubatonis serta Ketua TPK Tahun 2016 – 2019 atas nama Aleksander Tse tidak mentaati ketentuan peraturan yang berlaku.

Halaman 144 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Akibatnya berpotensi merugikan Pemerintah dan Masyarakat Desa Tubuhue sebesar Rp.177.484.499,99 (*seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan rupiah*).

Indikasi penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Tubuhue Tahun 2014 – 2019 atas nama Melkias Nenotek dan Bendahara Desa Tubuhue Tahun 2016 – 2019 atas nama Petrus Nubatonis sebesar Rp.1.250.150,- (*satu juta dua ratus lima puluh ribu seratus lima puluh rupiah*), untuk kegiatan penyertaan modal ke BUM Des “PEJATA” Desa Tubuhue Tahun 2016 – 2019, total penyertaan modal Dana Desa Tubuhue ke BUM Des “PEJATA” dari Tahun 2016 – 2019 sebesar Rp. 422.576.400,- dengan rincian :

Pengurus BUM Des “PEJATA” mengelola sebesar Rp. 292.000.000,-.

Kepala Desa Tubuhue Tahun 2014 – 2019 atas nama Melkias Nenotek dan Bendahara Desa Tubuhue Tahun 2016 – 2019 atas nama Petrus Nubatonis ikut mengelola dan BUMDES sebesar Rp.130.576.400,- dan yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.129.326.250, sedangkan sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 1.250.150,- menjadi tanggungjawab masing – masing :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Temuan
1.	Melkias Nenotek	Kepala Desa Tubuhue 2014-2019	Rp. 650.000,-
2.	Petrus Nubatonis	Bendahara Desa 2016-2019	Rp. 600.150,-

Peraturan yang dilanggar:

Peraturan Desa Tubuhue Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Pejata Desa Tubuhue Bab.IV Bagian Kedua Pasal.9 Kewajiban Badan Pengawas huruf a. dan b yang berbunyi :

Melindungi dan menjaga kelangsungan BUMDes;

Melaksanakan Pengawasan dan mengikuti perkembangan kegiatan usaha desa.

Halaman 145 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Rumah Tangga (ART) BUM Des "PEJATA" Tanggal 1 28 Mei 2018 Bab.VII Sanksi Pasal.10 ayat (1) yang berbunyi :

ayat : Bagi pemanfaat usaha BUM Des "PEJATA" (1) yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi / hukuman

Hal ini disebabkan karena Kepala Desa Tubuhue Tahun 2014 – 2019 atas nama Melkias Nenotek dan Bendahara Desa Tubuhue Tahun 2016 – 2019 atas nama Petrus Nubatonis tidak mentaati ketentuan peraturan yang berlaku.

Akibatnya berpotensi merugikan Pemerintah dan Masyarakat Desa Tubuhue sebesar Rp.1.250.150,- (*satu juta dua ratus lima puluh ribu seratus lima puluh rupiah*).

Pengelolaan Usaha Perkiosan Belum tertib berupa masih ada 12 (dua belas) masyarakat Desa Tubuhue yang Hutang sembako pada BUM Des "PEJATA" sebesar Rp. 12.122.500,- (*dua belas juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*) dari total hutang sebesar Rp.15.270.500,- dan sudah dilakukan penyetoran seketika sebesar Rp. 3.148.800,-.

Peraturan yang dilanggar

Anggaran Rumah Tangga (ART) BUM Des "PEJATA" Tanggal 1 28 Mei 2018 Bab.VII Sanksi Pasal.10 ayat (1)

Hal ini disebabkan karena para pengurus BUM Des "PEJATA" dan masyarakat Desa Tubuhue tidak mentaati proses perdagangan yang dapat menghambat laba dan kemajuan BUM Des "PEJATA".

Indikasi penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Tubuhue Tahun 2014 – 2019 atas nama Melkias Nenotek atas Pengadaan 1 (satu) unit Dump Truck milik BUM Des "PEJATA" Desa Tubuhue dengan Plat Nomor L 9843 GD yang tidak melalui rapat bersama Dewan Pengawas, Pengurus BUM Des "PEJATA" dan Penjabat Kepala Desa Tubuhue Tahun 2020 atas nama Melkianus Ahab yang tidak mengamankan 1 (satu) unit Dump Truck milik BUM Des "PEJATA" Desa Tubuhue Plat Nomor L 9843 GD sesuai Surat Kepala Dinas PMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : D

Halaman 146 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMD.14.04.01/200/2020, tanggal 21 Juli 2020 serta Penggelapan 1 (satu) unit Dump Truck milik BUM Des "PEJATA" Desa Tubuhue Plat Nomor L 9843 GD oleh saudara Mariam Y. Fallo dengan total anggaran pengadaan sebesar Rp. 240.000.000,- secara administrasi Tim Audit telah melakukan panggilan menghadap kepada yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali namun sampai dengan selesainya hari tugas Tim Audit, yang bersangkutan tidak hadir untuk mengklarifikasi keberadaan kendaraan tersebut diatas.

Peraturan yang dilanggar :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Psl.59 ayat (1 & 2) :

Undang - Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal.76 ayat.2 huruf. a dan e:

Permendagri Nomor 20 Tahun.2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal.77:

Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tanggal 25 Maret 2019 Pasal 32 ayat (1),(2),(4) dan (6):

Peraturan Desa Tubuhue Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Pejata Desa Tubuhue, Pasal.4 huruf.e dan f

Anggaran Rumah Tangga (ART) BUM Des "PEJATA" Tanggal 28 Mei 2018

Anggaran Rumah Tangga (ART) BUM Des "PEJATA" Pasal.4

Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa Tanggal 22 Mei 2019.

Hal ini disebabkan karena Kepala Desa Tubuhue Tahun 2014 – 2019 atas nama Melkias Nenotek dan Penjabat Kepala Desa Tubuhue Tahun 2020 atas nama Melkianus Ahab serta saudara Mariam Y. Fallo tidak mentaati ketentuan peraturan yang berlaku. Akibatnya berpotensi merugikan Pemerintah dan Masyarakat Desa Tubuhue sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Halaman 147 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Bahwa berdasarkan 4 (empat) bukti audit maka ahli mengambil kesimpulan bahwa hal-hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dapat berpotensi merugikan keuangan negara, merugikan pemerintah dan masyarakat desa khususnya;

Bahwa proses yang dilakukan oleh Tim auditor adalah ketika mendapat surat dari BPKP Perwakilan NTT kepada Inspektur Kabupaten TTS untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dana desa Tubuhue lalu Inspektur membentuk Tim Audit untuk melaksanakan pemeriksaan. Selanjutnya Ketua Tim membuat PKP kepada anggota tim untuk melaksanakan audit sesuai dengan poin-poin pengaduan masyarakat. Setelah tim melaksanakan audit baik secara administrasi pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan dana desa tahun 2016-2019 dilaksanakan juga pemeriksaan fisik lapangan, hasilnya di ekspose secara internal dihadapan Auditor Inspektorat Daerah bersama Inspektur. Kemudian hasil ekspose tersebut dilaporkan kepada BPKP Perwakilan NTT dan pihak yang diaudit (desa Tubuhue), dan yang terakhir melalui hasil ekspose diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan;

Pendapat dan penjelasan ahli terhadap temuan temuan kekurangan volume item pekerjaan pembangunan embung desa khususnya item pekerjaan spillway/saluran pelimpah tahun 2018 sebesar **Rp. 9.253.500.00 (sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)** sebagai berikut :

Ya, kami telah mencocokkan antara rencana anggaran biaya (RAB) yang tercantum dalam SPK dengan hasil pekerjaan/prestasi kerja yang dicapai, dan hasilnya terdapat selisih volume.

Ya, kami telah mencocokkan antara jumlah pembayaran yang dilakukan oleh bendahara berdasarkan SPJ yang telah dibuat dengan hasil pekerjaan/prestasi kerja. Dan atas selisih volume pekerjaan tersebut berdampak pada anggaran yang telah dibayarkan.

Bahwa atas temuan tersebut telah kami klarifikasi dengan Kepala Desa dan ketua TPK dengan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik.

Halaman 148 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menjadi dasar adalah hasil pemeriksaan fisik lapangan dan administrasi pembayaran

Bahwa pendapat dan penjelasan ahli terkait dengan temuan pekerjaan e mbung desa tahun 2018 sebagai berikut :

Benar kami telah mencocokkan antara rencana anggaran biaya (RAB) yang tercantum dalam SPK dengan hasil pekerjaan/prestasi kerja yang dicapai, dan hasilnya terdapat selisih volume.

Benar kami telah mencocokkan antara jumlah pembayaran yang dilakukan oleh bendahara berdasarkan SPJ yang telah dibuat dengan hasil pekerjaan/prestasi kerja. Dan atas selisih volume pekerjaan tersebut berdampak pada anggaran yang telah dibayarkan.

Benar atas temuan tersebut telah kami klarifikasi dengan Kepala Desa dan ketua TPK dengan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik.

Yang menjadi dasar adalah hasil pemeriksaan fisik lapangan dan administrasi pembayaran.

Bahwa pendapat dan penjelasan ahli terkait dengan temuan pekerjaan fisik tahun 2019 sebagai berikut:

Benar kami telah mencocokkan antara rencana anggaran biaya (RAB) yang tercantum dalam SPK dengan hasil pekerjaan/prestasi kerja yang dicapai, dan hasilnya terdapat selisih volume.

Benar kami telah mencocokkan antara jumlah pembayaran yang dilakukan oleh bendahara berdasarkan SPJ yang telah dibuat dengan hasil pekerjaan/prestasi kerja. Dan atas selisih volume pekerjaan tersebut berdampak pada anggaran yang telah dibayarkan.

Bahwa atas temuan tersebut telah kami klarifikasi dengan Kepala Desa dan ketua TPK dengan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik.

Yang menjadi dasar adalah hasil pemeriksaan fisik lapangan dan administrasi pembayaran.

Halaman 149 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terkait dengan temuan pengadaan bahan material non lokal kepada rumah tangga sangat miskin pada saat tim audit melaksanakan pengujian atas SPJ dan uji petik fisik lapangan kepada kelompok peternak yang namanya tertera pada SPJ namun fisik ayam tidak pernah diterima oleh masyarakat namun dalam pertanggungjawabannya ditandatangani;

Bahwa terkait dengan pengadaan ayam tahun 2019 pada saat tim audit melaksanakan pengujian atas SPJ dan uji petik fisik lapangan kepada kelompok peternak yang namanya tertera pada SPJ namun fisik ayam tidak pernah diterima oleh masyarakat;

Bahwa pendapat dan penjelasan ahli terkait dengan temuan pengadaan bahan material non local kepada penerima manfaat rumah tangga sangat miskin tahun 2016, 2017, dan 2019 adalah sebagai berikut :
benar kami telah mencocokkan antara rencana anggaran biaya (RAB) yang tercantum dalam SPK dengan hasil uji petik kepada masyarakat penerima manfaat, terdapat selisih pendropingan bahan non local dan ongkos kerja.

Benar kami telah mencocokkan antara jumlah pembayaran yang dilakukan oleh bendahara berdasarkan SPJ yang telah dibuat dengan hasil pekerjaan/prestasi kerja. Dan atas selisih antara nilai SPJ dan jumlah harga barang yang didistribusi kepada masyarakat penerima manfaat.

Bahwa atas temuan tersebut telah kami klarifikasi dengan Kepala Desa, bendahara dan ketua TPK dengan menandatangani Surat Pernyataan.

Yang menjadi dasar adalah hasil pemeriksaan fisik lapangan dan administrasi pembayaran.

Bahwa pendapat dan penjelasan ahli terkait dengan temuan pengelolaan BUMDes Pejata adalah sebagai berikut

Dari total penyertaan modal Dana Desa Tubuhue kepada BUMDes "PEJATA" dari Tahun 2016 – 2019 sebesar Rp. 422.576.400,00 (empat ratus dua dua puluh dua juta lima ratus tujuh enam ribu empat ratus rupiah) yang dikelola oleh Kepala Desa dan Bendahara adalah sebesar Rp. 130.576.400 dan Sisa dana yang tidak dapat

Halaman 150 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa dan Bendahara sebesar Rp.1.250.150,- (*satu juta dua ratus lima puluh ribu seratus lima puluh rupiah*) merupakan selisih negative antara penerimaan sebesar Rp. 130.576.400 dan pengeluaran hanya dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 129.326.250,-. Dari hal tersebut ahli berkesimpulan bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang kepengurusan BUMDes.;

Bahwa pada saat ahli Bersama Tim Audit melakukan audit ditemukann administrasi pengelolaan keuangan perkiosan ditemukan piutang oleh BUMDes kepada masyarakat sebesar Rp. 15. 270.500 dan sudah dilakukan penyetoran seketika oleh masyarakat kepada BUMDes sebesar Rp. 3.148.800 sehingga selisih tunggakan adalah Rp. 12.122.500;

Bahwa pada saat tim audit melakukan pemeriksaan atas pengandaan satu unit dumtruk milik BUMDes PEJATA ditemukan proses pengandaannya tidak sesuai ketentuan dimana Kepal Desa selaku komisaris tidak melaksanakan rapat bersama dewan pengawas, pengurus BUMDes untuk menetapkan satu keputusan dalam proses pengandaan tersebut dan saat tim audit melakukan pemeriksaan atas fidik kendaraan tersebut tidak berada di desa;

Bahwa terhadap temuan-temuan dari Inspektorat Kabupaten TTS, rekomendasi kami Inspektorat pada LHP Nomor 01/INSP.1/2/LHP/KHS-2022 tanggal 8 April 2022 adalah :

Melalui Camat Amanuban Barat memerintahkan secara tertulis kepada :

Kepala Desa Tubuhue Tahun 2014 – 2019 atas nama Melkias Nenotek, dengan nilai temuan keuangan sebesar Rp. 66.668.333,33.

Petrus Nubatonis Bendahara Desa Tubuhue Tahun 2016 – 2019 dengan nilai temuan keuangan sebesar Rp. 53.895.083,33.

Ketua TPK 2016 - 2019 atas nama Aleksander Tse dengan nilai temuan keuangan sebesar Rp. 56.921.083,33.

untuk segera menyetor kembali kekurangan distribusi bahan non lokal, upah kerja, kekurangan volume jalan dan embung serta

Halaman 151 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekurangan bantuan ternak sapi, bibit ayam sesuai dengan tanggungjawab masing – masing yang namanya tersebut diatas dengan beban temuan keuangannya ke rekening Kas Desa Tubuhue pada Bank BNI Cabang Kupang Nomor 0585403504 sebesar Rp. 177.484.499,99 (*seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan rupiah*).

Melalui Camat Amanuban Barat memerintahkan secara tertulis kepada :
Kepala Desa Tubuhue Tahun 2014 – 2019 atas nama Melkias Nenotek, dengan nilai temuan keuangan sebesar Rp. 650.000,-

Bendahara Desa Tubuhue Tahun 2016 – 2019 atas nama Petrus Nubatonis, dengan nilai temuan keuangan sebesar Rp. 600.150,-

untuk segera menyeter kembali pengelolaan keuangan BUM Des “PEJATA” Desa Tubuhue sesuai dengan tanggungjawab masing – masing yang namanya tersebut diatas dengan beban temuan keuangannya ke rekening Kas BUM Des “PEJATA” pada Bank BNI Cabang Kupang Nomor 0715030580. sebesar Rp. 1.250.150,- (*satu juta dua ratus lima ribu seratus lima puluh rupiah*).

Melalui Camat Amanuban Barat memerintahkan secara tertulis kepada para pengurus BUM Des “PEJATA” Desa Tubuhue untuk segera menagih dan menyeter kembali hutang sembako oleh masyarakat Desa Tubuhue kepada BUM Des “PEJATA” Desa Tubuhue ke Kas BUM Des “PEJATA” pada Bank BNI Cabang Kupang Nomor Rekening 0715030580. dengan total hutang sebesar Rp. 12.122.500,- (*dua belas juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*).

Melanjutkan proses pengadaan dan pengamanan serta penggelapan 1 (satu) unit Dump Truck milik BUM Des “PEJATA” Desa Tubuhue Tahun Anggaran 2018-2019 dengan Plat Nomor L 9843 GD yang berpotensi merugikan Pemerintah dan Masyarakat Desa Tubuhue sebesar Rp. 240.000.000,- (*dua ratus empat*

Halaman 152 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) ke Aparat Penegak Hukum (APH) sesuai Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan dan Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : HK.03.08.03/6/2018 dengan Nomor : B-1985/P.3.II.GP.I/10/2018 dan Nomor : B/739/X/2018 , tanggal 23 Oktober 2018, Bab.IV Pelaksanaan, Bagian Kedua, Paragraf 3, Pasal 7 ayat (1,2 dan 3); yang berbunyi :

Bahwa pendapat dan penjelasan ahli terkait dengan temuan-temuan yang tercantum dalam LHP Inspektorat Kabupaten TTS :

benar, temuan-temuan tersebut masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum.

Benar temuan-temuan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara/desa. Nilai kerugian sebesar **Rp. 430.857.149,99**

Benar yang bertanggungjawab adalah saudara Kepala Desa atas nama Melkias Nenotek sebesar Rp. 67.318.333,33 dan saudara Petrus Nubatonis sebesar Rp. 54.495.233,33,- dan saudara Aleksander Tse sebesar Rp. 56. 921.083,33,- dan saudari Mariam Julianda Fallo sebesar Rp. 240.000.000,-

Bahwa isi surat pernyataan kesanggupan mengembalikan (menyetor Kembali ke kas desa) yang ditandatangani oleh masing-masing pihak yang bertanggungjawab terhadap temuan tersebut. Bahwa dalam menandatangani surat pernyataan tersebut tidak ada ancaman ataupun tekanan dari Tim Audit;

Bahwa terkait dengan temuan dalam LHP Nomor 01/INSP.1/2/LHP/KHS-2022 tanggal 8 April 2022 Inspektorat Kab. TTS sama sekali belum ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait yang disebutkan dalam LHP tersebut;

Bahwa pihak tersebut tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Inspektorat Kab. TTS;

Halaman 153 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap pekerjaan fisik yang kami periksa telah dibayarkan 100 %;

Bahwa terkait dengan LHP tersebut disampaikan kepada pihak-pihak sesuai dengan rekomendasi yang tertuang dalam LHP dan juga sudah diserahkan ke Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, untuk bukti penyerahannya akan kami susulkan;

Atas pendapat Ahli tersebut di atas, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa merasa dipaksa atau ditekan, dan atas tanggapan tersebut Ahli tetap pada pendapatnya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara pada Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016-2019;

Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Bendahara pada Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan SK Kepala Desa Nomor :

3/KEP/Ds. Tubuhue/2016 tanggal 13 Juni 2016

3/KEP/Ds. Tubuhue /2017 tanggal 14 April 2017

3/KEP/Ds. Tubuhue /2018 tanggal 24 April 2018

8/KEP/Ds. Tubuhue /2019 tanggal 06 Mei 2019

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah menerima, menyimpan, menyetor/ membayar dan menatausahakan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Memungut dan menyetorkan PPN dan PPh;

nn) Bahwa jumlah APBDes Tahun 2016 sebesar Rp. 919.227.000,00 (sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

ADD : Rp. 292.138.000,00

Dana Desa : Rp. 621.481.000,00

BHPR : Rp. 5.608.000,00

Total : Rp. 919.227.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 jumlah APBDes sebesar **Rp. 1.089.746.000,00 (satu milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).**

dengan rincian sebagai berikut :

21. ADD	: Rp. 291.189.000,00
22. Dana Desa	: Rp. 793.837.000,00
23. BHPR	: Rp. 4.720.000,00
Total	: Rp. 1.089.746.000,00

Tahun 2018 jumlah APBDes sebesar **Rp. 1.076.314.000,00 (satu milyar tujuh puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu rupiah),** dengan rincian

sebagai berikut :

24. ADD	: Rp. 294.328.000,00
25. Dana Desa	: Rp. 774.712.000,00
26. BHPR	: Rp. 7.274.000,00
Total	: Rp. 1.076.314.000,00

Tahun 2019 jumlah APBDes sebesar **Rp. 1.451.618.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah),**

dengan rincian sebagai berikut :

27. ADD	: Rp. 300.025.000,00
28. Dana Desa	: Rp. 1.113.575.000,00
29. BHPR	: Rp. 8.018.000,00
30. PADes	: Rp. 30.000.000,00
Total	: Rp.1.451.618.000,00

oo) Bahwa mekanisme dan prosedur pencairan keuangan desa adalah sebagai berikut:

Setelah APBDes ditetapkan melalui Perdes, kemudian dilakukan penyaluran tahap I dengan mendapat rekomendasi dari Kecamatan kemudian diserahkan ke Bank BNI, selanjutnya apabila dana tersebut telah ditransfer dari rekening kas Negara ke rekening kas Desa, kemudian terdakwa selaku bendahara, dan saksi Melkias Nenotek melakukan penarikan.

Sedangkan dana desa tahap II adalah setelah ada pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap I, kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Dinas PMD Kab. TTS untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya apabila dana tersebut telah ditransfer dari rekening Kas Negara ke rekening Kas Desa, terdakwa selaku

Halaman 155 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara dan Kepala Desa melakukan penarikan pada rekening kas desa tubuhue tahun 2016 pda Bank NTT Cabang Soe dengan nomor rekening 008.01.05.000054-1 atas nama Desa Tubuhue sedangkan tahun 2017 dialihkan ke Bank BNI KCP Soe dengan nomor rekening 0585403505 atas nama rekening Kas Desa Tubuhue;

pp) Bahwa jumlah penyaluran keuangan desa Tubuhue tahun 2016-2019 adalah sebagai berikut:

Penyaluran tahap I Tahun 2016 sebesar Rp. 551.536.000,00 penyaluran tahap II sebesar Rp. 864.073.000,00 sehingga total realisasi keuangan desa Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 sebesar Rp. 919.227.000,00;

Penyaluran tahap I Tahun 2017 sebesar Rp. 653.847.600,00 penyaluran tahap II sebesar Rp. 435.898.400,00 sehingga total realisasi keuangan desa Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 sebesar Rp. 1.089.746.000,00;

Penyaluran tahap I Tahun 2018 sebesar Rp. 215.262.800,-, penyaluran tahap II sebesar Rp. 430.525.600,-, penyaluran tahap III sebesar Rp. 430.525.600,-, sehingga total realisasi keuangan desa Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 sebesar Rp. 1.076.314.000,00

Penyaluran Tahap I Tahun 2019 sebesar Rp. 290.323.600,-, penyaluran tahap II sebesar Rp. 580.647.200,-, penyaluran tahap III sebesar Rp. 580.647.200 sehingga total realisasi keuangan desa Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019 sebesar Rp. 1.451.618.000,00

qq) Bahwa di tahun 2016 terdapat pekerjaan fisik berupa :

Bantuan bahan non lokal untuk rumah layak huni sebanyak 28 unit senilai Rp. 280.000.000,-

Pengerasan jalan sepanjang 450 m senilai Rp. 101.000.000,-

Pengerasan jalan sepanjang 545 m senilai Rp. 122.975.000,-

Perluasan jaringan pipa dengan volume 550 m senilai Rp. 12.721.200,-

Perluasan jaringan pipa dengan volume 800 m senilai Rp. 42.278.800,-

Bahwa di tahun 2017 terdapat pekerjaan fisik berupa :

Halaman 156 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan bahan non lokal untuk rumah layak huni sebanyak 29 unit
senilai Rp. 290.000.000,-

Pengerasan jalan sepanjang 450 m senilai Rp. 156.237.000,-

Pembangunan bak air bersih 1 unit senilai Rp. 15.000.000,-

Bahwa di tahun 2018 terdapat pekerjaan fisik berupa :

Pembangunan Embung 1 unit senilai Rp. 119.441.000,-

Pembangunan PAUD 1 unit senilai Rp. 141.577.000,-

Pembangunan saluran permanen 130 m senilai Rp. 11.286.975,-

Pembangunan cross way 3 unit senilai Rp. 12.845.500,-

Bahwa di tahun 2019 terdapat pekerjaan fisik berupa :

Pengerasan jalan sepanjang 450 m senilai Rp. 156.367.937,-

Pembangunan Embung 1 unit senilai Rp. 179.851.750,-

Bantuan bahan non lokal untuk rumah layak huni sebanyak 17 unit
senilai Rp. 270.229.907,-

Penahan jalan 30 m senilai Rp. 19.538.382,-

Pemberian ternak sapi 12 ekor senilai Rp. 54.000.000,-

Pemberian ternak ayam 400 ekor senilai Rp. 54.000.000,-

rr) Bahwa pekerjaan fisik dan pemberdayaan masyarakat tahun 2016-2019 dibentuk Tim Pengelola Kegiatan, dan yang ditunjuk sebagai TPK adalah Aleksander S. Tse;

ss) Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran kepada penyedia/suplayer yang masing-masing tahun sebanyak 2 (dua) tahapan;

tt) Bahwa Terdakwa lakukan berdasarkan perintah saksi Melkias Nenotek, terkait berita acara pemeriksaan fisik dari Ketua TPK, PPN, dan PPh saya tidak ada cek secara langsung apakah sudah lengkap atau belum;

uu) Bahwa pekerjaan fisik dan pekerjaan pemberdayaan masyarakat telah dibuatkan SPJ dan terdakwa telah menandatangani SPJ dimaksud;

vv) Bahwa mekanisme terkait dengan pengadaan bahan material non local yang diterima rumah tangga sangat miskin pada saat musyawarah desa dihadiri oleh BPD, Tokoh Masyarakat yaitu Lembaga yang ada di desa, RT dan RW yang juga calon penerima manfaat, dan semua perangkat desa. Dalam musyawarah tersebut, di diskusikan mengenai siapa-siapa saja yang berhak menerima bantuan, kemudian setelah di tetapkan

Halaman 157 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke RKPDes lalu ditetapkan dalam APBDDes. Untuk masyarakat yang layak menerima bantuan rumah layak huni itu biasanya di usulkan kemudian tim dari desa melakukan survey agar ditetapkan dalam penerima bantuan rumah layak huni. Bahwa bantuan yang diterima oleh masyarakat penerima bantuan rumah layak huni adalah Bahan Non Local, dimana setiap penerima manfaat menerima senilai Rp 10.000.000. Bantuan Rumah Layak Huni ini dilakukan pada Tahun 2016 yang mana jumlah penerimanya 28 unit, sedangkan tahun 2017 jumlah penerimanya 29 unit, dan pada tahun 2019 sebanyak 17 unit.

- ww)** Bahwa seluruh bahan local sudah disalurkan kepada penerima manfaat. Akan tetapi untuk tahun 2019 terdapat perubahan terhadap upah tenaga kerja yang sebelumnya senilai Rp. 4.000.000,- menjadi Rp. 2.000.000,- pada bantuan non local karena ada tambahan biaya pembelian kayu (jendela dan pintu) senilai Rp. 2.000.000,00
- xx)** Bahwa Terdakwa pernah diklarifikasi oleh Inspektorat Kab. TTS terkait audit terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat Tahun 2016-2019 pada bulan Februari 2022;
- yy)** Bahwa semua pekerjaan fisik dan pemberdayaan tahun 2016-2019 telah dilakukan pembayaran 100% serta sudah selesai dilakukan namun ternyata terdapat kekurangan volume saat pemeriksaan karena terdakwa tidak mengerti terkait pengukuran volume;
- zz)** Bahwa Terdakwa menandatangani surat pernyataan yang dibuat dihadapan Tim Auditor Inspektorat Kabupaten TTS;
- aaa)** Bahwa pada saat tandatangan Terdakwa ditekan oleh Tim Audit Inspektorat sehingga Terdakwa mau tandatangan oleh karena Terdakwa sudah kelelalan;
- bbb)** Bahwa atas temuan Inspektorat Kabupaten TTS, Terdakwa telah tindak lanjuti dengan menyetor kembali ke rekening desa pada Bank BNI dengan nilai Rp. 5.225.750,- pada kekurangan pekerjaan pembangunan embung tahun 2018 dan 2019.
- ccc)** Bahwa terkait dengan pengadaan ayam dan memang benar ada ayam, tetapi hanya 1 (satu) kelompok saja yang menerima sisanya dibagi ke kelompok masyarakat diluar SK;

Halaman 158 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ddd)** Bahwa terkait LHP Inspektorat temuan BUMDes Pejata, Terdakwa tindak lanjuti dengan menyetor kembali ke rekening BUMDes pada Bank BNI Rp.600.150,00
- eee)** Bahwa yang mengetahui pengadaan mobil tersebut adalah saksi Melkias Nenotek dan Pengurus BUMDes.
- fff)** Bahwa Terdakwa mengetahui adanya penyertaan modal ke BUMDes bersumber dari APBDes
- ggg)** Bahwa terkait dengan pengadaan bahan material non lokal yang dilaksanakan oleh BUMDes Pejata dilakukan secara tunai, saat itu Terdakwa bersama saksi Melkias Nenotek, saksi ALEXANDER S TSE dan saksi WEMPI NENOTEK mendatangi UD. Golgota untuk melakukan pembayaran bahan bangunan rumah layak huni tahun 2019, untuk jumlahnya terdakwa lupa;
- hhh)** Bahwa terkait dengan pengadaan bahan non local tahun 2019 bagi rumah tangga sangat miskin berdasarkan penyampaian saksi Melkias Nenotek secara lisan, bahwa pendropingan bahan non lokal rumah layak huni tahun 2019 sudah diterima semua penerima manfaat;
- iii)** Bahwa terkait dengan honor operasional TPK, Terdakwa telah melakukan pembayaran kepada saksi Alexander Tse dan anggota TPK yang lain dan menerima sejumlah uang tersebut;
- jjj)** Bahwa Terdakwa tidak melakukan tekanan kepada saksi Alexander Tse untuk menandatangani kuitansi tersebut;
- kkk)** Bahwa pada tahun 2018 jumlah penyertaan modal ke BUMDES "Pejata" tahap I sebesar Rp. 72.248.391,- dan tahap II sebesar Rp. 200.318.009,- Tahun 2019 tahap I sebesar Rp. 50.000.000,- dan tahap II sebesar Rp. 100.000.000,00
- Jadi Total penyertaan modal ke BUMDES "Pejata" Desa Tubuhue sebesar Rp. 422.566.400,-.
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum, telah mengajukan barang bukti di depan persidangan, yaitu sebagai berikut:
- 1 (satu) jepitan surat rekomendasi Camat Amanuban Barat, pencairan keuangan desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten TTS Tahun 2016;

Halaman 159 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jepitan surat rekomendasi Camat Amanuban Barat, pencairan keuangan desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten TTS Tahun 2017
- 1 (satu) jepitan surat rekomendasi Camat Amanuban Barat, pencairan keuangan desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten TTS Tahun 2018;
- 1 (satu) jepitan surat rekomendasi Camat Amanuban Barat, pencairan keuangan desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten TTS Tahun 2019;
- 1 (satu) Buku asli himpunan Peraturan Desa Tubuhue tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Pejata" Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kabupaten TTS Tahun 2018;
- 1 (satu) Jepitan asli Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan dan Pelaksanaan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Pejata" Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kabupaten TTS Tahun 2018-2019;
- 1 (satu) buku rekening BNI Cabang Pembantu Soe dengan Nomor rekening 0715030580 atas nama BUMDES "Pejata".
- 1 (satu) jilidan asli Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pembangunan Embung Tahun 2018 pada Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- 1 (satu) jilidan asli Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pembangunan Pemakaman Milik Desa Tahun 2019 pada Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- 1 (satu) jilidan asli Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pembangunan Embung Mini Tahun 2019 pada Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- 1 (satu) buah asli Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Lapangan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- 1 (satu) buah asli Laporan Bulanan Pendamping Desa Bulan Januari Ta. 2021 yang disusun oleh Pendamping Desa P3MD (PD-P3MD) Kecamatan Amanuban Barat;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi video terkait rapat klarifikasi penyelesaian masalah pengadaan mobil dumptruck No. Pol : L9843GD
- 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Bupati TTS Nomor 12/II/BPMPD/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Halaman 160 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten TTS atas nama Melkias Nenotek

- 1 (satu) jilidan asli buku surat pertanggungjawaban keuangan desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kabupaten TTS Tahun 2016;
- 1 (satu) jilidan asli buku surat pertanggungjawaban keuangan desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kabupaten TTS Tahun 2017;
- 1 (satu) jilidan buku asli surat pertanggungjawaban keuangan desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kabupaten TTS Tahun 2018;
- 1 (satu) jilidan buku asli surat pertanggungjawaban keuangan desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kabupaten TTS Tahun 2019;
- 1 (satu) jilidan buku asli Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 6 Juni 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tubuhue Tahun 2016;
- 1 (satu) jilidan buku asli Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 4 April 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tubuhue Tahun 2017;
- 1 (satu) jilidan buku asli Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 24 April 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tubuhue Tahun 2018;
- 1 (satu) jilidan buku asli Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tubuhue Tahun 2019;
- 1 (satu) jilidan buku asli Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Tubuhue Tahun 2019;
- 1 (satu) jilidan buku asli Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Desa Tubuhue Semester II Tahun 2018;
- 1 (satu) jilidan buku asli Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Desa Tubuhue Semester II Tahun 2019;
- 1 (satu) jilidan buku asli persyaratan bakal calon Kepala Desa Tubuhue Periode 2020-2026 atas nama Melkias Nenotek;
- 1 (satu) Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan tentang Pengelolaan Pembangunan & Keuangan Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat Tahun Anggaran 2016-2019;

Halaman 161 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) atas nama MARIAM Y. FALLO terima dari Bendahara Bumdes Pejata untuk pelunasan (pembayaran 2);
- 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) atas nama MARIAM Y. FALLO terima dari Bendahara Bumdes Pejata untuk pembayaran III pembelian damtruk (Toyota) warna merah dengan nomor plat L9843GJ tahun 2015.
- 1 (satu) Jepitan fotocopy Rencana Anggaran Biaya Peningkatan Jalan Sirtu dengan volume 545 M total biaya Rp. 103.237.400,- Tahun Anggaran 2016;
- 1 (satu) Jepitan fotocopy Rencana Anggaran Biaya Jaringan Air Bersih Desa Tubuhue (Oemanat) dengan volume 550 M total biaya Rp. 12.721.200,- Tahun Anggaran 2016
- 1 (satu) Jepitan fotocopy Rencana Anggaran untuk Pembuatan Pagar Sekolah Desa Tubuhue (Tubunaus) dengan volume 266 M total biaya Rp. 5.000.000,- Tahun Anggaran 2016;
- 1 (satu) Jepitan fotocopy Rencana Anggaran Biaya untuk Peningkatan Jalan Sirtu Desa Tubuhue (Nifunenobais) dengan volume 450 M total biaya Rp. 101.000.000,- Tahun Anggaran 2016;
- 1 (satu) Jepitan fotocopy Rencana Anggaran Biaya Jaringan Air Bersih Desa Tubuhue (Tubunaus) dengan volume 800 M total biaya Rp. 44.763.450,- Tahun Anggaran 2016;
- 1 (satu) Jepitan fotocopy Rencana Anggaran Biaya untuk Peningkatan Jalan Sirtu Desa Tubuhue (Nifunenobais) dengan volume 450 M total biaya Rp. 118.202.950,- Tahun Anggaran 2016;
- 1 (satu) Jepitan fotocopy Rencana Anggaran Biaya Peningkatan Jalan Sirtu Desa Tubuhue (Tubunaus) dengan volume 545 M total biaya Rp. 122.975.000,- Tahun Anggaran 2016;
- 1 (satu) Jepitan asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Desain Kegiatan Pengerasan Jalan dengan volume 650 M pada Desa Tubuhue/Fafinisin, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS Tahun anggaran 2017;
- 1 (satu) Jepitan fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Desain Kegiatan Bantuan Bahan Non Lokal Bagi RSTM sebanyak 29 Unit pada Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS Tahun anggaran 2017

Halaman 162 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Jepitan asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Desain Kegiatan Pembangunan Embung sebanyak 1 unit pada Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS Tahun anggaran 2018;
- 1 (satu) Jepitan asli Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Pemakaman dengan volume 450 M pada Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS Tahun anggaran 2019;
- 1 (satu) Jepitan asli Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Embung Mini dengan ukuran 20x15 M pada Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS Tahun anggaran 2019;
- 1 (satu) Jepitan fotocopy Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) dengan volume 30M pada Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS Tahun anggaran 2019;
- 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Perintah Kerja Bantuan Bahan Bangunan Rumah yang Tidak Layak Huni Nomor : 01/VI/SPK/2016 tanggal 10 Mei 2016 Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS;
- 1 (satu) Jepitan asli Surat Perintah Kerja pembuatan Bak Air Nomor : 3/X/SPK/2017 Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS;
- 1 (satu) Jepitan asli Surat Perintah Kerja pembuatan Deuker Plat Beton Nomor : 4/XI/SPK/2017 Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS;
- 1 (satu) Jepitan asli Surat Perintah Kerja pembuatan CROSS WAY/Pelipas Nomor : 5/XI/SPK/2017 Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS
- 1 (satu) Jepitan asli Surat Perintah Kerja pembuatan Saluran Permanen Nomor : 6/XI/SPK/2017 Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS;
- 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Bantuan Bahan Non Lokal bgi RTSM Nomor : 06/TPK-TUBUHUE/VIII/ 2017 tanggal 16 September 2017 dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS;
- 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Pembangunan Jalan Desa Nomor : 03/TPK-TUBUHUE/VIII/ 2017 tanggal 05 September 2017 dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS;
- 1 (satu) Jepitan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS (LPJ) Tahun 2016;

Halaman 163 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Jepitan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapat dan Belanja Desa pada Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS Tahun 2017;
- 1 (satu) Jepitan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapat dan Belanja Desa pada Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS Tahun 2018;
- 1 (satu) Jepitan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapat dan Belanja Desa pada Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS Tahun 2019
- 1 (satu) Lembar asli Undangan Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 01/TPK-TUBUHUE/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tubuhue Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Jepitan fotocopy Tanda Terima Barang dari Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tahun 2017;
- 1 (satu) Lembar asli Berita Acara Negosiasi Harga Nomor :03/TPK-TUBUHUE/XI/2018 tanggal 08 Agustus 2018 dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tubuhue Tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) Jepitan asli Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : PEM.145/DT/1.245/XII/2018 tanggal 29 Desember 2018 dari Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS;
- 1 (satu) Jepitan fotocopy berisi Realisasi Stimulan Untuk Perumahan Desa Tubuhue Tahun 2016, Surat Masyarakat kepada BPKP Perwakilan Prop. NTT tanggal 29 Desember 2021, Nama-Nama Penerima Manfaat Bantuan Perumahan, Nama-Nama Kelompok yang Tidak Terima Ayam dan BA Klarifikasi tanggal 10 Juni 2020;
- 2 (dua) lembar asli surat pernyataan penerima manfaat bantuan perumahan tahun 2016 Desa Tubuhue atas Nama ARIS BANUNAEK dan MARKUS SALUKH tanggal 19 September 2017;
- 1 (satu) Jepitan fotocopy berisi Nama-Nama Penerima Bantuan Rumah Bahan Non Lokal dan Harga Bahan pada Desa Tubuhue Tahun 2019;
- 1 (satu) Jepitan asli berisi Surat Panggilan Inspektorat Kab. TTS kepada TPK TA. 2015/TA. 2016 tanggal 14 Oktober 2019 dan Surat Pernyataan Kronologis dari MANASE A.Y. BENU tanggal 16 Oktober 2019;

Halaman 164 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas Foto Copy SPP-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap I
TA. 2016;
- 1 (satu) Berkas Foto Copy SPM-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap I
TA. 2016;
- 1 (satu) Berkas Foto Copy SP2D Tahap I Bantuan Keuangan Desa Nomor :
2128/LS/TTS tanggal 25 Juli 2016 TA. 2016
- 1 (satu) Berkas Foto Copy SPP-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap II
TA. 2016;
- 1 (satu) Berkas Foto Copy SPM-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap II
TA. 2016;
- 1 (satu) Berkas Foto Copy SP2D Tahap II Bantuan Keuangan Desa Nomor :
4814/LS/TTS tanggal 24 November 2016 TA. 2016;
- 1 (satu) Berkas Foto Copy SPP-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap I
TA. 2017;
- 1 (satu) Berkas Foto Copy SPM-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap I
TA. 2017;
- 1 (satu) Berkas Foto Copy SP2D Tahap I Bantuan Keuangan Desa Nomor :
2426/LS/TTS tanggal 03 Agustus 2017 TA. 2017;
- 1 (satu) Berkas Foto Copy SPP-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap II
TA. 2017;
- 1 (satu) Berkas Foto Copy SPM-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap II
TA. 2017;
- 1 (satu) Berkas Foto Copy SP2D Tahap II Bantuan Keuangan Desa Nomor :
6817/LS/TTS tanggal 20 Desember 2017 TA. 2017;
- 1 (satu) Berkas Foto Copy SPP-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap I
TA. 2018;
- 1 (satu) Berkas Foto Copy SPM-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap I
TA. 2018;
- 1 (satu) Berkas Foto Copy SP2D Tahap I Bantuan Keuangan Desa Nomor :
1686/LS/TTS tanggal 08 Juni 2018 TA. 2018;
- 1 (satu) Berkas Foto Copy SPP-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap II
TA. 2018;
- 1 (satu) Berkas Foto Copy SPM-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap II
TA. 2018;

Halaman 165 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas Foto Copy SP2D Tahap II Bantuan Keuangan Desa Nomor :
3081/LS/TTS tanggal 15 Agustus 2018 TA. 2018;
- 1 (satu) Berkas Foto Copy SPP-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap III
TA. 2018;
- 1 (satu) Berkas Foto Copy SPM-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap III
TA. 2018;
- 1 (satu) Berkas Foto Copy SP2D Tahap III Bantuan Keuangan Desa Nomor :
7984/LS/TTS tanggal 17 Desember 2018 TA. 2018;
- 1 (satu) Berkas Foto Copy SPP-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap I
TA. 2019;
- 1 (satu) Berkas Foto Copy SPM-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap I
TA. 2019;
- 1 (satu) Berkas Foto Copy SP2D Tahap I Bantuan Keuangan Desa Nomor :
1370/LS/TTS tanggal 16 Mei 2019 TA. 2019;
- 1 (satu) Berkas Foto Copy SPP-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap II
TA. 2019;
- 1 (satu) Berkas Foto Copy SPM-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap II
TA. 2019;
- 1 (satu) Berkas Foto Copy SP2D Tahap II Bantuan Keuangan Desa Nomor :
3051/LS/TTS tanggal 31 Juli 2019 TA. 2019;
- 1 (satu) Berkas Foto Copy SPP-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap III
TA. 2019;
- 1 (satu) Berkas Foto Copy SPM-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap III
TA. 2019;
- 1 (satu) Berkas Foto Copy SP2D Tahap III Bantuan Keuangan Desa Nomor :
8729/LS/TTS tanggal 17 Desember 2019 TA. 2019;
- 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor
3/KEP/DS.TUBUHUE/2016 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2016;
- 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor
3/KEP/DS.TUBUHUE/2017 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2017;

Halaman 166 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor 3/KEP/DS.TUBUHUE/2018 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor 8/KEP/DS.TUBUHUE/2019 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2019;
- 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 12 /II/BPMPD/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- 1 (satu) buah kunci mobil dumptruck Toyota Dyna 130 HT No Polisi DH 8617 DK;
- 1 (satu) unit mobil dumptruck Toyota Dyna 130 HT No Polisi DH 8617 DK, Nomor Rangka MHCMHFC1JU43F5122991;
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB an. YUNI CHYNTIA DEWI TJANDRING No. P-02275434;
- 1 (satu) lembar foto mobil dumptruck Dyna 130 HT No Polisi DH 8617 DK warna merah;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dan hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. YUNI CHYNTIA DEWI TJANDRING dan BPKB an. YUNI CHYNTIA DEWI TJANDRING No. P-02275434;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. YUNI CHYNTIA DEWI TJANDRING dan Faktur kendaraan bermotor;
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB an. YUNI CHYNTIA DEWI TJANDRING No. P-02275434;
- 2 (dua) lembar foto an. AGUSTINA IDAMINA FALLO;
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tidak terlibat pelanggaran lalu lintas dan perkara kecelakaan lalu lintas an AGUSTINA IDAMINA FALLO;
- 1 (satu) lembar foto copy hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. AGUSTINA IDAMINA FALLO;
- 1 (satu) lembar foto copy identitas pemilik BPKB an. AGUSTINA IDAMINA FALLO No.L-12225089;
- 1 (satu) lembar foto copy buku pemilik kendaraan bermotor an. AGUSTINA IDAMINA FALLO;

Halaman 167 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Bupati TTS Nomor KEP-132/HK/2016 tentang Pembentukan Tim Asistensi Pengadaan Barang dan Jasa di Desa tahun 2016;
- 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Bupati TTS Nomor KEP-125/HK/2018 tentang Pembentukan Tim Asistensi Pengadaan Barang dan Jasa di Desa tahun 2018;
- 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Bupati TTS Nomor KEP-156/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Asistensi Pengadaan Barang dan Jasa di Desa tahun 2019;
- 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3081/LS/TTS tanggal 15 Agustus 2018 tentang Penyaluran Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap II tahun 2018;
- 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1370/LS/TTS tanggal 16 Mei 2019 tentang Penyaluran Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap I tahun 2019;
- 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3051/LS/TTS tanggal 31 Juli 2019 tentang Penyaluran Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap II tahun 2019;
- 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8729/LS/TTS tanggal 17 Desember 2019 tentang Penyaluran Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap III tahun 2019;
- 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Bupati TTS Nomor KEP-150/HK/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Tubuhue dan Pengangkatan Kepala Desa Tubuhue dalam Wilayah Kabupaten TTS;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas PMD Kabupaten TTS Nomor DPMD.14.04.01/200/2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal Penegasan Tindak Lanjut Hasil Monev.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti tersebut di atas, telah disita secara sah menurut hukum, maka karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa, serta telah pula dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan serta barang bukti

Halaman 168 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa surat surat yang diajukan dipersidangan, dihubungkan satu dengan yang lainnya, ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

bahwa Terdakwa Melkias Nenotek diangkat sebagai Kepala Desa Tubuhue berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 12/II/BPMPD/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tubuhue Masa Jabatan 2014-2020;

bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa Melkias Nenotek sebagai kepala Desa Tubuhue, berdasarkan pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, yang mempunyai kewenangan:

Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);

Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

bahwa seluruh bantuan keuangan desa baik ADD, Dana Desa, BHPRD pada Desa Tubuhue, pada tahun 2016 sampai dengan 2019 sudah dicairkan.dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa Tubuhue,

bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa menyalah-gunakan kewenangan yang adanya karena jabatan dengan cara sebagai berikut:

- a. Terdakwa bersama dengan saksi Petrus Nubatonis membuat pertanggungjawaban keuangan desa khususnya pengadaan bahan material non lokal rumah layak huni tahun 2016 bagi 28 (dua puluh delapan) kepala keluarga (KK) penerima manfaat rumah tangga sangat miskin (RTSM) seolah-olah penerima bantuan telah menerima bahan material non lokal dari pemerintah Desa Tubuhue, namun pada kenyataannya terdapat 2 (dua) kepala keluarga penerima bantuan tidak menerima bahan material non lokal dengan total sejumlah **Rp. 4.719.000,00 (empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);**

Terdakwa bersama dengan saksi Petrus Nubatonis membuat pertanggungjawaban keuangan desa khususnya pengadaan bahan

Halaman 169 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material non lokal rumah layak huni tahun 2017 membuat pertanggungjawaban keuangan desa khususnya pengadaan bahan material non lokal rumah layak huni bagi 28 (dua puluh delapan) kepala keluarga (KK) penerima manfaat rumah tangga sangat miskin (RTSM) seolah-olah penerima bantuan telah menerima bahan material non lokal dari pemerintah Desa Tubuhue, namun pada kenyataannya terdapat 3 (tiga) kepala keluarga penerima bantuan tidak menerima bahan material non lokal dengan total kekurangan sejumlah **Rp. 6.672.500,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);**

Terdakwa bersama dengan saksi Petrus Nubatonis membuat pertanggungjawaban keuangan desa khususnya pengadaan bahan material non lokal rumah layak huni tahun 2018 melakukan membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa untuk pekerjaan pembangunan embung desa seolah-olah telah selesai dikerjakan, padahal pada kenyataannya terdapat belanja tukang, upah, belanja bahan, serta kekurangan volume item pekerjaan *spillway*/pelimpah yang tidak dilaksanakan sebesar **Rp. 9.253.500,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);**

Terdakwa bersama dengan saksi Petrus Nubatonis membuat pertanggungjawaban keuangan desa khususnya pengadaan bahan material non lokal rumah layak huni tahun 2019 terdakwa selaku Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pejata tidak melalui prosedur pengadaan barang/jasa di desa melakukan pembayaran kepada saksi ARSOMI P. SELAN selaku bendahara BUMDes Pejata berdasarkan kuitansi pembayaran tanggal 05 Agustus 2019 sebesar **Rp. 84.463.681,00 (delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) termasuk pajak PPN dan PPH** untuk melakukan belanja bahan material non lokal padahal pada kenyataannya terdapat 11 (sebelas) kepala keluarga rumah tangga sangat miskin tidak menerima bahan material non lokal dengan total sebesar **Rp. 78.333.500,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);**

Terdakwa bersama dengan saksi Petrus Nubatonis membuat pertanggungjawaban keuangan desa khususnya pengadaan bahan

Halaman 170 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



material non lokal rumah layak huni tahun 2019 membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa untuk pekerjaan pembangunan embung desa seolah-olah telah selesai dikerjakan, padahal pada kenyataannya terdapat belanja tukang dan upah kerja, dan belanja bahan, yang tidak dilaksanakan sebesar **Rp. 3.626.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);**

- b. Terdakwa bersama dengan saksi Petrus Nubatonis membuat pertanggungjawaban keuangan desa khususnya pengadaan bahan material non lokal rumah layak huni tahun 2019 tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa seolah-olah telah dilaksanakan pengadaan ayam jantan dan betina yang diterima oleh kelompok penerima manfaat untuk pengadaan ternak ayam sebanyak 8 (delapan) ekor ayam Jantan dan sebanyak 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) ekor ayam betina dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 56.280.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)** bagi 8 (delapan) kelompok usaha ternak sebagai penerima manfaat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor: 11/KEP/DESA TUBUHUE/2019 tanggal 06 Mei 2019 tentang Penunjukan Kelompok Penerima Bantuan Usaha Ternak Ayam Desa Tubuhue Tahun 2019, padahal pada kenyataannya pengadaan ayam tersebut tidak diterima oleh kelompok selaku penerima manfaat;
- c. Terdakwa bersama dengan saksi Petrus Nubatonis membuat pertanggungjawaban keuangan desa khususnya pengadaan bahan material non lokal rumah layak huni tahun 2019 tindakan membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa seolah-olah telah dilaksanakan pengadaan sapi betina yang diterima oleh penerima manfaat berdasarkan kuitansi pembayaran yang diterima oleh saksi Marthen Tse tanggal 31 Desember 2019, padahal pada kenyataannya terdapat 4 (empat) anggota kelompok penerima manfaat tidak menerima pengadaan sapi betina tersebut dengan nilai sebesar **Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);**
- d. Terdakwa bersama dengan saksi Petrus Nubatonis membuat pertanggungjawaban keuangan desa khususnya pengadaan bahan material non lok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al rumah layak huni tahun 2019, terdakwa selaku Komisaris BUMDes bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis mengelola keuangan BUMDes Pejata sehingga mengakibatkan ketekoran kas BUMDes Pejata **Rp. 1.250.150,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu seratus lima puluh rupiah)** yang merupakan keuangan BUMDes yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dan saksi Melkias Nenotek serta pengelolaan usaha perkiosan jual beli sembako yang tidak tertib sehingga mengakibatkan adanya hutang BUMDes Pejata yang tidak tertagih sebesar **Rp.12.122.500,00 (dua belas juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)** yang merupakan hutang 12 (dua belas) anggota masyarakat kepada BUMDes Pejata;

bahwa kerugian keuangan negara sesuai dengan perhitungan ahli Misraim J.A. Benu, S.E., Auditor pada Inspektorat Kabupaten TTU adalah sebagai berikut: Insfrastruktur Perumahan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2019 sebesar Rp. 89.724.999,99 di mana pendropingan / penyaluran bahan non lokal tidak sesuai dengan dokumen Surat Perintah Kerja yang menjadi tanggungjawab bersama masing – masing :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Temuan
1.	Melkias Nenotek	Kepala Desa Tubuhue 2014 -2019	Rp.29.908.333,33
2.	Petrus Nubatonis	Bendahara Desa 2016 – 2019	Rp.29.908.333,33
3.	Aleksander Tse	Ketua TPK 2016 – 2019	Rp.29.908.333,33

Kekurangan volume Pekerjaan Pembangunan Embung Tahun Anggaran 2018 dan 2019 serta Jalan Sirtu Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 13.479.500,- yang menjadi tanggungjawaban masing – masing:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Temuan
1.	Petrus Nubatonis	Bendahara Desa 2016 – 2019	Rp. 5.226.750,-
2.	Aleksander Tse	Ketua TPK 2016 – 2019	Rp. 8.252.750,-

Pengadaan Bantuan Bibit Ayam Tahun Anggaran 2019 untuk kelompok peternak sebesar Rp 56.280.000,- tidak dilaksanakan menjadi tanggungjawab bersama masing – masing :

No	Nama	Jabatan	Jumlah
----	------	---------	--------

Halaman 172 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Temuan
1.	Melkias Nenotek	Kepala Desa Tubuhue 2014 -2019	Rp.18.760.000,- -
2.	Petrus Nubatonis	Bendahara Desa 2016 -2019	Rp.18.760.000,- -
3.	Aleksander Tse	Ketua TPK 2016 -2019	Rp.18.760.000,- -

Kekurangan Pengadaan Ternak Sapi Betina Tahun Anggaran 2019 sebanyak 4 (empat) ekor untuk 4 (empat) orang masyarakat penerima manfaat sebesar Rp. 18.000.000,- yang menjadi tanggungjawab saudara Melkias Nenotek (Kepala Desa Tubuhue 2014 - 2020).

Penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Tubuhue Tahun 2014 – 2019 atas nama Melkias Nenotek dan Bendahara Desa Tubuhue Tahun 2016 – 2019 atas nama Petrus Nubatonis sebesar Rp.1.250.150,- (*satu juta dua ratus lima puluh ribu seratus lima puluh rupiah*),

No	Nama	Jabatan	Jumlah Temuan
1.	Melkias Nenotek	Kepala Desa Tubuhue 2014 -2019	Rp. 650.000,-
2.	Petrus Nubatonis	Bendahara Desa 2016 -2019	Rp. 600.150,-

Pengelolaan Usaha Perkiosan belum tertib berupa masih ada 12 (dua belas) masyarakat Desa Tubuhue yang Hutang sembako pada BUM Des “PEJATA” sebesar Rp. 12.122.500,- (*dua belas juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*) dari total hutang sebesar Rp.15.270.500,- dan sudah dilakukan penyeteroran seketika sebesar Rp. 3.148.800,-

Penggelapan 1 (satu) unit Dump Truck milik BUM Des “PEJATA” Desa Tubuhue Plat Nomor L 9843 GD oleh saudara Mariam Y. Fallo dengan total anggaran pengadaan sebesar Rp. 240.000.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Halaman 173 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Primair:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidaair:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-

Menimbang, bahwa oleh karena surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi, yaitu alternatif, dan subsidiaritas, maka setelah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, akan memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang ada di persidangan yaitu dakwaan kesatu dan apabila dakwaan ini telah terbukti, maka terhadap

Halaman 174 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan lainnya, tidak akan perlu dibuktikan lagi, karena pada prinsipnya dakwaan alternatif bersifat saling mengecualikan,

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum adalah dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan primair terlebih dahulu, dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, namun jika Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo.pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan dengan kata "barang siapa" dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah

Halaman 175 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan "setiap orang" dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa rumusan unsur "Setiap orang" menunjuk kepada "pelaku tindak pidana", orang atau person, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu setiap orang didalam rumusan unsur ini adalah orang perorangan termasuk korporasi yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dalam melakukan perbuatan pidana tidak ada alasan yang dapat menghapus pidana dari perbuatannya tersebut atau alasan pemaaf atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa Terdakwa **Melkias Nenotek**, dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan, dan dalam persidangan perkara a quo Terdakwa **Melkias Nenotek**, telah membenarkan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa **Melkias Nenotek**, dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa **Melkias Nenotek**, sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa **Melkias Nenotek**, dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Halaman 176 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi, secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya *“Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI telah memberikan petunjuk mengenai ketentuan pasal 2 ayat (1) dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dimana letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan di lakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 177 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu “secara melawan hukum”. Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam pasal 3 sebagaimana dalam Dakwaan subsidair lebih bersifat khusus, dimana subyek/pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam “jabatan atau kedudukannya”;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari pasal 2 dengan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut, yaitu dalam pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung melalui Perma No:1 Tahun 2020 telah berpendapat bahwa pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium “*Lex specialis derogate legi generalis*”. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa jabatan Terdakwa **Melkias Nenotek**, adalah selaku Kepala Desa Tubuhe tahun anggaran 2014 - 2020, yang memiliki tugas dan tanggung jawab:

Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);

Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana telah terurai di muka, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah terkait dengan kewenangannya dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, dimana

Halaman 178 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah tidak menggunakan kewenangan yang ada padanya, sesuai dengan tujuan kewenangan tersebut diberikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, lebih tepat diterapkan unsur “penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur melawan hukum dalam Dakwaan Primair menjadi tidak terpenuhi, secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan karenanya unsur berikutnya dalam Dakwaan Primair ini, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang selanjutnya, yaitu Dakwaan Subsidiar dimana Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Setiap orang;

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;

Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan.

Halaman 179 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam pasal 2 dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan mengenai unsur setiap orang, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur setiap orang yang telah terpenuhi pada dakwaan primair, dan dinyatakan secara *mutatis mutandis* termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi, secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengejaan dalam arti sempit;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan

Halaman 180 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perbuatan pelaku yang telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) ketentuan umum Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi?

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di muka persidangan, kedudukan Terdakwa dalam pengelolaan keuangan Desa Tubehe Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Tahun Anggaran 2016 – 2019 adalah selaku Kepala Desa;

Menimbang, bahwa penanggung-jawab dalam pengelolaan keuangan Desa sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113/2015 adalah Kepala Desa, Bendahara dan Sekretaris;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dalam pengelolaan keuangan Desa Tubehe Tahun Anggaran 2016 -2019, sepenuhnya dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dan saksi Petrus Nubatonis selaku bendahara sedangkan saksi Appollos Nokas selaku sekretaris desa hanya membuat difungsikan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, dengan data dan bukti yang disampaikan oleh mereka berdua, tanpa tahu kebenarannya. Dan bahkan untuk LPJ Keuangan Desa Tubehe Tahun Anggaran 2017-2019, tanda tangan sekretaris desa dipalsukan;

Halaman 181 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Terdakwa mengangkat Manase AY Benu sebagai koordinator PTPKD dalam pengelolaan Keuangan Desa Tubehe, padahal yang bersangkutan telah pensiun pada bulan Mei 2016

Menimbang, bahwa saksi Alexander S Tse selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan 2016 – 2019, hanya ditunjuk langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, tanpa adanya Surat Keputusan. Sebagai Ketua TPK, saksi sama sekali tidak dilibatkan dalam pekerjaan-pekerjaan dalam APBDes tahun 2016, untuk tahun 2017 -2018, saksi hanya diberikan tugas mengawasi dan mencatat bahan material non lokal dari supplier dan saksi sama sekali, tidak dilibatkan dalam pekerjaan-pekerjaan dalam APBDes untuk tahun 2019;

Menimbang, bahwa saksi Alexander S Tse selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan 2016 – 2019 tidak diberikan honor sebagai TPK, namun demikian dalam LPJ dibuatkan tanda tangan adanya penerimaan honor kepada saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perhitungan ahli J.A. Benu, S.E., Auditor pada Inspektorat Kabupaten TTU, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 01/INSP.1/2/LHK/KHS/2022, tertanggal 08 April 2022, yang telah pula memberikan pendapatnya di muka persidangan, maka didapati hasil hasil audit sebagai berikut:

Infrastruktur Perumahan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2019 sebesar Rp. 89.724.999,99 di mana pendropingan / penyaluran bahan non lokal tidak sesuai dengan dokumen Surat Perintah Kerja yang menjadi tanggungjawab bersama masing – masing :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Temuan
1.	Melkias Nenotek	Kepala Desa Tubuhue 2014 -2019	Rp.29.908.333,33
2.	Petrus Nubatonis	Bendahara Desa 2016 – 2019	Rp.29.908.333,33
3.	Aleksander Tse	Ketua TPK 2016 – 2019	Rp.29.908.333,33

Kekurangan volume Pekerjaan Pembangunan Embung Tahun Anggaran 2018 dan 2019 serta Jalan Sirtu Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 13.479.500,- yang menjadi tanggungjawaban masing – masing:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Temuan
1.	Petrus Nubatonis	Bendahara Desa	Rp. 5.226.750,-

Halaman 182 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2016 – 2019	
2.	Aleksander Tse	Ketua TPK 2016 – 2019	Rp. 8.252.750,-

Pengadaan Bantuan Bibit Ayam Tahun Anggaran 2019 untuk kelompok peternak sebesar Rp 56.280.000,- tidak dilaksanakan menjadi tanggungjawaban bersama masing – masing :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Temuan
1.	Melkias Nenotek	Kepala Desa Tubuhue 2014 -2019	Rp.18.760.000,-
2.	Petrus Nubatonis	Bendahara Desa 2016 -2019	Rp.18.760.000,-
3.	Aleksander Tse	Ketua TPK 2016 -2019	Rp.18.760.000,-

Kekurangan Pengadaan Ternak Sapi Betina Tahun Anggaran 2019 sebanyak 4 (empat) ekor untuk 4 (empat) orang masyarakat penerima manfaat sebesar Rp 18.000.000,- yang menjadi tanggungjawab saudara Melkias Nenotek (Kepala Desa Tubuhue 2014 - 2020).

Penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Tubuhue Tahun 2014 – 2019 atas nama Melkias Nenotek dan Bendahara Desa Tubuhue Tahun 2016 – 2019 atas nama Petrus Nubatonis sebesar Rp.1.250.150,- (*satu juta dua ratus lima puluh ribu seratus lima puluh rupiah*),

No	Nama	Jabatan	Jumlah Temuan
1.	Melkias Nenotek	Kepala Desa Tubuhue 2014 -2019	Rp. 650.000,-
2.	Petrus Nubatonis	Bendahara Desa 2016 -2019	Rp. 600.150,-

Pengelolaan Usaha Perkiosan Belum tertib berupa masih ada 12 (dua belas) masyarakat Desa Tubuhue yang Hutang sembako pada BUM Des “PEJATA” sebesar Rp. 12.122.500,- (*dua belas juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*) dari total hutang sebesar Rp.15.270.500,- dan sudah dilakukan penyeteroran seketika sebesar Rp. 3.148.800,-

Penggelapan 1 (satu) unit Dump Truck milik BUM Des “PEJATA” Desa Tubuhue Plat Nomor L 9843 GD oleh saudara Mariam Y. Fallo dengan total anggaran pengadaan sebesar Rp. 240.000.000,-

Halaman 183 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati perhitungan oleh Ahli tersebut di atas, telah ternyata didapati adanya kesalahan dalam perhitungan kerugian keuangan negara, sehingga karenanya Majelis Hakim akan melakukan perhitungan sendiri atas kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo*, hal ini didasarkan pada SEMA Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam pasal 6 menyebutkan: Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan perhitungan sendiri atas kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo*, maka didapati hasil sebagai berikut:

Melkias Nenotek	Rp. 67.318.334,33
Petrus Nubatonis	Rp. 54.495.233,33
Alexander saksi Tse	Rp. 56.921.085,33
Masyarakat Desa Tubehe sebanyak 12 orang	Rp. 12.122.500,00
<u>Mariam Y Fallo</u>	<u>Rp. 240.000.000,00 +</u>
Jumlah Total	Rp. 430.857.152,99

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka nampak jelas perbuatan Terdakwa Melkias Nenotek selaku Kepala Desa Tahun 2014 – 2020, bersama-sama dengan Petrus Nubatonis selaku Bendahara Desa periode 2016-2019, saksi Alexander S Tse selaku TPK tahun 2016 - 2019, 12 (dua belas) masyarakat Desa Tubehe dan saksi Mariam Y Fallo, selaku penjual Dump Truck Plat Nomor L 9843 GD, telah tidak melakukan tugas dan kewenangannya masing-masing, dan melakukan serangkaian pelanggaran dalam pengelolaan keuangan Desa Tubehe Tahun Anggaran 2016 - 2019, yang bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku, yang pada pokoknya telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan Desa Tubehe sejumlah Rp. 430.857.152,99 (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah sembilan puluh sembilan sen), dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, dan nama-nama yang tersebut di atas;

Halaman 184 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Petrus Nubatonis selaku Bendahara Desa, saksi Alexander S Tse selaku TPK, 12 (dua belas) masyarakat Desa Tubuhe dan saksi Mariam Y Fallo, telah bertentangan dengan ketentuan:

Undang -Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa, tanggal 15 Januari 2014, Bab.V Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri Nomor 20 Tahun.2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa..

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Desa Tubuhue Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Pejabat Desa Tubuhue Bab.IV Bagian Kedua Pasal.9 Kewajiban Badan Pengawas huruf a. dan b yang berbunyi :
Melindungi dan menjaga kelangsungan BUMDes;
Melaksanakan Pengawasan dan mengikuti perkembangan kegiatan usaha desa.

Anggaran Rumah Tangga (ART) BUM Des "PEJATA" Tanggal 28 Mei 2018 Bab. VII Sanksi Pasal.10 ayat (1) yang berbunyi :

ayat (1) Bagi pemanfaat usaha BUM Des "PEJATA" yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi / hukuman

Anggaran Rumah Tangga (ART) BUM Des "PEJATA" Tanggal 28 Mei 2018 Bab. VII Sanksi Pasal.10 ayat (1) yang berbunyi :

ayat (1) : Bagi pemanfaat usaha BUM Des "PEJATA" yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi / hukuman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Psl.59 a yat (1 & 2) :

Undang - Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal.76 ayat.2 huruf. a dan e:

Permendagri Nomor 20 Tahun.2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal.77:

Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tanggal 25 Maret 2019 Pasal 32 ayat (1),(2), (4) dan (6):

Halaman 185 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Desa Tubuhue Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pendirian Badan Usaha
Milik Desa Pejabat Desa Tubuhue, Pasal.4 huruf.e dan f

Anggaran Rumah Tangga (ART) BUM Des "PEJATA" Tanggal 28 Mei 2018

Anggaran Rumah Tangga (ART) BUM Des "PEJATA" Pasal.4

Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Aset Desa Tanggal 22 Mei 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta hukum sebagaimana telah tersebut dalam pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pidana pokok berupa "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain", telah menunjuk kepada Terdakwa, Petrus Nubatonis selaku Bendahara Desa, saksi Alexander S Tse selaku TPK, 12 (dua belas) masyarakat Desa Tubehe dan saksi Mariam Y Fallo, selaku pihak-pihak yang diuntungkan, sehingga dengan demikian unsur ini, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan

Halaman 186 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, halaman. 53);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa Melkias Nenotek, dalam jabatannya selaku Kepala Desa Tubuhe Tahun Anggaran 2016 - 2019, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau tidak? Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Melkias Nenotek, dalam jabatannya tersebut, memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa, yang saling berkesesuaian dengan keterangan saksi Petrus Nubatonis, saksi Appolos Nokas, dan saksi Alexander S Tse, didapati fakta hukum, yaitu sebagai berikut:

bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis tidak melibatkan Sekretaris Desa dalam pengelolaan keuangan Desa tubuhe tahun anggaran 2017 – 2019, dan bahkan tanda tangan dalam LPJ tahun anggaran tersebut dipalsukan;

bahwa Terdakwa mengangkat saksi Manase AY Benu selaku Koordinator PTPKD dalam pengelolaan Keuangan Desa Tubuhe 2016 - 2019, namun demikian saksi telah pensiun pada bulan Mei 2016;

bahwa saksi Alexander saksi Tse selaku TPK, pada tahun anggaran 2016 dan 2019 tidak dilibatkan sama sekali dalam pekerjaan APBDes, dan untuk tahun anggaran 2017-2018, hanya dilibatkan dalam pengawasan pekerjaan dan mencatat material non lokal dari supplier;

bahwa saksi Alexander S Tse selaku TPK hanya ditunjuk secara lesan oleh Kepala Desa, dan honorinya tidak diberikan, meskipun dalam LPJ dibuat tanda tangan palsu, seakan-akan saksi telah mendapatkan honorinya;

bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Bendahara Desa membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai fakta sebenarnya;

Halaman 187 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Desa;

bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan atau telah menikmati keuntungan secara tidak sah atas keuangan desa Tubehe tahun anggaran 2016 - 2019, sebesar Rp. 67.318.334,33 (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah tiga puluh tiga sen);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah bertentangan dengan serangkaian peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Melkias Nenotek sebagaimana uraian di atas, merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Desa, yaitu dengan tidak melakukan kewenangannya dalam pengelolaan keuangan Desa Tubehe Tahun Anggaran 2016 - 2019, dan telah berakibat menguntungkan dirinya sendiri dan pihak-pihak lainnya sebagaimana telah diuraikan, dalam pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terlihat jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah terkait dengan kewenangannya selaku Kepala Desa Tubehe tahun anggaran 2016 - 2019, dimana Terdakwa telah tidak menggunakan kewenangan yang ada padanya, sesuai dengan tujuan kewenangan tersebut diberikan, dan hal yang demikian tersebut, telah bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan

Halaman 188 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah unsur “**yang dapat merugikan keuangan negara**”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “**dapat**” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (**potential loss**) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (**actual loss**) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa Melkias Nenotek, dalam jabatannya selaku Bendahara Desa Tubehe Tahun Anggaran 2016 - 2019, telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara atau tidak? Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, meskipun Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli ahli J.A. Benu, S.E., Auditor pada Inspektorat Kabupaten TTU, yang telah memberikan keterangannya di depan persidangan, namun demikian Majelis Hakim menemukan adanya kesalahan perhitungan dari ahli tersebut dan melakukan perhitungan sendiri.

Menimbang, bahwa perhitungan Majelis Hakim atas kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah dipertimbangkan di muka,

Halaman 189 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah sebesar Rp. 430.857.152,99 dengan perincian sebagai berikut:

Melkias Nenotek	Rp. 67.318.334,33
Petrus Nubatonis	Rp. 54.495.233,33
Alexander saksi Tse	Rp. 56.921.085,33
Masyarakat Desa Tubehe sebanyak 12 orang	Rp. 12.122.500,00
<u>Mariam Y Fallo</u>	<u>Rp. 240.000.000,00 +</u>
Jumlah Total	Rp. 430.857.152,99

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan: “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa delik penyertaan terjadi karena keterlibatan atau penyertaan orang lain adalah perlu karena yang melakukan (pelaku) tidak dapat sendirian melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka didapati adanya suatu rangkaian perbuatan tindak pidana korupsi yang erat dan intens dalam perkara *a quo*, yang dilakukan oleh Terdakwa Melkias Nenotek, bersama-sama dengan saksi Petrus Nubatonis, saksi Alexander S Tse, dan saksi Mariam J Fallo, pada saat melakukan pengelolaan keuangan Desa Tubehe Tahun Anggaran 2016 - 2019;

Halaman 190 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rangkaian kerja sama perbuatan yang erat dan intens dari Terdakwa dan saksi-saksi tersebut di atas, serta perannya masing-masing adalah sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait penggantian kerugian keuangan negara, sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan pasal 18 ayat (1) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang penggantian kerugian keuangan negara adalah dibebankan kepada Terdakwa yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara tindak pidana korupsi telah pula berakibat adanya kerugian keuangan negara, maka Majelis Hakim berpendapat kepada pelaku tindak pidana korupsi, harus pula dihukum untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, yang diakibatkan oleh perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara a sebagaimana pertimbangan di atas adalah sebesar Rp. 430.857.152,99 (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua ru piah sembilan puluh sembilan sen);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya kerugian keuangan negara harus dipulihkan, sehingga kepada pihak-pihak yang menikmati dan atau menyebabkannya harus dihukum untuk itu, dan oleh karena dalam perkara ini dilakukan splitsing oleh Penuntut Umum, maka pemidananaan atas uang pengembalian kerugian keuangan negara kepada Terdakwa lainnya, masing-masing akan diputuskan dalam berkas terpisah;

Halaman 191 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai dengan pertimbangan di atas, Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana korupsinya dan atau perbuatannya telah berakibat adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 67.318.334,33 (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah tiga puluh tiga sen), maka karenanya Terdakwa harus dihukum untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkannya dan atau telah dinikmatinya, yaitu senilai tersebut di atas, dengan ketentuan apa bila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan tetap, Terdakwa tidak membayar kerugian keuangan negara tersebut, maka harta benda Terdakwa akan disita oleh Jaksa yang selanjutnya dilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiar, yaitu pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mendalilkan seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, baik dalam dakwaan alternatif kesatu maupun dakwaan alternatif kedua, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidiar;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah

Halaman 192 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Subsidiar dan kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pemidanaan, mempertimbangkan pula Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai kategori, dampak dan aspek dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa :

Kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* adalah termasuk kategori kerugian ringan yaitu Rp. 430.857.152,99 (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah sembilan puluh sembilan sen) (vide Pasal 6 ayat (2) huruf d);

Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek kesalahan tinggi, karena mempunyai peran yang signifikan akan terjadinya tindak pidana dalam perkara korupsi *a quo* (vide pasal 8 huruf a);

Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek dampak rendah, karena dilakukan dalam lingkup lokal yaitu Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur;

Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek keuntungan rendah (vide pasal 10 huruf c angka 1);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti dalam perkara ini, yaitu nomor 1 sd 119 akan dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berketetapan seluruh barang bukti tersebut dikembalikan pada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kepada pelaku

Halaman 193 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi, di samping dijatuhkan pidana penjara, juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda, maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana akan diganti dengan pidana kurungan, yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang gencar – gencarnya memberantas tindak pidana korupsi;
Terdakwa belum mengembalikan hasil kejahatannya;
Terdakwa tidak mengakui kesalahannya;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, dikaitkan fakta hukum dalam persidangan serta Perma No. 1 Tahun 2020 tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, di samping itu juga untuk memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri. sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana sejenis atau tidak pidana lainnya ;

Halaman 194 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut umum tentang lamanya pemidanaan yang harus dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan agar dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam *postulat* hukum, putusan pengadilan adalah berlaku sebagai undang-undang, namun dalam arti terbatas, yaitu mengikat dan harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam putusan tersebut (*individual and concrete norms*);

Menimbang, bahwa tujuan akhir dari suatu proses penegakan hukum dan proses peradilan adalah untuk menemukan keadilan, kebenaran, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut, oleh karena itu penegakan hukum harus didasarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*), rasa keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan menurut Undang-undang itu sendiri (*legal Justice*), sehingga pada akhirnya dapat diperoleh suatu keadilan yang dapat dirasakan semua pihak (*total Justice*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu dikemukakan agar dalam putusan ini yang menjadi dasar-dasar pertimbangan dan alasan yuridis putusan ini menjadi jelas, baik ratio pertimbangan hukumnya maupun obitur diktum putusan, sehingga dapat difahami oleh semua pihak dan masyarakat, bagaimana sesungguhnya penegakan hukum telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh paratur penegak hukum dan pengadilan, dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran, sehingga semangat pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan tetap dalam koridor-koridor aturan hukum tanpa melanggar aturan hukum itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan tersebut di atas, maka meskipun penetapan seseorang sebagai tersangka atau tidak dalam suatu perkara tindak pidana adalah merupakan *dominis litis* dari penuntut umum, namun oleh karena sesuai dengan fakta persidangan saksi Alexsander S Tse, selaku TPK Desa Tubehe Tahun Anggaran 2016 – 2019, telah turut terlibat dalam melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara a quo, serta telah pula

Halaman 195 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikmati uang hasil korupsinya, yaitu sebesar Rp. 56.921.085,33 , **maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera mendudukkan saksi Alexander S Tse sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana korupsinya dalam perkara ini,** dan memerintahkan pula kepada Penuntut Umum untuk menindaklanjuti kepada 12 (dua belas) masyarakat Desa Tubehe yang belum mengembalikan hutang sembako pada BUMDes "PEJATA" sebesar Rp. 12.122.500,- (*dua belas juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*), dan selanjutnya disetorkan pada kas negara, dengan ketentuan apabila ternyata dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan 12 (dua belas) masyarakat Desa Tubehe tersebut belum mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut, maka didudukkan sebagai Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan kerugian keuangan negara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas, semata hanya agar tercapainya keadilan yang *normative dan substantive* dalam perkara *a quo*, dan juga agar masyarakat tidak berpandangan, mengenai adanya penindakan yang tebang pilih dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, dengan tidak dilakukannya penindakan kepada **para pihak yang terlibat**, sebagaimana tersebut di atas, atau dengan lain perkataan menimbulkan praduga adanya pihak-pihak yang dilindungi;

Memperhatikan ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan Terdakwa **MELKIAS NENOTEK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagai mana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair;

Halaman 196 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menghukum **Terdakwa MELKIAS NENOTEK** untuk membayar **Uang Pengganti sebesar Rp. 67.318.334,33 (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah tiga puluh tiga sen)**, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;

Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menindaklanjuti kepada 12 (dua belas) masyarakat Desa Tubehe yang belum mengembalikan hutang sembako pada BUMDes "PEJATA" sebesar Rp. 12.122.500,- (dua belas juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), untuk dapat mengembalikan uang tersebut dan selanjutnya disetorkan pada kas negara, dengan ketentuan apabila ternyata dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan ke-12 (dua belas) masyarakat Desa Tubehe tersebut belum mengembalikan hutangnya tersebut, maka harus didudukkan sebagai Terdakwa, dalam perkara ini, untuk mempertanggungjawabkan hasil kejahatan yang telah dinikmatinya tersebut di atas

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan Barang Bukti nomor 1 sd 119, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Membebankan kepada Terdakwa, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada

Halaman 197 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Sarlota Marselina Suek, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulius Eka Setiawan, S.H., M.H., dan Lisbet Adelina, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Bistolen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Tedakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulius Eka Setiawan, S.H., M.H.

Sarlota Marselina Suek, S.H

Lisbet Adelina, S.H.

Panitera Pengganti,

David Bistolen, S.H

Halaman 198 dari 198 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)